

LeIP

# dictum

JURNAL KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN

## **Kontestasi dan Dinamika Keberlakuan Hukum Adat dalam Ruang Persidangan**

**Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2017 dan  
Perkembangan Hukum Waris Adat Bali**  
Stijn Cornelis van Huis dan Theresia Dyah Wirastri

**Mengadili Korban: Analisis Putusan 16/Pdt.G/2014/PN.Bky**  
Erasmus Chayadi

**Hak Perempuan Dihadapan Hukum Waris  
(Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017)**  
Ermelina Singereta

**Pelepasan Hak atas Tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Papua:  
Studi Putusan Pengadilan**  
Almonika Cindy Fatika Sari, Sartika Intaning Pradhani, dan  
Tody Sasmita Jiwa Utama

**Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik**  
Jane Aileen Tedjaseputra dan Alfeus Jebabun

<b>Vol. 14</b>	<b>Halaman 1 - 87</b>	<b>Jakarta Maret 2021</b>	<b>ISSN: 1412-7059</b>
----------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

**Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan**

**Susunan Redaksi**  
(*Board of Editors*)

**Penanggung jawab**

Liza Farihah, S.H.

**Dewan Redaksi**

Liza Farihah, S.H.

Jane Aileen Tedjaseputra, S.H., LL.M

Arsil

M. Tanzil Aziezi, S.H.

Rakhmat Hidayat, S.H.

**Redaktur Pelaksana**

Alfeus Jebabun, S.H., M.H.

**Mitra Bestari**

(*Peer Reviewer*)

Dian Rositawati, S.H., M.A., Ph.D

Herlambang P. Wiratraman, S.H.,

M.A., Ph.D

**Percetakan**

Bina Karya

**Alamat Redaksi**

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk  
Independensi Peradilan (LeIP)

Jl. Malabar No.60, RT.1/RW.2,

Guntur, Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 12980

Email : office@leip.or.id

ISSN: 1412 - 7059

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan diri mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

# Daftar Isi

---

**Pengantar Redaksi**..... 2

---

**Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2017 dan Perkembangan Hukum Waris Adat Bali**

Stijn Cornelis van Huis dan Theresia Dyah Wirastri..... 4

---

**Mengadili Korban:**

**Analisis Putusan 16/Pdt.G/2014/PN.Bky**

Erasmus Chayadi..... 15

---

**Hak Perempuan Dihadapan Hukum Waris**

**(Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017)**

Ermelina Singereta..... 39

---

**Pelepasan Hak atas Tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan**

Almonika Cindy Fatika Sari, Sartika Intaning Pradhani, dan Tody Sasmitha Jiwa Utama ..... 52

---

**Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik**

Jane Aileen Tedjaseputra dan Alfeus Jebabun ..... 72

---

**Ringkasan-Ringkasan Putusan Penting** ..... 83

---

**Pedoman Penulisan** ..... 87

---

# Pengantar Redaksi

*Salam jumpa kembali*

Di tengah pandemi covid-19 ini, Dictum kembali hadir dengan mengusung tema: “Kontestasi dan Dinamika Keberlakuan Hukum Adat dalam Ruang Persidangan”. Sebagaimana kita ketahui, keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah diakui melalui konstitusi beserta beberapa aturan turunannya. Dalam mengadili suatu perkara pun, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktik, dinamika relasi dan kontestasi antara hukum adat dan hukum negara terus berlangsung. Di satu sisi masyarakat adat masih terus memperjuangkan haknya untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama. Namun di sisi lain interaksi antara hukum adat dan hukum negara serta ketentuan lain di luar hukum adat tidak bisa dihindari. Selain itu kritik terhadap beberapa norma hukum adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender juga mengemuka. Dalam bidang hukum waris misalnya, sebuah putusan pengadilan menyatakan bahwa hukum adat dinilai ketinggalan zaman dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Pendapat ini dapat dibaca dalam pertimbangan hukum kasus waris adat putusan 147 K/Pdt/2017. Dalam putusan tersebut, MA memberikan pertimbangan bahwa dalam sistem hukum adat yang menganut budaya patriarki, wanita memiliki kedudukan waris yang sama dengan laki-laki.

Pergumulan eksistensi hukum adat tidak hanya terjadi pada ranah perdata, tetapi juga pada kasus pidana. Pasal 103 UU Desa mengatur tentang kewenangan Desa Adat untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat.

Pasal ini tentu saja mengundang perdebatan dalam praktik. Berbagai pihak berpendapat bahwa kewenangan lembaga adat ini tidak seharusnya meliputi penyelesaian sengketa pidana. Sebab, hukum pidana menganut asas “*lex scripta*” dan “*lex certa*”, dimana asas “*nullum delictum nulla poena sine prieva lege poenali*”, melarang keberlakuan hukum yang tidak tertulis karena dianggap akan mengancam kepastian hukum yang diusung sebagai landasan utama keberlakuan hukum pidana. Selain itu juga muncul kekhawatiran bahwa pertarungan kepentingan dan kekuasaan dalam pranata masyarakat adat juga dapat menimbulkan resiko pada rentannya perlindungan pada kelompok minoritas dan marginal pada ranah pidana.

Terlepas dari perdebatan di atas, dalam praktik, Mahkamah Agung pernah memberikan pengakuan pada keberadaan hukum pidana adat melalui putusan kasasi. Dalam putusan No. 32 K/Pid/2010, Terdakwa keberatan dengan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Majene dan Pengadilan Tinggi Makassar karena menjatuhkan pidana kepadanya dengan pidana adat karena terbukti melakukan zinah adat. Menurut Terdakwa, hukum adat tidak dapat diterapkan dalam ranah hukum publik. Namun, Majelis Hakim Kasasi menolak argumen Terdakwa.

Dalam konteks keadilan restorative (*restorative justice*) muncul pemikiran untuk kembali memperkuat eksistensi lembaga penyelesaian adat dalam ranah hukum pidana, namun dibatasi pada tindak pidana ringan saja. Penguatan peran pranata adat dalam menyelesaikan kasus pidana ringan, dinilai dapat membantu mengatasi beban lembaga penegak hukum. Selain itu juga penyelesaian adat dianggap lebih dapat memberikan pemulihan. Sistem pidana adat pada umumnya mengenal mekanisme denda. Mekanisme ini dinilai dapat membantu penegak hukum untuk mengurangi model penghukuman melalui pemenjaraan. Dalam praktik, lembaga kepolisian telah mempergunakan lembaga penyelesaian adat untuk menghindari penyelesaian melalui sistem peradilan pidana. Namun praktik ini bukannya tanpa masalah. Dalam berbagai kasus, tindak pidana yang tidak seharusnya diselesaikan melalui pemulihan adat, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, justru dianggap selesai secara adat tanpa melalui proses pidana.

Berbagai diskursus dan dilema eksistensi hukum adat sangat menarik untuk dikaji, terutama dengan melihat kasus-kasus kongkret yang muncul di pengadilan. Oleh karena itu pada edisi kali ini Jurnal Dictum akan fokus kepada putusan pengadilan yang memuat dimensi hukum adat dan keberlakuannya. Selain memuat artikel hasil kajian terhadap putusan pengadilan, Dictum juga akan menampilkan hasil kajian atau opini tentang respon pengadilan dalam menghadapi tantang pandemic covid-19 dalam mengadili perkara.

Selamat membaca.

# Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2017 dan Perkembangan Hukum Waris Adat Bali

Stijn Cornelis van Huis<sup>1</sup> dan Theresia Dyah Wirastris<sup>2</sup>

## *Abstract*

*This paper analyzes Supreme Court judgment Number 2824 K/Pdt/2017, a Balinese customary inheritance case. The Supreme Court decided not to apply the gender equality principle mentioned in jurisprudence of 1961 and 1998, but instead fell back on a patrilinear division of the inheritance according to traditional Balinese customary law. Comparison of the legal reasoning of the Supreme Court with that of the Court of Banyuwangi, shows two key differences in representation and interpretation of the Judex Facti between the courts. First, the Court of Banyuwangi had recognized the existence of a new Balinese customary inheritance law since the Keputusan MUDP 2010, but considered that these rules could not be applied retroactively. Second, the Court of Banyuwangi explained that it had not applied the Yurisprudensi MA 1998 to the case because until the Keputusan MUDP 2010 Balinese adat leaders had rejected these inheritance rights for daughters and concluded that therefore these norms had not been adopted into Balinese customary law. The Judex Facti adopted into the Supreme Court judgment does not mention the recognition of the pro-daughter reforms in the Keputusan MUDP 2010. Moreover, the Supreme Court does not discuss why the Supreme Court jurisprudence of 1998 and 1961 does not apply to this case. This is quite remarkable because it had judged that the first instance court had applied the law correctly. By not discussing the two key legal issues to this case, Supreme Court judgment Number 2824 K/Pdt/2017 conceals important new developments in Balinese customary inheritance law.*

**Keywords:** *inheritance case; Balinese customary*

## **Abstrak**

Melalui tulisan ini, kami akan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2017 (Putusan MA) mengenai gugatan hak mewaris anak perempuan berdasarkan Keputusan MUDP Nomor 01/Kep/Psm-3/X/2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung tidak menerapkan prinsip kesetaraan

---

<sup>1</sup> *Lecturer Spesialist* di Departemen Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara

<sup>2</sup> Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktur Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia

gender yang disebutkan dalam yurisprudensi tahun 1961 dan 1998, melainkan kembali pada pembagian waris patrilinear menurut hukum adat tradisional Bali. Perbandingan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dengan Pengadilan di Banyuwangi, menunjukkan adanya dua perbedaan utama dalam representasi dan interpretasi *Judex Facti*. Pertama, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengakui adanya norma waris adat Bali yang baru sejak adanya Keputusan MUDP 2010, namun menganggap bahwa peraturan tersebut tidak dapat diterapkan secara surut. Kedua, Pengadilan Negeri Banyuwangi menjelaskan bahwa Yurisprudensi MA 1998 belum diterapkan pada perkara tersebut karena sampai terbitnya Keputusan MUDP 2010, para pemimpin adat Bali telah menolak hak waris anak perempuan tersebut. Dengan demikian, norma waris yang baru tersebut belum dapat diadopsi menjadi hukum adat Bali. *Judex Facti* yang tertulis dalam putusan Mahkamah Agung tidak menyebutkan adanya reformasi hak mewaris untuk anak perempuan sebagaimana yang terdapat pada Keputusan MUDP 2010. Selain itu, Mahkamah Agung tidak membahas mengapa yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1998 dan 1961 tidak berlaku untuk perkara ini. Hal ini cukup membuat kita bertanya-tanya, karena Mahkamah Agung menilai Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menerapkan hukum dengan benar. Dengan tidak membahas dua masalah hukum utama dalam kasus ini, putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K / Pdt / 2017 telah menyembunyikan perkembangan penting baru dalam hukum waris adat Bali.

**Kata kunci: hak waris; anak perempuan; waris adat Bali**

## I. Latar Belakang

Melalui tulisan ini, kami akan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2017 (Putusan MA) mengenai gugatan hak mewaris anak perempuan berdasarkan Keputusan MUDP Nomor 01/Kep/Psm-3/X/2010. Kasus ini dipertimbangkan dan diputus dalam konteks hukum waris adat Bali tradisional, dimana perempuan yang sudah menikah akan kehilangan hak mewarisnya (patrilineal); serta munculnya sebuah kaidah hukum adat baru yang disuarakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4766K/Pdt/1998 (Yurisprudensi 1998) dan Keputusan Majelis Utama Desa Pakaraman Nomor 01/Kep/Psm-3/X/2010 (Keputusan MUDP 2010) yang menggarisbawahi hak waris perempuan di Bali.

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi – yang dalam putusannya menolak gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh tiga anak perempuan Bali yang kehilangan hak mewarisnya karena menikah – telah menerapkan hukum dengan benar. Artinya, *pertama*, Mahkamah Agung menilai bahwa hukum waris adat Bali baru dalam Keputusan MUDP tidak dapat diterapkan pada kasus ini dan,

*kedua*, Putusan MA tahun 2017 ini bertentangan dengan yurisprudensi yang sudah ada sejak tahun 1961. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 (Yurisprudensi 1961) menekankan bahwa hukum yang hidup di Indonesia menjamin hak mewaris anak perempuan atas dasar prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Namun, jika kita membandingkan Putusan MA 2017 dengan *Judex Facti* yang terungkap pada putusan pengadilan tingkat pertama, terlihat sebuah perbedaan yang menarik. Putusan PN Banyuwangi sesungguhnya mengakui Keputusan MUDP 2010 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2010 anak perempuan Bali yang sudah menikah dapat memiliki hak untuk mewaris. Hanya saja, pengadilan menilai bahwa Keputusan MUDP 2010 tersebut tidak berlaku untuk Penggugat rekonsvansi karena ayah Penggugat rekonsvansi telah meninggal sejak tahun 2001 (tidak berlaku surut). Sedangkan Putusan MA 2017 tidak menyebut perubahan dalam hukum waris adat Bali sebagai akibat dari Keputusan MUDP 2010, dan dalam pertimbangan hukumnya hanya menyebutkan kaidah hukum waris adat tradisional Bali yang bersifat patrilineal.

Dalam artikel ini, kami akan menganalisis argumentasi dan pertimbangan hukum PN Banyuwangi dan Mahkamah Agung dalam konteks yurisprudensi hukum waris di Indonesia. Kami akan menunjukkan bagaimana MA dalam putusannya di tahun 2017 tidak menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam hukum waris – sebuah prinsip yang sudah diadopsi oleh MA sendiri sejak 1961 melalui salah satu putusannya.

## II. Pembahasan

### A. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Keputusan MUDP 2010

Kurang lebih 60 tahun yang lalu, (tepat 60 tahun pada bulan Oktober 2021 mendatang), Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat sebuah terobosan mengenai hak mewaris anak perempuan dengan mengeluarkan pertimbangan hukum berikut ini:

“Mahkamah Agung atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya” (179 K/SIP/1961)

Mahkamah Agung memutuskan bahwa semua anak perempuan di Indonesia, apapun latar belakangnya, adalah pewaris yang sah dari harta orang tua mereka. Para hakim berpendapat bahwa sistem kewarisan patrilineal tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Meskipun putusan tersebut merupakan putusan atas kasus kasasi di Tanah Karo (Sumatera Utara), dalam pertimbangannya Mahkamah Agung membuat pertimbangan hukum secara umum dengan menyatakan bahwa hukum yang hidup di Indonesia menjamin adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang sah dan mendapatkan bagian dari harta kekayaan orang tua mereka.

Putusan Mahkamah Agung dari tahun 1961 ini telah diikuti oleh berbagai putusan Mahkamah Agung dalam konteks serupa (patrilineal) di mana anak perempuan tetap memiliki hak mewaris. Dalam Buku Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 disebutkan enam putusan MA serupa dalam konteks patrilineal, yaitu dari wilayah Batak Mandailing (415 K/SIP/1970), Bali (4766 K/Pdt/1998), Rote Ndao (NTT, 1048 K/Pdt/2012), adat Tionghoa (147 K/Pdt/2017), Batak (573 K/Pdt/2017) dan Manggarai (1130 K/Pdt/2017). Mahkamah Agung memutuskan:

“Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.” (halaman 11)

Pada tahun 2010, meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia yang disebutkan oleh Mahkamah Agung akhirnya diadopsi oleh para pemimpin adat Bali, dan sebagai akibatnya hukum waris adat Bali yang patrilineal telah direformasi.

Dengan tujuan untuk meremajakan hukum adat di Bali, pada tahun 2010 Majelis Utama Desa Pakraman/MUDP (sebuah perkumpulan yang berisi perwakilan dari 1482 Desa Pakraman) mengadakan kongres dan menghasilkan Keputusan Nomor 01/Kep/Psm-3/X/2010. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa seluruh anak perempuan dari suku Bali, termasuk mereka yang telah menikah dan tinggal dengan keluarga suami, tetap memiliki hak untuk mewaris. Keputusan MUDP 2010 ini menciptakan sebuah perubahan dalam hukum adat yang bertentangan dengan praktik mewaris adat Bali tradisional yang bersifat patrilinea, dan dimana perempuan yang telah menikah tidak berhak menerima warisan sama sekali dari kedua orang tuanya.

## **B. Putusan MA Nomor 2824 K/Pdt/2017**

### **Posisi Kasus**

Kasus ini mengenai sengketa waris keluarga Bali yang telah menetap di Banyuwangi, Jawa Timur selama tiga generasi, yang disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran atas hukum adat Bali. Kasus tersebut menyangkut sengketa harta warisan (pusaka) yang ditinggalkan ayah Penggugat (putra) dan tiga orang Tergugat (putri). Kedua belah pihak diwakili oleh pengacara. Sang ayah telah meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan kematiannya baru didaftarkan pada tahun 2015. Sang ayah telah tinggal di tanah pusaka seumur hidupnya. Penggugat (anak laki-laki) masih tinggal di tanah keluarga, sementara seluruh Tergugat (ketiga anak perempuan) telah menikah sebelum kematian sang ayah. Putri pertama telah masuk Islam dan tinggal di kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sedangkan dua putri lainnya telah menikah dengan suami Bali dan pindah ke kota Denpasar, Provinsi Bali.

Anak laki-laki itu mengajukan gugatan ke PN Banyuwangi dan berharap pengadilan menetapkan tiga hal: *pertama*, bahwa dia dan saudara perempuannya adalah anak sah dari sang



ayah, *kedua*, bahwa harta benda yang dikuasainya adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka, dan, *ketiga*, bahwa dia adalah satu-satunya ahli waris dari harta warisan (*pusaka*) yang menjadi objek sengketa. Poin 1 dan 2 tidak diperdebatkan oleh Tergugat. Poin 3, permintaan untuk menetapkan Penggugat (anak laki-laki) sebagai pewaris tunggal, mendapatkan gugatan balik dari ketiga Tergugat (anak perempuan), yang didasarkan pada Keputusan MUDP 2010 dan Yurisprudensi MA 1998 yang menyatakan bahwa di Bali saat ini anak perempuan yang telah menikah juga memiliki hak untuk mewaris.

Seperti yang akan kami jelaskan di bawah ini, ringkasan fakta persidangan (*Judex Facti*) di PN Banyuwangi, tidak ditampilkan secara utuh dalam putusan MA. Ada pertimbangan penting dari Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang status Keputusan MUDP 2010 dan Yurisprudensi MA 1998 mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Bali yang tidak disebutkan dalam putusan MA. Berikut ini, kami pertama-tama akan membahas kasus ini sebagaimana dicantumkan dalam putusan MA. Selanjutnya, kami akan menganalisis perbedaan representasi fakta oleh MA dengan *Judex Facti* yang terdapat dalam putusan asli PN Banyuwangi.

### **Posisi Kasus seperti yang ditampilkan dalam putusan MA**

Bagian ini akan kami awali dengan gugatan anak laki-laki seperti yang terdapat pada putusan MA. Sang ayah telah meninggalkan dua bidang tanah (tanah milik) seluas 1,860 m<sup>2</sup> dan 7,650 m<sup>2</sup>. Anak laki-laki kemudian mengajukan permohonan penetapan ahli waris tunggal kepada PN Banyuwangi. Permohonannya didasarkan pada aturan waris adat Bali yang menurut pemohon dipraktikkan oleh masyarakat Bali di Banyuwangi secara turun-temurun. Pemohon mendalilkan bahwa masyarakat Hindu di Bali dan masyarakat Hindu di Indonesia pada umumnya mewarisi melalui sistem pewarisan patrilineal (pemohon menggunakan istilah Belanda *genealogis:[ch] patriarchaat*), dimana harta warisan pada prinsipnya dialihkan dari ayah kepada anak laki-laki.

Menurut pemohon, aturan waris bagi umat Hindu Bali adalah sebagai berikut. Anak laki-laki menerima sebagian dari harta warisan, kecuali: 1. mereka dianggap durhaka dan telah dikeluarkan dari keluarga; 2. Menikah dan secara resmi menyatakan masuk ke dalam keluarga istri (*kawin nyeburin/sentana*); 3. Memiliki gangguan kejiwaan (sakit jiwa/gila); 4. Telah pindah agama (non-Hindu).

Sebaliknya, menurut pemohon, hak waris anak perempuan sangat dibatasi dalam hukum waris adat Bali. Anak perempuan yang menikah dan masuk ke dalam keluarga yang lain, seperti praktik adat Bali pada umumnya, tidak menerima warisan, tetapi dapat menerima hadiah. Anak perempuan yang belum menikah menerima sebagian dari harta warisan, tetapi harus mengembalikan harta warisan tersebut ketika mereka sudah menikah dan masuk ke dalam keluarga suaminya. Anak perempuan yang telah menikah namun memutuskan untuk tetap

tinggal bersama keluarganya karena suaminya memutuskan untuk masuk ke dalam keluarga sang istri (kawin nyeburin / sentana), memiliki hak mewaris yaitu sebesar setengah bagian dari anak laki-laki.

Menurut pemohon, berdasarkan aturan adat Bali tersebut, saudara perempuannya tidak memiliki hak untuk mewaris. Anak perempuan pertama bukan ahli waris menurut hukum waris Bali karena dia masuk Islam, sedangkan anak perempuan kedua dan ketiga tidak memiliki hak mewaris karena mereka sudah menikah sebelum ayahnya meninggal. Pemohon mendalilkan bahwa ia sebagai anak yang sah tetap tinggal di tanah keluarga, beragama Hindu, waras, belum menikah dan tidak durhaka; oleh karena itu harus ditetapkan sebagai ahli waris tunggal oleh pengadilan.

Dalam putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut. *Pertama*, Tergugat beralasan bahwa hukum waris adat Bali tidak sepenuhnya berlaku untuk orang Bali yang tinggal di luar Bali. Menurut Tergugat, hakim harus memperhitungkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Oleh karena itu, akan lebih tepat jika diterapkan hukum perdata Belanda (HIR dan BW) dalam kasus ini. *Kedua*, dalam hal pengadilan akan memutuskan untuk menerapkan hukum waris adat Bali, para Tergugat berpendapat bahwa pengadilan juga harus melihat prosedur adat yang sesuai. Tergugat merujuk pada Haliman Hadikusuma dalam Bukunya: Hukum Waris Adat PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1990, Halaman 116-117.

Menurut Tergugat, hukum adat Bali mensyaratkan perlunya mengikuti prosedur berikut ini. *Pertama*, keluarga mencoba menyelesaikan sengketa waris di dalam keluarga. *Kedua*, jika sengketa waris tidak berhasil diselesaikan secara kekeluargaan maka sengketa tersebut akan dirujuk ke tetua adat (petua petua adat) sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan. Hanya setelah mekanisme adat ini gagal, sengketa waris akan dibawa ke pengadilan negeri. Para Tergugat beralasan bahwa karena sengketa waris ini belum dirujuk ke pemimpin adat, maka perkara tersebut dinilai masih prematur, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Ketiga, para Tergugat menyatakan bahwa prosedur hukum adat Bali sebagaimana disebutkan di atas, juga berlaku untuk sengketa yang melibatkan ahli waris yang telah pindah agama – sengketa waris tetap harus terlebih dahulu dibawa ke hadapan tetua adat. Tergugat mendasarkan argumentasi ini pada sebuah publikasi yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama Terhadap Harta Warisan Orang Tua Menurut Hukum Waris Adat Bali” yang diterbitkan oleh I Gusti Ngurah Bayu Krisna. Publikasi ini merupakan hasil dari penelitian mengenai kedudukan ahli waris yang telah pindah agama menurut hukum waris adat Bali. Sekali lagi, para Tergugat beralasan bahwa proses penyelesaian sengketa di pengadilan dirasa terlalu dini, karena sengketa waris ini belum diputuskan oleh dewan tetua adat.

Selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung disebutkan bagaimana para terdakwa melakukan gugatan balik dan mendalilkan bahwa mereka, sebagai anak perempuan yang telah

menikah, tetap memiliki hak mewaris, yaitu sebesar setengah bagian dari anak laki-laki. Mereka berpendapat bahwa keputusan UMDP tahun 2010 telah membentuk sebuah hukum waris adat Bali yang “baru” yang secara jelas menetapkan hak mewaris bagi anak perempuan. Untuk mendukung gugatannya tersebut, para Tergugat juga mengacu pada putusan Mahkamah Agung 4766K / Pdt / 1998, yang menurut mereka telah menetapkan bahwa anak perempuan di Bali berhak menerima sebagian dari harta warisan orang tuanya.

PN Banyuwangi menolak keberatan (eksepsi) dan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat (ketiga anak perempuan) mengenai hak mewaris anak perempuan; dan memutuskan Penggugat (anak laki-laki) sebagai pewaris tunggal harta warisan orang tua mereka. Putusan tersebut dikuatkan dalam proses banding oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Tidak puas dengan hasil ini, para Tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam kasasi, para Tergugat atau pemohon kasasi berpendapat bahwa dengan menolak hak waris anak perempuan dan tidak menerapkan Keputusan MUDP 2010, Pengadilan Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut para Tergugat, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi belum menerapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut ini: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Oleh karena itu, para Tergugat mendalilkan, Mahkamah Agung harus membatalkan putusan tersebut sesuai dengan alasan pembatalan putusan kasasi Pasal 30 (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Tergugat meminta Mahkamah Agung untuk mengadili kasus tersebut sesuai dengan hukum adat Bali yang “baru” yaitu Keputusan MUDP 2010. Namun, MA menilai PT Surabaya tidak lalai dan telah menerapkan hukum dengan benar. Dalam pertimbangan hukumnya MA secara singkat memberikan tafsirnya mengenai hukum waris adat Bali:

Bahwa konsep pewarisan dalam musyawarah Bali/Hindu: adalah Swadarma dan Swadikara, kewajiban kewajiban dan hak hak, keseimbangan antara keduanya terpancang pada purusa/garis patrilineal; Bahwa anak perempuan akan memperoleh bekal dari orang tuanya ketika akan menikah/kawin keluar.

Justifikasi/pertimbangan hukum inilah yang menurut kami adalah bagian yang paling menonjol dari putusan MA karena pernyataan tentang hukum waris Hindu Bali ini tidak sejalan dengan *Judex Facti* PN Banyuwangi yang menurut MA telah menerapkan hukum dengan baik. Seperti yang akan kita lihat pada penjelasan selanjutnya, PN Banyuwangi sama sekali tidak menetapkan bahwa anak perempuan yang menikah tidak memiliki hak mewaris dan hanya akan menerima hadiah (bekal). Sebaliknya, pengadilan setuju dengan para Tergugat bahwa mulai 2010 dan seterusnya Keputusan MUDP 2010 harus dijadikan pedoman untuk penerapan hukum waris adat Bali. Namun, dalam kasus ini pengadilan menolak hak mewaris Penggugat rekonvensi (anak perempuan) karena pewaris meninggal dunia jauh sebelum tahun 2010: pada

tahun 2001. Artinya, pengadilan menilai bahwa ketentuan dalam Keputusan MUDP tidak berlaku surut.

PN Banyuwangi tidak menyangkal status keputusan MUDP 2010 dan konsekuensi dari keputusan tersebut terhadap hukum waris adat Bali. Pengadilan, dalam hal ini, menilai hak waris adat Bali untuk anak perempuan telah berubah. Menurut PN Banyuwangi, posisi tradisional anak perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan MA justru sudah tidak berlaku lagi.

Pada bagian selanjutnya, kami akan menganalisis perbedaan antara penafsiran hukum waris adat Bali oleh MA dan pengakuan oleh PN Banyuwangi bahwa Keputusan MUDP 2010 telah membawa perubahan signifikan terkait dengan posisi anak perempuan dalam hukum waris adat Bali. Kami berpendapat bahwa MA tidak konsisten dalam melakukan penalaran hukumnya ketika, di satu sisi, memutuskan bahwa PN Banyuwangi telah menerapkan hukum dengan baik; sementara, di lain sisi, MA sendiri justru memberikan interpretasi yang tradisional dan bertentangan dengan pengakuan PN Banyuwangi mengenai status dan perubahan signifikan dalam bentuk “hukum waris adat Bali *yang baru*” pasca dikeluarkannya Keputusan MUDP 2010.

Untuk mendukung argumen yang kami bangun dalam tulisan ini, kami akan menunjukkan bahwa bagian penting dari *Judex Facti* yang menyangkut kesimpulan PN Banyuwangi tentang status dan konsekuensi dari keputusan MUDP 2010 tidak dicantumkan secara benar, atau setidaknya tidak dicantumkan secara lengkap, dalam salinan putusan MA. Akibatnya, putusan MA tidak sepenuhnya meringkas *Judex Facti* dan memungkinkan terjadinya penafsiran yang saling bertentangan mengenai posisi anak perempuan dalam hukum waris adat Bali pasca Keputusan MUDP 2010.

Karena permohonan dan keberatan (eksepsi) dari para Tergugat bukanlah fokus dari tulisan ini, maka kami tidak akan mengulangi inti permohonan dan eksepsi Tergugat di sini. Kami hanya akan berfokus pada tuntutan balik dari Tergugat yang terkait dengan posisi dan status keputusan MUDP 2010 dan Yurisprudensi 1998. Lantas apa perbedaan ringkasan fakta persidangan yang masuk dalam salinan putusan MA dengan kesimpulan PN Banyuwangi terkait kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Bali? Mari kita lihat terlebih dahulu Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi.

### **Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali**

Dibandingkan dengan ringkasan fakta persidangan dalam putusan MA, putusan PN Banyuwangi membahas kedudukan Keputusan MUDP 2010 dan Yurisprudensi 1998 dengan detail. Salah satu hal penting yang tidak disebutkan dalam putusan MA adalah fakta bahwa PN Banyuwangi telah mendengarkan kesaksian Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH., M.Si, selaku saksi

ahli Penggugat (anak laki-laki). Saksi ahli tersebut kemudian menjelaskan hukum adat Bali secara rinci. Dalam kesimpulannya, saksi ahli mengatakan bahwa hukum waris adat Bali tradisional bersifat patrilineal: pada prinsipnya anak laki-laki bertindak selaku ahli waris (purusa), tetapi perempuan yang tidak menikah atau tetap tinggal bersama keluarganya setelah menikah (kawin keceburin) juga mendapatkan bagian.

Ketika ditanya oleh para Tergugat, ahli mengonfirmasi adanya Keputusan MUDP 2010. Saksi ahli menjelaskan bagaimana ia sendiri ikut serta dalam proses musyawarah perumusan rancangan dokumen sebelum rapat/kongres berlangsung (Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali). Saksi ahli kemudian menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan kongres, proses musyawarah telah berlangsung cukup lama dan antara lain telah dibahas mengenai bagaimana memasukkan praktik-praktik sosial baru yang telah mengakar di sejumlah daerah ke dalam hukum adat.

Praktik-praktik sosial yang “baru” tersebut pada akhirnya diadopsi oleh perwakilan Desa Pakraman dalam bentuk reformasi hukum waris Adat Bali tentang kedudukan anak perempuan yang sudah menikah. Saksi Ahli menjelaskan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam Keputusan MUDP 2010 adalah bahwa di Bali saat ini terdapat kategori anak-anak yang meskipun telah menikah keluar, mereka tidak sepenuhnya meninggalkan keluarga kandung mereka (ninggal kedaton terbatas) dan, dengan demikian, tetap menjalankan tugas mereka sebagai seorang anak (swadharma). Terhadap kategori ini kemudian disepakati bahwa mereka tetap mendapatkan hak mewaris sebesar setengah bagian dari *purusa* (1:2).

Menurut keterangan saksi ahli, kategori *ninggal kedaton terbatas* terdiri dari:

1. Anak perempuan dalam pernikahan tradisional adat Bali (*exogami*)
2. Anak laki-laki yang kawin nyentana/nyeburin
3. Anak angkat yang diadopsi menurut adat Bali
4. *Makidhang raga* (menyerahkan diri kepada keluarga lain atas kemauan sendiri)

Saksi ahli menyimpulkan bahwa Keputusan MUDP 2010 memang telah menetapkan bahwa anak-anak dengan status ninggal kedaton terbatas memiliki hak waris, tetapi Keputusan MUPD tersebut tertanggal October 15, 2010 dan tidak dapat diterapkan secara surut. Menurut saksi ahli, tanggal pernikahan ahli waris (ketika dia menikah) harus dijadikan tolak ukur: orang-orang yang termasuk dalam kategori *ninggal kedaton terbatas* yang menikah sebelum Oktober 2010 tidak dapat mengajukan gugatan hak waris.

Dalam pertimbangan hukumnya, PN Banyuwangi mengulangi dan mengikuti argumentasi yang dikemukakan oleh saksi ahli. Pengadilan berpendapat bahwa anak perempuan yang pertama telah meninggalkan keluarga sepenuhnya (*ninggal kedaton penuh*) karena masuk Islam. Di lain sisi, pengadilan berpendapat bahwa dua anak perempuan lainnya, yang keduanya telah menikah di Bali, termasuk dalam kategori *ninggal kedaton terbatas*. Namun, dengan mempertimbangkan argumentasi saksi ahli, pengadilan berpendapat bahwa Keputusan MUDP

yang dikeluarkan pada 15 Oktober 2010 tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat rekonsensi, karena meskipun kedua anak perempuan tersebut termasuk dalam kategori *ninggal kedaton terbatas*, mereka telah menikah sebelum dikeluarkannya Keputusan MUDP tersebut. Artinya, pengadilan menilai bahwa Keputusan MUDP tidak dapat berlaku surut. Dengan demikian, berdasarkan Keputusan MUDP 2010, PN Banyuwangi kemudian memutuskan bahwa ketiga anak perempuan yang menjadi Penggugat rekonsensi dalam perkara ini tidak dapat menuntut hak mewaris atas harta warisan ayah mereka.

Dalam pertimbangannya pengadilan juga mengkaji gugatan balik dari para Tergugat/Penggugat rekonsensi bahwa mereka tetap memiliki hak mewaris berdasarkan preseden yang dibuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766K/Pdt/1998, tertanggal 16 November 1999, yang menyatakan bahwa anak perempuan Bali memiliki hak waris atas harta warisan (harta peninggalan) yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Namun, PN Banyuwangi menyimpulkan bahwa putusan MA tahun 1998 belum menghasilkan preseden, karena setelah pasca dikeluarkannya putusan tersebut, pelaksanaan hak waris anak perempuan di Bali terus mendapatkan perlawanan keras dari para pemimpin adat dan ahli waris laki-laki. PN Banyuwangi menyimpulkan bahwa keputusan MUDP 2010 akhirnya berhasil mengakomodir Yurisprudensi MA 1998 tersebut. Sebelum tahun 2010 Yurisprudensi MA 1998 gagal mengubah praktik waris adat Bali dan, oleh karena itu, gugatan balik dari para Penggugat rekonsensi ditolak.

### III. Kesimpulan

Dalam tulisan ini kami telah menjelaskan bagaimana MA dalam kasus waris adat Bali tidak menerapkan prinsip kesetaraan gender, tetapi kembali pada pembagian waris yang bersifat patrilineal sesuai dengan hukum waris adat tradisional Bali. Selain itu, kami telah menunjukkan bagaimana PN Banyuwangi mengakui adanya hukum waris adat Bali yang baru, yaitu aturan waris yang disebutkan dalam Keputusan MUDP 2010. Namun, PN Banyuwangi menilai aturan tersebut tidak bisa berlaku surut. PN Banyuwangi juga menjelaskan mengapa Yurisprudensi MA 1998 tidak diterapkan pada kasus yang kami analisis: menurut hakim sebelum dikeluarkannya Keputusan MUDP 2010, hak waris untuk anak perempuan sebagaimana yang diakui dalam Yurisprudensi 1998 ditolak oleh para pemimpin adat Bali. Dengan demikian, Yurisprudensi 1998 ini belum diadopsi ke dalam hukum waris adat Bali.

Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh MA tidak mencerminkan pengakuan PN Banyuwangi terhadap reformasi hak anak perempuan dalam hukum waris adat Bali. Putusan tersebut hanya disusun berdasarkan hukum adat tradisional Bali yang patrilineal, tanpa mempertimbangkan status Keputusan MUDP 2010 dan Yurisprudensi MA 1998 mengenai prinsip kesetaraan gender. Dengan tidak memuat argumentasi hukum PN Banyuwangi secara utuh, Salinan Putusan MA cenderung menegasikan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Bali pasca Keputusan MUDP 2010; dan memberi ruang bagi terciptanya interpretasi hukum yang bertentangan dengan semangat kesetaraan gender yang dibawa oleh berbagai Yurisprudensi MA mengenai hak mewaris perempuan di Indonesia selama 60 tahun terakhir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pokja Yurisprudensi. 2019. *Yurisprudensi Mahkamah Agung 2018*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 54/Pdt.G/2015/PN Bwi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766K/Pdt/1998.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961.



**Mengadili Korban  
Berangkat Dari Perkara Antara Masyarakat Adat Dayak  
Iban Semunying Jaya Versus PT. Ledo Lestari  
Dan Bupati Bengkayang  
(Nomor Putusan: 16/Pdt.G/2014/PN.Bky).**

Erasmus Cahyadi<sup>1</sup>

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

E-mail : cahyadi.erasmus@gmail.com

**ABSTRACT**

*Indigenous Peoples face a variety of unfavorable situations: deprivation of living space, criminalization and violence continue to occur. The recognition of Indigenous Peoples and their rights to their customary territories has stagnated even though the government has issued many regulations. Instead of changes, these regulations have actually become a means of blocking the “return” of customary territories to Indigenous Peoples from state and capitalist control. Judges use such a regulation so that the court, which was originally a space to seek substantive justice, becomes a space for trying victims. The Bengkayang Court’s decision which examined and adjudicated the case between the Indigenous Peoples from the Dayak Iban sub-ethnic group against PT. Ledo Lestari and the Bengkayang Regent are in this paper with the intention of seeing how Indigenous Peoples and their customary territories are regulated in laws, and how these are used by judges in examining and adjudicating concrete cases.*

*The laws and regulations regarding Indigenous Peoples and their customary territories refer to the concept of “conditional recognition”, which regulates the causal relationship between Indigenous Peoples and their rights to their customary territories. With this concept, recognition is interpreted as a petition that imposes multiple layers of proof on the Indigenous Peoples while the decision to admit it or not is outside the control of the Indigenous Peoples because the decision regarding it lies in the political space. Meanwhile, the court failed to find justice because it was only bound by legal texts.*

**Keywords:** *Indigenous Peoples; The State Rights to Control; Conditional Recognition; Laws; justice;*

---

1 Deputi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk urusan Politik dan Hukum.



## ABSTRAK

Masyarakat Adat menghadapi beragam situasi buruk: perampasan ruang hidup, kriminalisasi dan kekerasan terus terjadi. Pengakuan Masyarakat Adat dan hak atas wilayah adatnya mengalami stagnasi meskipun pemerintah telah melahirkan banyak peraturan. Alih-alih perubahan, peraturan-peraturan tersebut justru telah menjadi alat yang menghalangi “kembalinya” wilayah adat kepada Masyarakat Adat dari penguasaan negara dan kapital. Peraturan yang demikian itu dipergunakan Hakim sehingga pengadilan yang sedianya adalah ruang untuk mencari keadilan substantif justru menjadi ruang yang mengadili korban. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara antara Masyarakat Adat dari sub etnik Dayak Iban melawan PT. Ledo Letari dan Bupati Bengkayang diangkat dalam tulisan ini dengan maksud untuk melihat bagaimana Masyarakat Adat dan wilayah adatnya diatur dalam peraturan-perundang-undangan, dan bagaimana itu dipakai oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara konkret.

Peraturan perundang-undangan mengenai Masyarakat Adat dan wilayah adatnya mengacu pada konsep “pengakuan bersyarat”, yang mengatur hubungan kausalitas antara Masyarakat Adat dengan hak-hak atas wilayah adatnya. Dengan konsep itu pengakuan diterjemahkan sebagai permohonan yang membebaskan pembuktian berlapis lapis kepada Masyarakat Adat sementara keputusan diakui atau tidaknya berada di luar kontrol Masyarakat Adat karena keputusan tentang itu berada pada ruang politik. Sementara itu, pengadilan gagal menemukan keadilan karena hanya terikat pada teks-teks hukum (peraturan perundang-undangan).

**Kata Kunci:** Masyarakat Adat; Pengakuan Bersyarat; Hak Menguasai dari Negara; Peraturan Perundang-undangan; Keadilan.

### I. Pendahuluan

Laporan-laporan yang dirilis beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan juga laporan yang dirilis Komnas HAM seringkali mengangkat fakta pilu mengenai masyarakat adat di Indonesia. Catatan-catatan akhir tahun maupun siaran-siaran pers yang dirilis AMAN misalnya selalu mengemukakan fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya kriminalisasi dan kekerasan serta perampasan wilayah-wilayah adat.<sup>2</sup>

Salah satu gambaran umum mengenai situasi Masyarakat Adat di Indonesia disampaikan Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi, demikian: “*Not only their lands were stolen, but the indigenous peoples also experienced discrimination. They were referred by the government as ‘forest encroachers’, ‘uncivilised’ and ‘isolated peoples’, and were treated as a ‘social illness’*”<sup>3</sup>, yang ironisnya terjadi karena

---

2 <https://www.aman.or.id/?s=Catatan+Akhir+Tahun>, <https://www.aman.or.id/category/downloads/>

3 Yance Arizona, Erasmus Cahyadi, “The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special

hukum memberi kemungkinan untuk itu. Lebih lanjut Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi menguraikan, “*The existing legal regulations do not favour indigenous peoples. This is a reason for the frequent repression and criminalisation. Law enforcement is not a legitimate mechanism for achieving justice in these cases. On the contrary, it is seen as a system that sustains injustices towards indigenous peoples. Forestry Law is one of the examples of an unjust law that is imposed upon indigenous peoples*”<sup>4</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,<sup>5</sup> telah menumbuhkan semangat bagi Masyarakat Adat untuk mendorong percepatan pengakuan melalui kebijakan negara. Pada tahun 2014, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah dimandatkan untuk menetapkan keberadaan Masyarakat Adat melalui Keputusan Kepala Daerah.

Dalam prakteknya, keputusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum dalam penetapan hak Masyarakat Adat atas hutan di dalam wilayah adatnya apabila hutan tersebut berada pada suatu kawasan yang dikategorikan sebagai Kawasan hutan. Sebab, menurut Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, pengukuhan Masyarakat Adat harus dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Selanjutnya, diterbitkan pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLhk/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Hak dan Hutan Adat.<sup>6</sup> Peraturan ini mengatur bahwa penetapan hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan dilakukan setelah Pemerintah Daerah melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat melalui Peraturan Daerah sedangkan hutan adat yang berada di luar kawasan hutan ditetapkan setelah Pemerintah Daerah mengakui Masyarakat Adat melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.<sup>7</sup>

Di sektor pertanahan, sejak tahun 2015 diterbitkan serangkaian peraturan yang mengatur tentang hak Masyarakat Adat atas tanah, antara lain: Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 (Permen ATR No. 5/2015) tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal<sup>8</sup>

---

Legislation on Masyarakat Adat”, In Brigitta Hauser-Schäublin (ed.), *Adat and Indigeneity in Indonesia; Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*, Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 7, Universitätsverlag Göttingen, 2013, h. 49.

4 Yance Arizona & Erasmus Cahyadi, *Ibid.*, h. 44-45.

5 Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 pada pokoknya adalah putusan yang mengadili norma penguasaan negara atas hutan di dalam wilayah adat. Menurut Mahkamah Konstitusi, penguasaan negara terhadap hutan di dalam wilayah Masyarakat Adat adalah inkonstitusional. Karena itu maka kata “negara” di dalam Pasal 1 angka (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dihapuskan. Sebelum putusan tersebut Pasal 1 angka (6) UU tersebut menyatakan bahwa “hutan adat adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat adat”.

6 Sebelumnya, aturan teknis tentang hutan adat diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak.

7 Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLhk/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Hak dan Hutan Adat.

8 Dalam Pasal 1 angka (1) Permen ATR 9/2015, hak komunal didefinisikan hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik Bersama yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.

Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat pada Kawasan Tertentu<sup>9</sup>. Setahun kemudian, peraturan ini diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 dengan judul yang sama dan menghilangkan dua defenisi yang terdapat dalam peraturan sebelumnya, yaitu defenisi pengakuan hak Masyarakat Adat<sup>10</sup> dan defenisi tentang pemberian hak atas tanah<sup>11</sup>. Selain itu, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun 2016 itu menghapus beberapa frasa terkait dengan status tanah komunal.

Dalam Permen ATR 9/2015, kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) menetapkan hak komunal dan disampaikan kepada kantor pertanahan untuk didaftarkan hak atas tanahnya dan bukti pendaftaran itu berupa sertifikat hak atas tanah. Oleh Permen ATR 10/2016, kata “sertifikat” dihapus sehingga muara akhir dari proses pengakuan hak komunal ini adalah pendaftaran hak komunal.

Peraturan tentang hak komunal kemudian diganti dengan Permen ATR No. 18 Tahun 2019 tentang Tatacara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR No. 18/2019). Tahapan penatausahaan tanah ulayat ini adalah: pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah<sup>12</sup>. Peraturan ini mengecualikan tanah ulayat yang sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah dari proses penatausahaan tanah ulayat<sup>13</sup>. Di samping itu, dalam Pasal 3 peraturan ini diatur bahwa penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menjadi dasar dari pelaksanaan penatausahaan tanah ulayat.<sup>14</sup>

Konsekuensi dari pengaturan ini adalah: pertama, proses penatausahaan tanah ulayat yang berada di dalam Kawasan hutan tetap harus tunduk kepada Pasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau yang diatur dalam Permen LHK tentang Hutan Hak dan Hutan Adat, yaitu keharusan membentuk Peraturan Daerah untuk mengakui keberadaan Masyarakat Adat apabila tanah ulayatnya berada di dalam Kawasan hutan, sementara untuk tanah ulayat yang berada di luar kawasan hutan maka produk hukum daerah untuk mengakui keberadaan Masyarakat Adat dapat dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Kedua, penatausahaan tanah ulayat dikecualikan dari tanah ulayat yang oleh pemerintah sudah diberikan sesuatu hak atas tanah baik kepada individu maupun kepada badan hukum

---

9 Dalam Pasal 1 angka (2) Permen ATR 9/2015, didefenisikan bahwa kawasan tertentu adalah kawasan hutan atau perkebunan.

10 Dalam Pasal angka (14) Permen ATR 9/2015, pemberian hak atas tanah didefenisikan sebagai penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara.

11 Dalam Pasal 1 angka (15) Permen ATR 9/2015, pengakuan hak masyarakat hukum adat didefenisikan sebagai pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.

12 Pasal 5 ayat (4) Permen ATR No. 18/2019.

13 Pasal 4 Permen ATR No. 18/2019.

14 Pasal 5 Permen ATR No. 18/2019.

seperti perusahaan. Ini artinya peraturan ini tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik sebagai akibat dari perampasan wilayah adat yang telah terjadi.

Pengakuan hak Masyarakat Adat sejauh ini sangat rendah. Di sektor kehutanan, selama 5 tahun terakhir pemerintah hanya berhasil menetapkan 75 unit hutan adat dengan total luas mencapai 56.903 hektar<sup>15</sup>. Sementara di sector pertanian, sejak tahun 2001 atau dalam 20 tahun terakhir, pemerintah hanya berhasil menetapkan wilayah adat seluas 19.422 hektar<sup>16</sup>. Capaian tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total wilayah adat yang sudah dipetakan secara partisipatif oleh Masyarakat Adat yang mencapai seluas 11 juta hektar.<sup>17</sup>

Uraian di atas menunjukkan berbagai kebijakan tersebut disusun dengan paradigma sectoral sehingga bersifat parsial dan tidak sinkron satu sama lainnya. Selain itu juga tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik terkait hak masyarakat adat atas wilayah adat (tanah dan hutan) yang telah terjadi dengan membatasi hak Masyarakat Adat yang diakui. Bahkan menurut Titis Anindyajati:

“... beberapa undang-undang tersebut lebih didominasi oleh norma yang mengatur dan membatasi, bahkan cenderung ‘merampas’ hak-hak masyarakat adat akan sumber daya alam, bukan norma yang berorientasi pada pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Dapat dikatakan undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada KMHA ataupun memenuhi amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945<sup>18</sup>.”

Capaian pengakuan hak Masyarakat Adat yang rendah sebagaimana diuraikan itu menggambarkan konstruksi kebijakan sektoral itu tidak hanya menyulitkan usaha Masyarakat Adat dalam mendapatkan hak, tetapi juga menggambarkan apa yang disampaikan Profesor Achmad Sodiki, bahwa: “Dari sisi regulasi, penafian hak-hak agraris penduduk dan lahirnya regulasi berorientasi kapitalistik memang terjadi. Berbagai peraturan agraria akhirnya menjadi alat menghalalkan ‘pencurian’ harta milik rakyat (*het recht als instrument van diefstallen*).”<sup>19</sup>

Perkara perdata antara masyarakat adat dari sub etnik Dayak Iban di Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang versus PT. Ledo Lestari dan Bupati Bengkayang dipakai sebagai pintu masuk dalam tulisan ini untuk menganalisis persoalan ini lebih jauh. Perkara ini tidak saja merepresentasikan dominasi yang seringkali menyulut ketegangan dalam relasi antara

---

15 [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020\\_AMAN.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf)

16 Erasmus Cahyadi, Kebijakan Nasional Indonesia tentang Masyarakat Adat dan Wilayah Adat, Paper, h. 23, tidak diterbitkan.

17 [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020\\_AMAN.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf)

18 Titis Anindyajati, “Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 19, Nomor 1, 2017, h. 3.

19 Ahmad Nashih Luthfi, “Nasib Orang Indonesia dan Tanahnya”, Jurnal Bhumi-Jurnal Ilmiah Pertanian PPPM-STPN, No. 38 Tahun 12, Oktober 2013, h.338.

masyarakat adat dengan kekuasaan (negara dan kapital), tetapi juga kerumitan akar masalah dan upaya penyelesaian yang terjebak pada teks-teks hukum. Konflik ini menjadi salah satu dari ratusan konflik yang diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2014 melalui Inkuiri Nasional Terhadap Pelanggaran Hak Masyarakat Adat di Dalam Kawasan Hutan. Salah satu kesimpulan umum Inkuiri Nasional tersebut adalah:

“Pelanggaran hak masyarakat adat disebabkan oleh ketiadaan kepastian hukum pengakuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, negara dan aparat keamanan lebih berpihak pada investasi, terjadinya simplifikasi tafsir pengakuan konstitusional atas masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya menjadi persoalan administrasi, kebijakan pembangunan yang bertumpu pada asumsi pertumbuhan ekonomi, dan tidak adanya lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan masalah agraria secara adil”.<sup>20</sup>

## II. Pembahasan

### A. Kasus Posisi

Pada tanggal 14 Desember 2014 sebanyak 24 orang anggota masyarakat adat dari sub etnik Dayak Iban di Semunying Jaya mengajukan gugatan “perbuatan melawan hukum” kepada PT. Ledo Lestari (perusahaan perkebunan kelapa sawit) sebagai Tergugat I dan Bupati Bengkayang sebagai Tergugat II. PT. Ledo Lestari digugat karena sejak September tahun 2004 telah melakukan pembukaan lahan, penebangan kayu serta penanaman kelapa sawit tanpa konsultasi dengan masyarakat adat. Diuraikan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin lokasi dan tanpa konsultasi dengan Masyarakat Adat. Begitu pula aktivitas penebangan kayu dilakukan PT. Ledo Lestari tanpa mengantongi Izin Pemanfaatan Kayu.

Sementara itu, Bupati Bengkayang digugat sebagai Tergugat II karena tidak melakukan langkah apapun untuk merespon laporan masyarakat adat pada September tahun 2004 ketika PT. Ledo Lestari pertama kali masuk ke dalam wilayah adat tanpa ijin masyarakat adat. Bahkan, Bupati tanpa mengindahkan laporan masyarakat adat telah menerbitkan ijin lokasi pada 20 Desember 2004, kurang lebih 3 bulan setelah PT. Ledo Lestari melakukan aktivitas-aktivitas penebangan di areal hutan adat. Pada tahun 2010 Bupati Bengkayang telah mengeluarkan keputusan yang menunjuk lokasi hutan adat itu sebagai lokasi yang dilindungi sebagai sumber benih, sehingga para Penggugat beranggapan bahwa lokasi itu tidak boleh diberikan izin kepada Tergugat II.

Para Penggugat menguraikan bahwa aktivitas perusahaan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat antara lain: kerusakan tanaman padi di sawah, kerusakan hutan adat termasuk hilangnya kayu-kayu yang bernilai ekonomi, dan juga hilangnya tanaman buah-buahan masyarakat adat. Pada tahun 2014, Paulus Unjing<sup>21</sup> bahkan telah menguraikan kerugian

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 58-63.

<sup>21</sup> Paulus Unjing, *Dianiaya di Tanah Leluhur*, dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM, 2016, h. 324-336.

yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam gugatan yang mencakup terjadinya kriminalisasi dan kekerasan, intimidasi, pengancaman, kemerosotan ekonomi, penggusuran gereja sebagai tempat ibadah, dan sebagainya. Riset yang dilakukan Human Rights Watch pada tahun 2019 juga menemukan bahwa terjadi perubahan yang cukup dramatis pada aliran dan kualitas air di sungai Kumba dan Sungai Sungai Semunying serta kematian ikan di kedua sungai tersebut dalam jumlah besar sehingga sumber pangan masyarakat adat berkurang<sup>22</sup>.

Penggugat juga menguraikan penanda-penanda keberadaan mereka, antara lain: sejarah asal-usul, peta wilayah adat, hukum adat dan institusi adat, kearifan-kearifan tradisional, sistem pengelolaan sumberdaya alam, keberadaan makam leluhur, tempat-tempat ritual, dan benda-benda peninggalan leluhur. Serangkaian penanda tersebut sebelumnya telah diuraikan oleh Paulus Unjing<sup>23</sup> melalui penelitian untuk kepentingan Inkuiri Nasional yang dilaksanakan Komnas HAM. Dan hal ini terkonfirmasi dalam penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus-kasus yang diselidiki termasuk kasus Semunying Jaya melalui Inkuiri Nasional Komnas HAM.

Menurut Komnas HAM:

“MHA (Masyarakat Hukum Adat-pen) yang hadir dalam DKU (Dengar Keterangan Umum-pen) memiliki unsur-unsur yang kuat sebagai MHA yang ditandai dengan adanya hubungan yang jelas dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya. Hubungan tersebut diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, bukti-bukti fisik, serta batas-batas dan luasan wilayah yang jelas. Mereka bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan, obat-obatan, dan bahan-bahan kerajinan tangan. Selain itu hutan juga menjadi tempat dan/ atau sumber bahan-bahan untuk pelaksanaan ritual adat, sumber pangan, dan sumber mata air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas”<sup>24</sup>.

Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk antara lain:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan secara hukum hutan adat dan sawah yang menjadi objek sengketa adalah tanah adat milik Masyarakat Adat Dayak Iban, Semunying Jaya.
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan hutan adat dan sawah kepada Masyarakat Adat Dayak Iban, Semunying Jaya.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian tanam tumbuh di atas hutan adat dengan total Rp1.114.298.850.000 (Satu Triliun Seratus Empat Belas Miliar Rupiah Dua

---

22 Human Rights Watch, *Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya: Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Human Rights Watch, 2019, h. 18.

23 Paulus Unjing, *Op. Cit.*, h. 313 - 318.

24 Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM, 2016, h. 64.

Ratus Sembilanpuluh Delapan Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mengganti kerugian tanam tumbuh di atas sawah seluas 30 hektar sebanyak Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I, dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet vankelijke verklaard*) karena gugatan para Penggugat kabur/obscuurlibell. Putusan tersebut dikuatkan pengadilan tinggi. Pada tingkat kasasi, Permohonan kasasi yang diajukan para Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung karena lampau waktu.

## **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Penulis membatasi analisis atas putusan ini pada aspek yang selama ini telah menjadi rumusan dalam berbagai kebijakan sektoral maupun diskursus publik, yaitu mengenai hubungan kausalitas antara pengakuan Masyarakat Adat (subjek) dengan legalitas haknya (objek). Putusan dalam perkara ini persis berkuat pada upaya menghubungkan dua hal tersebut dengan menggunakan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) sebagai dasar hukum yang dipakai dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Karena itu, analisis ini menempatkan putusan dalam perkara ini dalam kerangka hukum mengenai pengakuan masyarakat adat dan haknya.

## **C. Analisis atas pertimbangan dan putusan hakim**

Dalam memeriksa kapasitas hukum (*legal standing*) para Penggugat, pertimbangan majelis hakim menguraikan bahwa objek gugatan terdiri dari dua, yaitu tanah sawah yang merupakan hak individu, dengan hutan adat yang merupakan hak menguasai (*bezit*), dan kedua objek tersebut tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dipergunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya tetapi tidak diuraikan suatu gambaran yang menunjukkan relevansi dari penggunaan UU tersebut dalam putusannya.

Para Tergugat, dalam eksepsinya, menyampaikan keberatan terhadap kapasitas atau *legal standing* para Penggugat. Pertama, keberatan kepada Kepala Desa Semuning Jaya sebagai Penggugat I dengan merujuk Pasal 26 ayat (2) huruf n UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengatur: “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Tergugat I, objek perkara adalah mengenai ulayat dan objek tersebut adalah kewenangan desa adat, sementara Desa Semuning Jaya bukanlah desa adat karena tidak ada peraturan daerah penetapan desa adat. Dengan demikian, Kepala Desa Semuning Jaya tidak memiliki kapasitas untuk menjadi Penggugat. Sementara menurut Tergugat II, yang berwenang mewakili Masyarakat Adat adalah pimpinan adat, dan tidak satupun dari para peggugat merupakan pimpinan adat.



Keberatan kedua, ditujukan kepada para Penggugat lainnya dengan merujuk pada Pasal 67 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mengatur: "Penguikuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah". Oleh karena belum ada Peraturan Daerah penguikuan masyarakat adat, maka para Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat.

Pertimbangan terkait objek gugatan yang dipandang kabur. Pertama, para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum apakah mereka mewakili pemerintahan desa atau masyarakat desa sehingga legal standingnya tidak jelas. Kedua, dalil dalam gugatan adalah terkait dengan hak atas hutan adat, di mana objek gugatan tersebut tidak pernah ditetapkan atau dikukuhkan sebagai hutan adat melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Menteri. Sebelumnya dalam eksepsi, Tergugat I dan Tergugat II telah melayangkan keberatan terkait objek gugatan yang mereka pandang kabur karena tidak didukung oleh dasar hukum pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah dan penetapan hutan adat melalui keputusan Menteri. Pertimbangan ini jelas berbicara sekaligus mempertanyakan hubungan kausalitas antara legal standing para Penggugat dengan hak atas hutan adat yang mereka gugat.

Pertimbangan terkait Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan para Penggugat kepada penerima kuasa adalah bentuk Surat Kuasa Khusus di bawah tangan. Selanjutnya diuraikan bahwa untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Hutan Adat Dayak Iban Semunying Jaya. Majelis hakim menggunakan Pasal 5 UU Kehutanan, yang berbunyi demikian:

"(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. hutan negara; dan
- b. hutan hak.

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah."

Pasal tersebut dikutip secara utuh oleh majelis hakim tanpa mempertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 telah menyatakan ayat (2) pada Pasal 5 tersebut inkonstitusional. Berdasarkan putusan MK itu, Pasal 5 ayat (2) harus dibaca "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat"<sup>25</sup>.

---

25 Arizona, Yance., Herwati, Siti R.M., Cahyadi, Erasmus, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi - Perkara No.35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar



Argumentasi tersebut barangkali tidak berpengaruh terhadap putusan mengingat masih ada Pasal 67 ayat (2) yang mensyaratkan peraturan daerah yang mengukuhkan keberadaan masyarakat adat yang menjadi dasar dari penetapan hutan adat oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Menurut majelis hakim, untuk dapat diakui sebagai hutan adat maka Hutan Adat Dayak Iban Semunying Jaya terlebih dahulu harus ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan adat, yang mana hal tersebut belum ada. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Masyarakat Adat Dayak Iban Semunying Jaya belum dikukuhkan melalui peraturan daerah sehingga Hutan Adat Dayak Iban Semunying Jaya juga belum ditetapkan dengan surat keputusan menteri kehutanan. Uraian mengenai hubungan kausalitas antara pengakuan atau pengukuhan masyarakat adat melalui peraturan daerah yang menjadi dasar dari penetapan atau pengukuhan hutan adat juga diuraikan dalam eksepsi Tergugat I dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Tergugat II, yang disitir majelis hakim dalam pertimbangannya.

Beberapa bantahan yang pernah disampaikan para Penggugat dalam replik antara lain: Pertama, mengenai legal standing para Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa seharusnya tidak ada pertanyaan terhadap keberadaan Masyarakat Dayak Iban di Semunying Jaya karena para Tergugat telah menyampaikan semua unsur keberadaan mereka sebagai Masyarakat serta menguraikan hubungan historis dan faktual antara masyarakat adat dengan hutan adat sebagai haknya. Meskipun demikian, para Penggugat terlihat kurang piawai membangun argumentasi mengenai aspek politik dan ekonomi yang mewarnai konsep dan praktek pengakuan. Padahal, argumen ini penting disampaikan agar majelis hakim disadarkan bahwa pengakuan melalui peraturan daerah dan/atau keputusan kepala daerah itu bukanlah perkara mudah.

Para Penggugat juga tidak secara mendalam mendasarkan argumentasinya pada Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang meskipun tidak mempengaruhi putusan tetapi paling tidak memberi pengetahuan kepada majelis hakim bahwa ada yang salah dengan konsep dan praktek penguasaan negara atas hutan adat. Ketidakiwaian ini terbukti dalam pertimbangan hakim yang mengutip Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan tanpa kesadaran bahwa Pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat di muka sidang telah menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam pemberian izin, di mana izin usaha dikeluarkan terlebih dahulu daripada izin lokasi yang oleh Penggugat dipandang bertentangan dengan hukum. Para Penggugat mendalilkan bahwa izin kepada Tergugat II telah melanggar SK Bupati Bengkayang Nomor 30 A Tahun 2010 yang telah menetapkan Hutan Semunying Jaya sebagai kawasan hutan yang dilindungi untuk sumber benih.

---

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Perkumpulan HUMA Indonesia, Epistema Institut, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2014, h. 39.

Para Penggugat, secara tersirat, berpandangan bahwa seharusnya Surat Keputusan ini juga berimplikasi pada tidak diperkenankannya pemberian izin kepada Tergugat II di lokasi tersebut. Para Penggugat berhenti di situ. Padahal, argumentasi tersebut perlu dikorelasikan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin lokasi. Peraturan tersebut mengatur:

“tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya”.

Dalil tidak pernah ada proses konsultasi dengan masyarakat sebagaimana dipersyaratkan dalam sejumlah peraturan, juga tidak diuraikan oleh para Penggugat. Konsultasi dengan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Dalam Pasal 6 ayat 4 peraturan tersebut mengatur tentang konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini melulu bertumpu pada ketentuan undang-undang untuk kemudian mencari hubungan kausalitas antara legal standing para Penggugat dengan hutan adat sebagai objek yang digugat. Para Penggugat juga terlihat tidak cukup menguasai peraturan perundang-undangan yang bisa dipakai untuk mendukung posisinya termasuk instrumen-instrumen hukum tentang hak asasi manusia.

### **Politik hukum pengakuan Masyarakat Adat sebagai akar masalah**

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 secara deklaratif mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya disertai dengan syarat: sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Beberapa pakar telah menyampaikan kritikan terhadap model pengakuan bersyarat ini. Profesor Satjipto Rahardjo misalnya menyebutkan:

“Empat persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan (*indelingsbelust*), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara<sup>26</sup>”.

Profesor Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan:

“Empat persyaratan itu baik ipso facto maupun ipso jure akan gampang ditafsirkan sebagai ‘pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat<sup>27</sup>”.

---

26 AMAN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN, 2016, h. 65

27 *Ibid.*

UU dan peraturan operasional di bawah UUD 1945, baik yang lahir sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945, menerjemahkan pengakuan bersyarat dengan syarat substantif dan syarat formil. Pada syarat substantif, masyarakat adat harus dapat membuktikan terpenuhinya keempat syarat keberadaan masyarakat adat yang diturunkan di dalam berbagai UU dan kebijakan turunannya. Pada syarat formil, pengakuan keberadaan tersebut harus dilakukan melalui Peraturan Daerah dan/atau kebijakan daerah lainnya.

Dalam Pasal 98 ayat (1) UU Desa disebutkan: “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. UU Kehutanan juga menganut logika pengakuan bersyarat. Di dalam Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan diatur: “Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Jauh sebelumnya, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga telah memperkenalkan model pengakuan bersyarat terhadap keberadaan hak ulayat. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 6 ayat (2) diatur bahwa: “Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”. Sementara Pasal 6 ayat (3) mengatur “Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah”.

Pengaturan sumberdaya alam, mengacu pada Hak Menguasai dari Negara (HMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang disebut sebagai “konsepsi politik hukum (politico-legal concept) yang paling berpengaruh dewasa ini.”<sup>28</sup> Pemerintah Kerajaan Belanda pernah memperkenalkan konsepsi yang mirip dengan itu, yang disebut dengan *domein verklaring*, yang dikritik keras oleh Cornelis Van Vollenhoven dengan menyatakan:

“perumusan *domein* tersebut yang katanya hendak melindungi dan mempertahankan hak-hak adat atas tanah-tanah pertanian, tidak lain hanya mengakibatkan kekacauan; bahwa pernyataan *domein*, yang katanya bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian, sampai dewasa ini hanyalah merupakan induk dari semua goncangan-goncangan hukum, yang belum pernah dikenal dalam perundang-undangan Hindia Belanda”<sup>29</sup>.

HMN berbeda dengan *Domein Verklaring*.

“Pada konsepsi *domein verklaring*, penguasaan ‘negara’ memiliki batasan karena ia merupakan sisa dari tanah-tanah yang telah dimiliki oleh individu dan juga oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan dalam Hak Menguasai Negara, penguasaan negara tidak terbatas sebab meliputi semua tanah yang ada di Indonesia. Bahkan konsepsi Hak

---

28 Noer Fauzi Rachman, “Sendi-Sendi Pembaruan Hukum Agraria”, *Jurnal Suara Pembaruan Agraria*, Nomor 5, Edisi Khusus, 2000, h. 4.

29 Cornelis Van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya* (terj.). Yogyakarta: STPN Press, 2013, h.72.

Menguasai Negara membatasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan sejumlah persyaratan”<sup>30</sup>. Meskipun tampak bahwa HMN merupakan konsepsi yang absolut, tetapi ada suatu batasan ideal dalam penerapannya yaitu bahwa “konsepsi HMN dibatasi oleh keharusan etis ‘untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.”<sup>31</sup>

HMN untuk pertama kalinya diterjemahkan melalui UUPA. Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi kewenangan kepada Pemerintah sekaligus memberi cakupan pelaksanaan HMN, yaitu untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pada ayat (4) pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah- daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 3 menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pengaturan tersebut segera menghadirkan masalah serius yang berimplikasi pada kebijakan sektoral sampai saat ini, terutama pengaturan tersebut dibaca sebagai “persyaratan” masih ada atau tidaknya hak ulayat. Meskipun sekilas Pasal 2 ayat (4) UUPA memberi ruang pada pengakuan hak ulayat tetapi dapat pula dibaca sebagai penundukan terhadap masyarakat adat dan hak ulayat karena masyarakat adat harus dapat membuktikan bahwa hak ulayat itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, suatu konsepsi lain yang seringkali bias tafsir. Apalagi Pasal 3 UUPA kemudian menambah syarat tersebut dengan beberapa syarat lain seperti: sepanjang masih ada, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

---

30 Arizona, Yance., Herwati, Siti R.M., & Cahyadi, Erasmus, *Op. Cit*, h. 51.

31 Noer Fauzi Rachman, *Op.Cit*.

HMN juga diterjemahkan melalui UU Kehutanan. Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan mengatur bahwa “hutan adat adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat; suatu pengaturan yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Daniel Fitzpatrick, menguraikan akibat dari penggunaan HMN pada sektor kehutanan dengan mengatakan:

“gagasan tentang hak menguasai dari negara telah menjadi penyebab terbesar hilangnya kepemilikan di Indonesia masa kini... UU Kehutanan tahun 1999 dengan jelas mengandalkan gagasan ini untuk menetapkan 65 persen wilayah daratan Indonesia sebagai kawasan hutan negara. Hal ini mengakibatkan pembatasan ketat atau pelarangan praktik-praktik pemanfaatan hutan setempat”<sup>32</sup>.

Pandangan serupa juga disampaikan Rachman yang menyatakan:

“Sesungguhnya perbuatan memasukkan wilayah adat dalam kategori hutan negara adalah ‘negaraisasi’ wilayah kepunyaan rakyat yang merupakan bentuk khusus dari penyangkalan status masyarakat hukum adat sebagai penyanggah hak dan pemilik wilayah adatnya. Mekanisme lanjut dari penyangkalan itu adalah penggunaan kewenangan pemerintah pusat, yakni Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau pejabat pemerintah daerah (bupati dan gubernur), yang memberikan izin/hak/ lisensi pemanfaatan sumberdaya alam untuk instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan raksasa untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.”<sup>33</sup>

Lalu, jika HMN ternyata berakibat pada pelanggaran hak-hak rakyat termasuk hak Masyarakat Adat atas ruang hidupnya, mengapa konsepsi HMN itu diperkenalkan yang kemudian menjadi roh dari penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam? Rachman menguraikan:

“Dalam suasana romantika memegang kekuasaan negara baru, negara dipersonifikasi sebagai penjelmaan dari kekuasaan rakyat. Sama sekali tidak terbayangkan oleh pembuat UUPA bahwa negara bisa menjadi struktur yang otonom dan/atau alat kepentingan pemodal dan melepaskan diri dari keharusan etis ‘sebesar-besar kemakmuran rakyat’ - sebagaimana gejalanya bisa kita saksikan dewasa ini. ... HMN adalah suatu konsep politik hukum yang dikondisikan oleh asumsi pada kekuasaan negara kesatuan yang budiman. Para perumus UUPA percaya bahwa negara adalah organisasi penyelenggara kekuasaan rakyat yang akan bekerja untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat... Asumsi ‘Negara Budiman’ ini dipengaruhi kuat oleh paham Negara Integralistik, yang mengasumsikan ‘negara menyatu dengan masyarakat.’”<sup>34</sup>

---

32 Daniel Fitzpatrick, *Tanah, Adat, dan Negara di Indonesia pasca-Soeharto: Perspektif seorang ahli hukum asing*. In Davidson, Henley, Moniaga (Eds.). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, (2010), h. 54.

33 Noer Fauzi Rachman, “Masyarakat Adat adalah Penyanggah Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya”, *Jurnal Wacana* No. 33, Tahun XVI, 2014, h. 35.

34 Noer Fauzi Rachman, *Op. Cit.*, h. 5

Masalah-masalah kehilangan hak atas wilayah adat yang dialami Masyarakat Adat harus dibaca sebagai suatu situasi yang menggambarkan pelaksanaan HMN telah melupakan kewajiban etis “mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat”; suatu terang yang seharusnya tidak saja diterjemahkan ke dalam teks-teks hukum tetapi juga seharusnya berdiri di atasnya.

### Hubungan antara Pengakuan Bersyarat dengan HMN

Hubungan antara pengakuan bersyarat dengan HMN jelas terbaca dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, berbagai peraturan tersebut menempatkan pengakuan Masyarakat Adat oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagai syarat “kembalinya” atau syarat pengukuhan hak Masyarakat Adat oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk “tanah ulayat” dan “hutan adat”. Di sini muncul kerumitan. Jika berbicara tentang Hutan Adat di dalam kawasan hutan, maka produk hukum yang dikehendaki adalah Peraturan Daerah sebagaimana dikehendaki Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan. Sementara jika adalah hutan adat ada di luar kawasan hutan, maka produk hukumnya tidak harus Peraturan Daerah tetapi bisa dalam bentuk kebijakan daerah lainnya.

Apabila yang dibicarakan adalah tanah ulayat maka produk hukum yang dikehendaki dikembalikan kepada status suatu kawasan dimana tanah ulayat itu berada. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, “penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, apabila tanah ulayat berada di dalam kawasan hutan, maka Masyarakat Adat harus diakui atau dikukuhkan terlebih dahulu melalui Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan. Sementara kalau tanah ulayat berada di luar kawasan hutan maka Masyarakat Adat dapat dikukuhkan atau diakui melalui Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

Dari uraian-uraian di atas menjadi jelas bahwa antara pengakuan bersyarat dengan HMN memiliki hubungan kausalitas dimana pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat, baik melalui Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah, merupakan syarat formal bagi penetapan hak Masyarakat Adat atas hutan adat oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan maupun tanah ulayat oleh Menteri yang membidangi urusan pertanahan. Penetapan hak Masyarakat Adat tersebut sekaligus merupakan penanda keluarnya wilayah adat (hutan adat maupun tanah ulayat) dari penguasaan negara.

### **Kegagalan Mencari Keadilan**

Putusan perkara yang diuraikan di atas menggambarkan bahwa pengadilan sebagai ruang dimana hukum bertemu dengan realitas sosialnya tidak selalu dapat diandalkan untuk mencapai keadilan. Kerumitan prosedur hukum pengakuan masyarakat adat dan haknya berakibat pada situasi dimana Masyarakat Adat pada kasus ini sejak awal sudah berada pada keadaan “inequal”

dengan pihak-pihak yang digugat. Sejak awal hukum (undang-undang) sudah tidak tidak berpihak kepada mereka.

Masyarakat Adat hanya bermodalkan keyakinan bahwa fakta-fakta kerusakan dan keberadaan mereka sebagai Masyarakat Adat yang mereka uraikan di persidangan mampu mencuri perhatian hakim. Berbeda dengan pihak-pihak yang mereka gugat yang sejak awal didukung oleh seperangkat aturan legal. Perkara ini menggambarkan bahwa:

“Paradigma everybody is equal before the law, atau pula bahwa hukum dan hakim itu adalah sesungguhnya suatu institusi yang netral dan independen, kian nyata kalau hanya merupakan keinginan kosong yang karena itu terlalu idiil dan hanya benar dalam semboyan dan retorika belaka, dan tidak sekali-kali pernah menjadi kenyataan<sup>35</sup>”.

Persoalan inequality yang menuntun lahirnya ketidakadilan yang dihadapi Masyarakat Adat ini dengan demikian bersumber pada dua hal dalam proses hukum, yaitu mulai dari pembentukan hukum yang hanya: “... didasarkan pada nilai-nilai yang abstrak, bukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukumnya lebih represif, dan bukan responsive. Ia hanya melindungi sekelompok warga masyarakat elit<sup>36</sup>” sampai pada penegakan hukum dimana hukum ditafsir sebagai undang-undang semata.

Pada perkara ini, jelas sekali terlihat bahwa hukum (undang-undang) ditafsir sebagai teks yang bebas nilai dan dipandang “sudah dari sononya benar” tanpa mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan ia bersifat diskriminatif. Mempertimbangkan hal tersebut pada kasus konkret sangatlah penting karena hukum dalam proses pembentukannya “mudah dimanipulasi,... oleh karena hukum diproduksi secara politik., ... Hal ini penting sekali ditekankan oleh karena saluran yang paling mudah dan efektif untuk memaksakan kepentingan, memonopoli hak, serta menindas pihak lain, adalah lewat kebijakan hukum.”<sup>37</sup>

Dalam melakukan pencarian keadilan, hakim dituntut untuk tidak saja bertumpu pada undang-undang tetapi juga keluar dari paradigma positivisme itu. Menurut Hermanto, “dalam prakteknya, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang benar sesuai dengan hati nurani. Pencarian itu terhalang oleh tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum sendiri. Jadi yang mucul dipermukaan adalah keadilan formal/prosedural yang belum mewakili atau memenuhi hati nurani”<sup>38</sup>.

---

35 Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HuMA, 2002, h. 28.

36 Sudiyana dan Suswoto, “Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Volume 11, No. 1, Mei 2018, h. 132.

37 Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, h. 19-20.

38 Asep Bambang Hermanto, “Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya”, *Jurnal Selisik*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016, h. 110.



Hermanto juga mengutip Lili Rasjidi yang mengatakan:”Pada kenyataannya pendekatan aliran hukum positif tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum menyentuh pada akar permasalahannya”.<sup>39</sup>

Dalam perkara ini tampak jelas bahwa Penggugat maupun hakim tidak menempatkan UU Kehutanan maupun UU Desa dalam suatu sistem hukum yang lebih luas sehingga tidak tampak kecurigaan bahwa kedua undang-undang tersebut justru berisi norma yang menghambat pengakuan Masyarakat Adat dan hak-haknya.

Sebagian besar argumentasi yang dibangun Penggugat baik dalam gugatan maupun selama proses persidangan bertumpu pada klaim hak Masyarakat Adat dengan uraian terhadap sejumlah indikator keberadaan Masyarakat Adat Semunying Jaya, uraian kerugian yang dialami, dan uraian tentang kesalahan prosedur dalam pemberian ijin. Namun semua uraian itu tidak diletakkan dalam konteks hak asasi manusia yang menghadirkan tanggungjawab kepada negara untuk menghormati dan melindungi hak Masyarakat Adat.

Pasal 28 I ayat (3)<sup>40</sup> UUD 1945 atau dan Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi<sup>41</sup> sama sekali tidak disinggung dalam persidangan. Padahal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi termasuk masyarakat hukum adat<sup>42</sup>. Juga tidak ada argumentasi yang menunjukkan bahwa keberadaan kedua undang-undang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara tersebut mengandung sejumlah pembatasan yang mengakibatkan terhambatnya pemenuhan hak asasi Masyarakat Adat.

Begitu pula dengan sejumlah instrumen hukum internasional tidak dipakai untuk memperkuat arguementasi di dalam persidangan. Padahal sejumlah kebijakan yang menghambat, pelanggaran terhadap prosedur perijinan maupun kerugian aktual yang dialami Masyarakat Adat Semunying Jaya sangat relevan didekati dari instrumen hak asasi manusia. Beberapa artikel dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, misalnya sangat relevan untuk dipakai dalam perkara ini.

---

39 Ibid.

40 Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

41 Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

42 Thontowi, Jawahir, Rachman, Irfan, N., Mardiya, Nuzul, Q., & Anindyajati, Titis, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, h. 91-92.



Menurut Rukka Sombolinggi, meskipun dari sisi bentuknya Deklarasi mengikat secara moral, tetapi isinya mengikat secara hukum sebab pasal-pasal dalam Deklarasi ini merupakan terjemahan dari berbagai perjanjian yang sudah ada seperti Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat tidak menciptakan hak baru tetapi hanya menterjemahkan hak asasi manusia yang tersebar dalam berbagai perjanjian yang sudah ada ke dalam konteks Masyarakat Adat.<sup>43</sup>

Artikel 25-Artikel 30 Deklarasi misalnya dapat digunakan dalam memperkuat argumentasi mengenai hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumberdaya alam yang dimiliki atau dikuasai Masyarakat Adat secara tradisional. Selain itu, sejumlah artikel juga relevan dalam perkara ini, antara lain: Artikel 18 yang mengakui hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka. Ada juga sejumlah artikel yang mengatur tentang hak Masyarakat adat atas free, prior, informed, consent yang mengharuskan proses konsultasi dengan Masyarakat Adat untuk mendapatkan persetujuan Masyarakat Adat dalam pelaksanaan pembangunan di atas wilayah adat (antara lain Artikel 18, Artikel 19 dan Artikel 32), aturan tentang ganti rugi yang adil (antara lain: Artikel 20, Artikel 28, Artikel 32).

Para Penggugat juga tidak mengkonstruksikan perampasan wilayah adat Semunying Jaya sebagai tindakan yang merugikan pekerjaan tradisional Masyarakat Adat yang seharusnya dilindungi menurut Konvensi ILO 111.<sup>44</sup> Menurut Konvensi ini, Pekerjaan tradisional yang dilakukan oleh penduduk asli, seperti pertanian sederhana, produksi kerajinan tangan atau berburu juga merupakan pekerjaan yang tercakup dalam Konvensi.<sup>45</sup>

Sebuah laporan yang dibuat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) kepada ILO<sup>46</sup> mengutip pendapat kantor ILO demikian:

*“Discussing C111, the ILO Office explains that Access to land and natural resources is generally the basis for indigenous peoples to engage in their traditional occupations. Recognition of the ownership and possession of the lands which they traditionally occupy, access to land which they have used for traditional activities, and measures to protect the environment of the territories they inhabit are therefore crucial with a view to enabling indigenous peoples to pursue their traditional occupations.”<sup>47</sup>*

---

43 Rukka Sombolinggi, Masyarakat dan Mekanisme HAM, Presentasi disampaikan pada Workshop Advokasi masyarakat adat yang dilaksanakan oleh JPIC-OFM di Jakarta pada 29 Oktober 2012.

44 Konvensi ILO 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999.

45 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia: sebuah Panduan, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2012, h. 25.

46 Pada tahun 2020, SERBUNDO mengirimkan laporan kepada ILO berkaitan dengan Non-Observance atau Ketidaktaatan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak Masyarakat Adat Opu Ronggur di Provinsi Sumatera Utara. Laporan ini dapat diunduh pada laman berikut: <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Ompu%20Ronggur%20ILO111%20Art24%20Representation%20%2B%20Annexes.pdf>

47 <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Ompu%20Ronggur%20ILO111%20Art24%20Representation%20%2B%20Annexes.pdf>

Berkaitan dengan legal standing Masyarakat Adat, para Penggugat tampak tidak mengeksplorasi putusan MK 35/2012. Meskipun arenanya berbeda tetapi mengeksplorasi putusan MK itu adalah usaha untuk memberikan perspektif hukum yang lain kepada hakim maupun para Tergugat. Menurut Pasal 51 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,<sup>48</sup>

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki legal standing sebagai pemohon dalam perkara konstitusi. Dalam perkara konstitusi Nomor 35/2012, legal standing Kasepuhan Cisitu dan Kenegerian Kuntu diterima oleh MK,<sup>49</sup> meskipun produk hukum pengakuan di daerah tidak persis sama dengan produk hukum yang dikehendaki oleh Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan. Kasepuhan Cisitu telah mendapatkan pengakuan melalui Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/ Disporabudpar/2010. Tetapi, mengingat hampir seluruh wilayah adat Cisitu terletak di dalam kawasan hutan,<sup>50</sup> maka produk hukum tersebut pun sesungguhnya tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang mengharuskan produk hukum pengakuan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Begitu pula dengan Kenegerian Kuntu. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat tidak secara spesifik mengakui Kenegerian Kuntu atau hak ulayat Kenegerian Kuntu. Artinya, isu pengakuan melalui kebijakan daerah ditafsir secara lebih luas dan bahwa kebijakan daerah bukanlah satu-satunya indikator dari legal standing Masyarakat Adat tetapi juga pertimbangan terhadap kerugian konstitusional yang ditanggung oleh Masyarakat Adat.

Perkara ini jelas menunjukkan kealpaan dalam mengkonstruksikan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat sebagai hak asasi manusia. Begitu pula perkara ini gagal ditempatkan dalam system hukum yang lebih luas. UU Kehutanan maupun UU Desa yang dipakai sebagai dasar hukum dalam memeriksa legal standing Masyarakat Semuning Jaya hanya ditafsir sebagaimana adanya tanpa usaha untuk memperluas tafsir dengan mengacu pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa legal standing Masyarakat Adat, sebagaimana salah satunya telah diuraikan di atas. Putusan hakim dalam perkara ini tentu merupakan satu preseden yang memberi legitimasi pada pandangan bahwa seolah-olah eksistensi Masyarakat Adat baru ada ketika terdapat kebijakan daerah yang mengakuinya.

Dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada UU Kehutanan dan UU Desa, tanpa mempertimbangkan aspek lain, maka hakim dalam perkara ini jelas menggunakan

---

48 Pasal 51 ayat (1) UU MK: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau *kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*Huruf b: kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*

49 Pertimbangan-pertimbangan hakim MK mengenai legal standing para pemohon dapat dibaca dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, h. 159-164.

50 Menurut data AMAN pada tahun 2020, luas wilayah adat Kasepuhan Cisitu mencapai 2.904,5 hektar. Dari luasan tersebut sebanyak 2.571,66 hektar merupakan kawasan hutan.

model penalaran positivisme hukum. Sidarta<sup>51</sup> menguraikan bahwa “aspek aksiologis yang diperjuangkan positivisme hukum adalah kepastian hukum. Dengan mengambil sumber formal hukum berupa perundang-undangan, diyakini bahwa hal ini dapat diwujudkan.

Asas legalitas merupakan roh dari upaya pengejaran kepastian hukum tersebut”. Uraian tentang kerugian aktual yang dialami oleh Masyarakat Adat Semuning Jaya tidak membuat hakim tergoda untuk menalar perkara dalam model penalaran utilitarianisme yang tidak hanya menuntut adanya keberlakuan yuridis atau legitimasi secara yuridis tetapi juga efektivitas atau keterimaannya dalam masyarakat karena memang dianggap bermanfaat, meskipun ada resiko bahwa hukum akan kehilangan kemurniannya dengan menggunakan model penalaran utilitarianisme tetapi hal tersebut adalah tidak terhindarkan karena memang hukum tidak bergerak dalam dunia steril dan system logika yang tertutup rapat.<sup>52</sup>

Model penalaran ala positivisme hukum sebagaimana ditunjukkan dalam pertimbangan hakim dalam putusan ini beresiko pada Masyarakat Adat mengingat perundang-undangan mengenai pengakuan Masyarakat Adat dan haknya disusun dengan paradigma sectoral sehingga hasilnya tidak komprehensif. Selain itu juga terdapat sejumlah pembatasan yang menghambat tercapainya kepastian hukum atas identitas maupun hak Masyarakat Adat. Dengan kata lain, persoalan utama ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Adat justeru bersumber dari hukum (perundang-undangan) sehingga menalar hukum secara positivistik (perundang-undangan) termasuk di ruang pengadilan sama saja dengan membiarkan ketidakadilan terus terjadi pada Masyarakat Adat.

Terkait dengan hal tersebut, Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya mengurikan bahwa:

“Sifat hukum yang sangat teknis mudah disusupi oleh berbagai agenda tersembunyi baik pada saat dibuat maupun pada saat dijalankan. Belum lagi kita bicara soal habit cara berhukum yang status quo (non progresif). Dengan mengutip Satcipto Rahardjo lebih lanjut diuraikan bahwa cara berhukum yang status quo tersebut hanya melihat system hukum sebagai mesin besar perundang-undangan yang harus dijalankan. Di sini para penegak hukum seperti jaksa dan hakim sudah menjadi sekrup belaka dari mesin yang besar itu. Gaya berhukum tersebut cenderung kuat untuk menerima hukum sebagai skema yang final tanpa sikap kritis dalam kerangka menghadirkan kebaikan bagi rakyat.”<sup>53</sup>

### III. Penutup

Ada banyak sekali pandangan termasuk pandangan yang telah diuraikan dalam tulisan ini yang menunjukkan bahwa pengadilan tidak selalu dapat diandalkan dalam upaya pencarian

51 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, h. 200.

52 *Ibid.*, h. 204-205.

53 Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Op.Cit.*, h. 20.

keadilan. Persoalan ini tentu dari proses hukum yang diawali dengan pembentukan serangkaian undang-undang yang di awal tulisan ini telah disinggung sebagai peraturan-peraturan yang didominasi oleh norma yang mengatur dan membatasi, bahkan cenderung ‘merampas’ hak-hak masyarakat adat akan sumber daya alam, bukan norma yang berorientasi pada pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Selain itu, penegakan hukum sebagai bagian selanjutnya dari sebuah proses hukum, seringkali hanya bertumpu pada teks-teks hukum semata tanpa terang moralitas hukum, sehingga usaha-usaha mencari keadilan di pengadilan seringkali justru menjauhkan keadilan itu sendiri.

Putusan dalam perkara ini lagi-lagi meneguhkan temuan Komnas HAM sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa pelanggaran hak Masyarakat Adat disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum mengenai pengakuan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya. Menjadi semakin sulit bagi Masyarakat Adat karena penegak hukum seringkali hanya bersandar pada teks-teks hukum tanpa mempertimbangkan fakta sosiologis berupa sejarah keberadaan dan penguasaan suatu wilayah oleh Masyarakat Adat maupun fakta-fakta kerugian yang diderita.

Profesor Soetandyo Wignjosoebroto<sup>54</sup> menguraikan, “dalam abad positivisme, yang dimarakan oleh hadirnya negara-negara bangsa yang meformalkan hukum via prosedur politik sebagai hukum undang-undang, keadilan adalah substansi moral yang acapkali tertinggal di luar format undang-undang”. Putusan PN Bengkayang ini menunjukkan gap antara hukum (undang-undang) yang ditegakkan dengan keadilan yang dicita-citakan.

Dengan mengutip Satjipto Rahardo, Umar Sholehudin<sup>55</sup> menjelaskan:

“Ketidakadilan hukum menjadi kata kunci untuk menjelaskan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini kurang disadari, dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia. Praktik-praktik penegakan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (yuridis-formalistik), namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah.”

Pencarian keadilan pada kasus ini akhirnya menemui jalan buntu ketika hukum sebagai sarana untuk mencari keadilan hanya diterjemahkan sebagai undang-undang. Dengan mengutip Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjini, Joeni Arianto Kurniawan<sup>56</sup> menguraikan bahwa:

“Semangat positivisme menjalar ke bidang hukum dan menghasilkan apa yang disebut sebagai positivisme hukum. Bentuk lain dari aliran ini adalah apa yang disebut sebagai legisme, yakni aliran yang memaknai hukum hanya sebagai undang-undang, sehingga tidak ada hukum di luar undang-undang”.

---

54 Soetandyo Wignjosoebroto, *Kata Pengantar dalam Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2011, h. v.

55 Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2011, h. 3.

56 Joeni Arianto Kurniawan, “Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial”, *Jurnal Yuridika*, Volume 27 No 1, Januari-April 2012, h. 24.

Dengan demikian, menurut saya, dengan hanya bertumpu pada undang-undang, yang memang sejak awal didesign untuk mengeksklusi Masyarakat Adat dari keadilan, putusan pada kasus ini mencerminkan kegagalan menemukan keadilan.

Dari perkara ini, ada dua rekomendasi yang perlu disampaikan. Pertama, pembuktian keberadaan masyarakat adat seharusnya diposisikan sebagai kegiatan administratif semata dengan tetap berpihak, mengingat sejarah penaklukan terhadap Masyarakat Adat yang telah berlangsung lama bahkan melalui hukum, sehingga ada kemungkinan semua unsur-unsur atau penanda sebagai masyarakat Adat telah menjadi kabur. Untuk itu, Negara perlu menyediakan suatu prosedur yang bersifat administratif yang menyediakan suatu proses sederhana berupa pendaftaran keberadaan Masyarakat Adat sekaligus dengan hak-haknya.

Kedua, hukum (undang-undang) dalam perkara ini telah dipakai untuk menolak legal standing Masyarakat Adat dan hak atas wilayah adat atau hutan adat yang mereka warisi secara turun temurun. Perkara ini memperlihatkan bahwa unsur-unsur keberadaan Masyarakat Adat yang disampaikan di muka sidang berikut fakta-fakta kerusakan yang terjadi, tidak cukup karena keterbatasan membaca hukum dalam artinya yang luas. Maka hakim perlu memiliki keberanian untuk keluar dari kerangkeng undang-undang dan menemukan keadilan dalam prinsip-prinsip moral dan keadaan masyarakat. Hanya dengan itu maka pengadilan yang memeriksa “gugatan melawan hukum”, sebagai contoh dalam kasus ini, tidak berubah menjadi pengadilan yang “mengadili korban”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **JURNAL**

- Anindyajati, T. (2017). Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol.19, (No. 1), h. 3.
- Arizona, Yance., Cahyadi, Erasmus. (2013). The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special Legislation on Masyarakat Adat. *Göttingen Studies in Cultural Property*, Vol. 7, h. 44-45.
- Hermanto, Asep B. (2016). Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Selisik*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016, h. 110.
- Kurniawan, Joeni A. 2012. Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Yuridika*, Vol. 27 (No 1), h. 24.
- Luthfi, Ahmad N. 2013. Nasib Orang Indonesia dan Tanahnya. *Jurnal Bhumi*, (No. 38), h. 338.
- Rachman, Noer F. (2000). Sendi-Sendi Pembaruan Hukum Agraria. *Jurnal Suara Pembaruan Agraria*, Edisi Khusus, (No. 5), h. 4.

- Rachman, Noer F. (2014). Masyarakat Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya. *Jurnal Wacana*, Tahun XVI, (No. 33), h. 35.
- Sudiyana., Suswoto. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol.11, (No. 1), h. 132.

## **BUKU**

- AMAN. (2016). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN.
- Arizona, Yance., Herwati, Siti R.M., & Cahyadi, Erasmus. (2014). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi - Perkara No.35/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Perkumpulan HUMA Indonesia, Epistema Institut, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- Arizona, Yance., Cahyadi, Erasmus., Arman, Muhammad., & Karto, Sinung. (2015). Perkembangan Hukum dan Kebijakan Paska Putusan MK 35/PUU-X/2012: Banyak Perubahan Tapi Belum Banyak Yang Berubah. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara & Epistema Institute.
- Fitzpatrick, D. (2010). Tanah, Adat, dan Negara di Indonesia pasca-Soeharto: Perspektif seorang ahli hukum asing. In Davidson., Henley., & Moniaga (Eds.). (2010). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Human Rights Watch. (2019). Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya: Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Human Rights Watch.
- Mangesti, Yovita A., & Tanya, Bernard L. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sholehudin, U. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press.
- Thontowi, Jawahir., Rachman, Irfan, N., Mardiyah, Nuzul, Q., & Anindyajati, Titis. (2012). Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2016). *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah Adatnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Unjing, P. (2016). Dianiaya di Tanah Leluhur. In Komnas HAM. Inkuiri Nasional Komnas HAM: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM.
- Vollenhoven, C.V. (2013). Orang Indonesia dan Tanahnya (terj.). Yogyakarta: STPN Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM dan HuMA.
- \_\_\_\_\_ (2011). Kata Pengantar. In Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum. Malang: Setara Press.

## **WEBSITE**

- [https://www.aman.or.id/?s=Catatan+Akhir+Tahun,](https://www.aman.or.id/?s=Catatan+Akhir+Tahun)      <https://www.aman.or.id/category/downloads/>
- [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020\\_AMAN.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat masyarakat Hukum Adat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLhk/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Hak dan Hutan Adat.



# Hak Perempuan Dihadapan Hukum Waris (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017)

Ermelina Singereta

Pengacara Publik, E-mail : ermelinasingereta@gmail.com

## **Abstract**

*Customs are hereditary habits that have existed and been carried out since the existence of society. Each region has its own traditions which must be obeyed by its citizens, because it acts as law, which is known as customary law. Most of the customary laws in Indonesia adhere to a patrilinear system which impacts on the distribution of inheritance. In a patrilinear system, only men have the right to be heirs and this does not provide justice for women. Recognition of women's rights in customary inheritance law still leaves injustice for women even though we have currently ratified various international conventions and have various laws that give recognition, equality, and protection of women.*

**Keywords:** *Women's Rights, Law, Customary Inheritance Law, Human Rights, Indigenous Peoples, Equality Before the Law*

## **ABSTRAK**

Adat istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang telah ada dan dilakukan sejak adanya masyarakat, setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing dan hal tersebut harus dihargai dan dihormati oleh para pengikutnya, karena itu merupakan budaya asli dari masyarakat tersebut, dan ini disebut sebagai hukum adat. Hukum adat di Indonesia kebanyakan menganut sistem patrilineer yang berdampak pada pembagian warisan. Dalam sistem patrilineer, laki-laki yang berhak menjadi ahli waris utama dan ini tidak memberikan keadilan bagi perempuan. Dengan kata lain, pengakuan hak-hak perempuan dalam hukum waris adat masih menyisahkan ketidakadilan bagi perempuan walaupun saat ini kita sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan memiliki berbagai undang-undang yang memberikan pengakuan, persamaan, dan perlindungan terhadap perempuan.

**Kata Kunci:** Hak Perempuan, Hukum, Hukum Waris Adat, Hak Asasi Manusia, masyarakat adat, Pengakuan, Perlindungan, Persamaan Hak di Depan Hukum



## A. Pendahuluan

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis, yang masing-masing memiliki kebudayaan dan hukum adatnya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya asli (*local genius*) adalah suatu sistem nilai yang menuntun perilaku, dan cara hidup masyarakat dan menjadi identitas dan kebanggaan dari Masyarakat Adat. Budaya asli (*local genius*) merupakan nilai-nilai adat, dimana budaya dari luar tidak dapat (sulit) memberi pengaruh terhadap budaya lokal tersebut. Oleh karena itu, *local genius* biasanya menjadi titik pangkal kemampuan masyarakat adat untuk menangkal dan juga menyelesaikan persoalan atau konflik yang terjadi, baik di masyarakat adat itu sendiri, maupun dengan kelompok masyarakat lain.

Keberadaan masyarakat adat telah diakui dalam Konstitusi kita, sebagaimana yang diatur pada Pasal 18B ayat (2)<sup>1</sup> dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945,<sup>2</sup> serta peraturan perundang-undangan turunannya.<sup>3</sup> Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat oleh UUD 1945 dilakukan secara bersyarat, yakni sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Terlepas dari pro kontra sistem pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat, mekanisme pengakuan dalam UUD 1945 menjadi relevan jika kita melihat beberapa penerapan hukum adat pada banyak daerah yang kadang menciptakan kesenjangan perlakuan terhadap warga adat, terutama terhadap perempuan.

Perempuan memiliki peran dalam setiap proses pelaksanaan tradisi yang ada di dalam masyarakat, baik peran secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, di banyak daerah di Indonesia, peran perempuan kerap berada dalam posisi kedua dan terpinggirkan. Ada semacam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan bekerja dan melakukan kegiatan di tempat privat, misalnya dalam lingkup rumah tangga, keluarga dan lingkup yang terkecil, sementara laki-laki melakukan aktivitas di tempat publik dan mengambil keputusan untuk menjalankan ritual-ritual budayanya. Namun lepas dari itu, peran perempuan pada ranah domestik tidak mengurangi peran mereka untuk ikut mengupayakan pelestarian berbagai tradisi lokal yang ada di Indonesia. Mengotak-ngotakkan peran tersebut kemudian berdampak

---

1 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;

2 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;

3 Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata Masyarakat Adat/Hukum Adat/Masyarakat Tradisional/-Komunitas Adat, dan dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. (Lihat: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif Terpencil," 2013, h. 2);

pada posisi perempuan dalam pembagian warisan. Hal semacam itu memang kerap terjadi juga di banyak negara, yang menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi nomor dua.

Edward B. Taylor mengungkapkan bahwa kebudayaan tersusun oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat-istiadat yang mencakup teknologi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, estetika, rekreasi dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>4</sup> Artinya, kebudayaan itu mencakup semua hal dipelajari manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat yang mereka terima tanpa sadar, diwariskan turun-temurun dan kemudian menjadi pandangan hidup bersama. Dalam kondisi yang seperti itu kemudian proses marjinalisasi dan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi, khususnya dalam budaya patriarki dimana perempuan kehilangan otonomi atas dirinya dan juga hak-haknya sebagai subyek hukum. Diskriminasi dan marjinalisasi terhadap perempuan dapat terlihat jelas dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan beberapa kebudayaan yang ada di negara kita dimana ketimpangan dan subordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas.

Pada struktur masyarakat Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya, sering terdapat kesenjangan antara status (hak dan kewajiban) serta peran laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki, yang melanggengkan superioritas pria. Dalam bidang hukum, penilaian rendah atau kurang terhadap peran perempuan, memarginalisasi perempuan dari hak memiliki, mengakses, menikmati, dan mengontrol atas harta keluarga atau harta benda perkawinan seperti tanah, rumah, dan penghasilan, serta sumber non-material seperti waktu untuk mengembangkan diri sendiri, dan partisipasi dalam bidang politik.<sup>5</sup>

Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Konvensi Wanita) atau yang dikenal dengan *Convention Elimination Diskrimination Against Women* (CEDAW), dan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.<sup>6</sup> Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada negara-negara yang ikut meratifikasi untuk membuatkan aturan untuk menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuknya terhadap wanita dan mewujudkan prinsip-prinsip persamaan hak bagi wanita di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Namun, faktanya sampai saat ini masih banyak tindakan diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga mengatur larangan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap siapapun, termasuk terhadap perempuan.

Pasal 7 DUHAM mengatur bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak

4 Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2002, h. 62;

5 Fransisca Jallie Pattiruhu, "Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris pada Sistem Patriarki Culture & Society," *Journal of Anthropological Research*, VOL. 2, No.1, September 2020, h. 26;

6 *Convention Elimination Diskrimination Against Women*;

untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.<sup>7</sup> Selanjutnya, antidiskriminasi terhadap perempuan juga diatur dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tentang Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (*Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*),<sup>8</sup> terutama diatur pada ayat (2).<sup>9</sup> Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya yang mengalami masalah hukum, sekaligus memberikan pemenuhan hak-hak bagi warga negaranya tanpa terkecuali. CST Kansil mengatakan, bahwa “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>10</sup>

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD, menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka karena itu hukum tersebut harus berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Pasal 18B ayat (3) mengatur “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Hak-hak perempuan untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak diskriminatif juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 B ayat (2)<sup>11</sup> dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>12</sup>

Prinsip perlakuan yang sama di muka hukum atau dikenal dengan prinsip *Equality Before the law*, merupakan pijakan dasar untuk melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali pada usia, pendidikan, status, agama dan gender. Persamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Secara universal *Equality Before the law* sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang di tempat hukum tersebut berlaku.<sup>13</sup>

7 Deklarasi Hak Asasi Manusia;

8 Pasal 3 ayat (1) Masyarakat adat harus sepenuhnya menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa halangan atau diskriminasi, ketentuan Konvensi harus diterapkan tanpa diskriminasi kepada laki-laki dan perempuan anggota masyarakat ini;

9 Paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun tidak boleh digunakan dengan cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dari masyarakat yang bersangkutan, termasuk hak masyarakat adat yang tertera dalam Konvensi ini;

10 C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 40;

11 Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi;

12 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

13 Haris Azhar, S.H., M.A, “Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” <https://>

Ramly Hutabarat menyatakan, teori *equality before the law* merupakan suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dengan tujuan adalah nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.<sup>14</sup>

Perlakuan adil bagi pencari keadilan itu sangat penting sebagaimana yang dituangkan dalam Teori Rawls yang sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi, yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling fair, dan harus dipedomani: “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.”<sup>15</sup> John Rawls juga menambahkan keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak khususnya dalam hal ini lembaga peradilan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada setiap warga negara agar mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya. Untuk tercapainya rasa keadilan bagi perempuan dalam pembagian warisan, maka kita perlu menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang telah disampaikan di atas, mulai dari prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan hak di muka hukum dan juga perlu mempertimbangkan adanya rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Perempuan adalah bagian dari masyarakat.

Tulisan ini hendak mendeskripsikan ketimpangan kedudukan laki-laki dan wanita dalam sistem waris berdasarkan hukum adat, serta menggambarkan pendapat atau posisi pengadilan dalam melihat dan mengadili perkara seperti itu. Penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017 merupakan perkara perebutan objek waris berupa tanah dan bangunan yang belum dibagi waris, antara ahli waris laki-laki dan

---

lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/akses, diakses pada tanggal 15/11/2020;

14 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-icqualitybefore-the-law-i>, diakses tanggal 15/11/2020;

15 E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta, Kompas, 2007, h. 99;

16 *Ibid*, h. 100;

ahli waris perempuan. Para penggugat yang merupakan anak laki-laki dari Pewaris menggugat para saudari kandungnya yang menguasai objek waris yang belum dibagi.

Para Penggugat mendalilkan bahwa Tindakan para Tergugat menguasai harta warisan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sebagai anak Perempuan, para Tergugat tidak memiliki hak waris. Sebab, berdasarkan Hukum Adat Manggarai, hanya anak laki-laki saja yang memiliki hak mewaris. Menurut Penggugat, dalam hukum adat Manggarai yang masih hidup dan berlaku, terkait kewarisan dikenal istilah *ata one* (anak laki-laki) dan *ata pe'ang* (anak perempuan) dengan prinsip waris patrilineal dimana hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi segala harta benda orang tuanya. Penggugat mendalilkan juga bahwa anak perempuan hanya bisa mendapatkan bagian warisan berdasarkan pemberian (*widang*) dari saudaranya. Menurut Penggugat, pembagian waris seperti itu dalam hukum adat Manggarai, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pendobelan harta warisan bagi perempuan, karena dia juga akan mendapat warisan dari suaminya.

Pengadilan Negeri Ruteng melalui putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Rtg, tanggal 4 oktober 2016, menerima dan mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya dan menyatakan bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai para penggugat adalah ahli waris yang sah, dan Tergugat tidak memiliki hak mewaris. Namun, putusan Pengadilan Negeri Ruteng ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 148/PDT/2016/PT KPG, tanggal 21 Desember 2016

Terhadap putusan tersebut, para Penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena para Pemohon keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang pada intinya berpendapat bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dicantumkan dalam putusan. Adapun alasan-alasan keberatan mereka terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sebagai peradilan Banding (*Judex Facti* tingkat kedua) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil gugatan, dalil jawaban, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dengan begitu baik oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ruteng, melainkan justru memberikan pertimbangan hukum terkait penerapan hukum adat Manggarai yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab tidak memberikan pertimbangan hukum terkait apakah hanya anak laki-laki yang mendapat warisan berdasarkan hukum adat Manggarai? atau apakah anak perempuan juga berhak mendapat warisan berdasarkan hukum adat Manggarai? Atau

bagaimana porsi waris anak perempuan dan anak laki berdasarkan hukum adat Manggarai? Majelis Hakim Tinggi tidak menimbang prosedur pewarisan menurut adat Manggarai, melainkan langsung berpendapat bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

3. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang mengangkat isu persamaan hak dan gender sangat baik, tetapi salah dalam penerapan hukum sebab anak perempuan dalam hukum adat Manggarai juga memiliki kesempatan untuk mendapat harta orang tuanya melalui *wida* (pemberian bersyarat) dan *widang* (pemberian tanpa syarat). Perolehan harta warisan bagi anak perempuan tidak diperoleh melalui pewarisan sehingga menurut hukum adat Manggarai anak perempuan tetap terbuka kesempatan untuk memiliki harta orang tuanya. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang salah menerapkan atau melanggar hukum jika berpendapat bahwa anak perempuan menurut hukum adat Manggarai sama sekali tidak berhak atas harta orang tuanya.

Permohonan Kasasi para pemohon kemudian ditolak Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang justru dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dan mencermati dengan saksama memori kasasi Para Pemohon, kontra memori Para Termohon dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah anak-anak dan ahli waris dari Alm. YG yang mana YG meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa beberapa tanah yang telah dibagi habis kepada Para Penggugat dan tinggal objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat (ahli waris/anak-anak perempuan Alm' YG);
- Bahwa dengan alasan Hukum Adat Waris yang berlaku di dalam masyarakat Manggarai, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi atas harta peninggalan orang tuanya, maka objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli waris perempuan adalah ahli waris yang tidak berhak sehingga harus diserahkan kepada ahli waris laki-laki (Para Penggugat);
- Bahwa adalah tepat Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang berpendapat konstitusi negara menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. sementara itu negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan;

- Bahwa sejalan dengan konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 17 pada intinya menyatakan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum yang adil, objektif, jujur dan benar;
- Bahwa yurisprudensi dan praktik peradilan memberikan pengakuan hak waris kepada perempuan atas harta peninggalan orang tuanya;
- Bahwa Hukum Adat Waris dalam perkembangannya bersifat dinamis dan Hukum Adat (termasuk Hukum Waris Adat) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam Negara kesatuan RI termasuk Hukum Adat yang tidak mengakui hak perempuan maka Hukum Adat tersebut tidak dapat dipertahankan.

## 2. Hukum Waris Adat di Indonesia dan Hak Perempuan

Apa itu hukum waris di Indonesia dan bagaimana pengaturan hak waris di dalamnya? Hukum Kewarisan adalah satu cabang hukum yang ada keterkaitan dengan agama, kepercayaan, tradisi dan budaya suatu masyarakat. Ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu Perdata Barat, Adat, dan Islam.

Hukum kewarisan Perdata Barat adalah sistem hukum kewarisan yang tercantum dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Hukum kewarisan Adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari hukum Adat yang berlaku di lingkungan adat masing-masing. Adapun hukum Kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang disebut dengan Faraidl, yaitu hukum kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh Islam.<sup>17</sup>

Dalam kewarisan Hukum Perdata tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Semua memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk mendapatkan warisan khususnya dalam hal ini orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan orang yang memberikan atau meninggalkan warisan.

Menurut GT. Muzainah hukum waris adat adalah salah satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan, dan yang ada dalam hukum adat ini tidak mengenal adanya pembagian hukum seperti dalam ilmu hukum umumnya. Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum privat dengan hukum publik, kedua bidang hukum seperti ini telah menyatu dalam aturan hukum adat. Oleh karena itu pada saat pembahasan hukum waris, maka yang diketahui hanyalah bagian dari hukum adat.<sup>18</sup> Pemikiran seperti ini dikarenakan keberadaan hukum adat dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menyatukan seluruh anggota masyarakat dalam satu kesatuan cita hukum agar keamanan dan ketertiban terjaga, serta terciptanya keseimbangan dengan alam semesta dan nilai-nilai spiritualitas masyarakat.

<sup>17</sup> Muhammad Burhan, "Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, h. 284;

<sup>18</sup> Gt. Muzainah, "Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar," *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II No. 1, Januari-Juni 2014, h. 17;



Menurut Ter Haar, hukum waris adat merupakan hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial dari turunan ke turunan.<sup>19</sup> Dalam hukum waris adat, khususnya terkait dengan ahli waris tentu sangat tergantung pada pengaturan yang didasarkan pada sistem kekerabatan (sistem patrilineer, sistem matrilineer, dan sistem parental atau bilateral), sistem kekerabatan yang dianut dalam suatu masyarakat tentu sangat menentukan kedudukan ahli waris.

Kedudukan ahli waris berdasarkan sistem kekeluargaan yang dianut ini dapat dinilai bersifat diskriminatif, karena pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal hanya laki-laki saja yang berkedudukan sebagai ahli waris utama, sedangkan dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineer, yang berkedudukan sebagai ahli waris utama hanya pihak perempuan. Berbeda dengan sistem kekeluargaan bilateral atau parental, baik perempuan maupun laki-laki sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris.<sup>20</sup>

Hak perempuan dalam hukum waris adat, khususnya dalam adat yang mengandung sistem patrilineer (seperti Batak, Gayo, Nias, Lampung, Seram, NTT dan lain-lain), dimana perempuan bukan ahli waris utama dalam sistem waris adat, karena adat yang menganut sistem waris patrilineer hak waris utama sepenuhnya menjadi hak laki-laki, terutama yang lahir dari perkawinan yang sah baik itu menurut adat maupun menurut agama yang dianut dalam masyarakat setempat. Pada sistem kekerabatan patrilineer perempuan bukanlah ahli waris, kecuali dalam hukum adat setempat diperbolehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki dikarenakan putus keturunan,<sup>21</sup> misalnya di Bali dan Lampung.

Pembagian warisan pada masyarakat Indonesia yang berbudaya patrilineal lebih cenderung berpihak pada laki-laki. Perempuan kerap kali terasingkan, dan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Fenomena terkait hak atas waris ini memberi kesan bahwa perempuan menunggu belas kasihan dari saudara atau keluarga laki-laki untuk mendapatkan warisan, ketidakpastian perempuan untuk mendapatkan warisan ini tentu dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan bagi perempuan dalam mendapatkan warisan, dan ini bertentangan dengan asas perlindungan hukum, keadilan, dan persamaan hak.

Prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam hukum waris harus bisa memberikan keadilan bagi semua pihak, baik itu laki-laki maupun perempuan sehingga tujuan dan fungsi hukum dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan tujuan dalam arti fungsi hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Roscoe Pound: *law as a tool of social engineering*, hukum harus dapat merekayasa masyarakat untuk menjadi lebih maju atau modern.<sup>22</sup>

---

19 Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Proesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 231;

20 Gt. Muzainah, *Op.cit.*, h. 18;

21 Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo, Pustaka Iltizam, 2016, h. 74.

22 Gede Atmadja, I. D, *Filsafat Hukum*, Malang, Setara Press, 2013 seperti dikutip oleh Fransisca Jallie Pattiruhu, "Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris pada Sistem Patriarki Culture & Society." *Journal of Anthropological Research* VOL. 2, No.1 September 2020, h. 29;

Dalam praktik peradilan, sistem hukum adat waris ini telah mengalami pergeseran. Banyak putusan-putusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung yang telah memberi kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris, sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Yurisprudensi tersebut telah diikuti dan ditegaskan Kembali dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017 yang dibahas dalam tulisan ini, dan beberapa putusan lainnya di Indonesia.

### 3. Perempuan dan Persamaan Hak di Depan Hukum

Mencermati isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017 di atas, kita mendapat gambaran konkrit bagaimana melihat posisi perempuan dalam hukum (waris) adat khususnya di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kita juga dapat melihat posisi hak waris perempuan berdasarkan hukum adat dihadapkan pada hukum negara dalam persidangan untuk memperebutkan harta warisan peninggalan orang tua mereka.

Dalam sistem kebudayaan Manggarai, dikenal istilah *ata one* (orang dalam) untuk laki-laki dan *ata pe'ang* (orang luar) untuk anak perempuan. Penggunaan istilah ini merujuk pada kehidupan setelah menikah. Setelah menikah, anak perempuan harus keluar dari kampung atau rumah milik orang tuanya, dan bergabung menjadi anggota keluarga besar suaminya serta tinggal di kampung suaminya. Perlakuan berbeda terjadi pada anak laki-laki, dimana setelah menikah, dia tetap tinggal di kampung halamannya, bahkan dapat menempati rumah orang tuanya.

Konsep *ata one* dan *ata pe'ang* berdampak pula pada sistem waris. Sebagai *ata one* yang menjaga kampung, mendiami tempat tinggal orang tuanya, anak laki-laki diberi tanggung jawab untuk mengelola harta warisan, dan menjadi ahli waris. Hanya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan. Ketika dia menikah, dia menarik *ata pe'ang* dari keluarga lain untuk menjadi istrinya, dan istrinya otomatis menjadi anggota atau bagian dari keluarga besar suaminya. Penggabungan menjadi anggota keluarga besar suaminya ini berdampak pada pewarisan, bahwa istri akan mendapatkan warisan dari pihak suaminya. Untuk menghindari pendobelan mendapat harta warisan, *ata pe'ang* akhirnya tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dengan alasan karena ia akan mendapatkan warisan dari suaminya.

Apakah anak perempuan sama sekali tidak berhak atas harta warisan? Tidak. Anak perempuan tetap berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya melalui mekanisme *wida* (pemberian bersyarat). *Wida* artinya barang pemberian orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menikah, atau pemberian dari saudara kepada saudarinya yang telah menikah. *Wida* dikatakan sebagai pemberian bersyarat karena setelah mendapatkan *wida*, anak perempuan/saudari yang sudah menikah harus memberi kembali atau membalas *wida* tersebut dalam bentuk benda yang berbeda. Misalnya, orang tua/anak laki-laki memberi *wida* berupa tanah sawah kepada anak perempuan, maka anak perempuan yang sudah menikah itu membalas

dengan menyerahkan hewan ternah seperti babi, kerbau, sapi atau kuda, sesuai kemampuannya kepada orang tuanya atau saudaranya.

Dalam putusan MA di atas, alasan inilah yang menjadi dasar bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng untuk mendapatkan harta warisan (yang dikuasai oleh para Tergugat) yang ditinggalkan oleh Almarmuhm orang tua mereka. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ruteng kemudian mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya lewat Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Rtg, tanggal 4 Oktober 2016.

Menurut penulis, Putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang mengabulkan permohonan para penggugat seluruhnya merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan atas hukum adat (hukum waris adat), hukum yang hidup di masyarakat manggarai, yang telah berlaku di Manggarai. Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara diatas tentu menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, dimana perempuan berposisi sebagai anak-anak yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng merupakan Putusan yang sangat diskriminatif dan tidak berkeadilan khususnya bagi perempuan. Putusan ini sangat menciderai konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur: semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum. Pertimbangan hakim pada pengadilan tingkat pertama juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta melanggar prinsip *equality before the law*. Putusan pengadilan negeri juga mengabaikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengatur penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng, menurut Penulis, sudah sangat tepat. Pertimbangan hukum yang dibangun juga sangat kuat dan sesuai perkembangan hukum. Demikian juga dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menilai bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, juga sudah tepat dan sesuai dengan perkembangan hukum dan prinsip prinsip *equality before the law*.

Apa yang menarik dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2017? Menurut penulis, putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mempertimbangkan dan memberikan nilai keadilan bagi perempuan (*ata peang*), hal ini untuk memberikan sebuah kepastian hukum pada posisi perempuan yang sering disebut sebagai anak luar (*ata peang*). Putusan ini menunjukkan kepada kita bahwa konstitusi memberikan perlindungan bagi semua warga negaranya tanpa terkecuali, dan perempuan memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki.

Selain itu Putusan ini menunjukkan bahwa sebagai pengambil keputusan, maka hakim perlu menggunakan dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dengan menggunakan prinsip dasar yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) yang mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Ketiga putusan di atas menegaskan bahwa, hukum waris adat yang merupakan bagian dari hukum adat wajib untuk mengikuti perkembangan, agar bersifat dinamis dengan mengikuti perkembangan peraturan, perkembangan hukum dan perubahan masyarakat. Hal ini sangat penting agar hukum adat dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan tidak terkecuali bagi perempuan, dan hukum adat yang diskriminatif tidak perlu dipertahankan lagi.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis melihat bahwa peraturan-peraturan yang ada saat ini telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perempuan untuk mendapatkan hak waris, namun sangat baik jika kita tidak menyampingkan dan menghilangkan aturan adat istiadat yang telah ada, dimana hukum adat merupakan hukum yang hidup di masyarakat dan ada sejak dari dulu. Selain itu kita juga berharap bahwa aturan adat tersebut harus memberikan keadilan bagi perempuan dengan pertimbangan hak-hak perempuan dan juga memberikan posisi kepada perempuan, sehingga rasa keadilan dari aturan adat itu sendiri dapat dinikmati oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

Hal yang lainnya adalah sangat baik jika aturan adat istiadat tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zamannya, karena semua dapat berubah, yang penting memiliki keinginan untuk merubah menjadi lebih baik khususnya dalam hal ini aturan-aturan adat yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, karena tidak ada perempuan yang menginginkan untuk lahir ke dunia ini dan hidup dalam budaya patriariki, jika ada pilihan sebelum kelahiran maka perempuan memilih untuk tidak dilahirkan atau lahir ke dunia sebagai laki-laki.

### Daftar Pustaka

- Azhar, H. (2018). Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Retrieved from <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/akses>.
- Burhan, M. (2017). Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, (No. 2, Desember).
- Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries.*

*Convention Elimination Diskrimination Againts Women (CEDAW).*

Gt. Muzainah, Gt. (2014). Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, (No. 1, Januari-Juni).

Haar, T. (1982). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh, K. Ng. Soebekti Proesponoto., Pradnya Paramita. Jakarta.

Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). "Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif Terpenting."

Liliweri, Alo. (2002). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.

Manullang, E. Fernando. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.

Nugroho, Sigit Sapto. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.

Obituary Hukumonline. (2012). Retrieved from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequalitybefore-the-law-i>.

Pattiruhu, F. J. (2020). Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris pada Sistem Patriarki Culture & Society. *Journal of Anthropological Research*, VOL. 2, (No.1, September).

*Universal Declaration of Human Rights (UDHR).*

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Lex et Societatis*, Vol. I, (No.1, Januari-Maret 2013).

# Pelepasan Hak Adat atas Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan

Almonika Cindy Fatika Sari, Sartika Intaning Pradhani,  
dan Tody Sasmitha Jiwa Utama

Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada  
almonika.cindy.f@mail.ugm.ac.id; sartika@mail.ugm.ac.id; tody\_sasmitha@ugm.ac.id

## ABSTRACT

*The classic discourse on the characteristic of adat land rights is often dominated by the idea that these rights are controlled collectively and are not transferable (unalienable). This study was conducted by examining four court decisions regarding adat land rights in Papua; and this article shows the contrast situation. It is possible to release or transfer the ulayat rights from the indigenous people, in particularly as a result of individual transactions as well as the government programs. The judges' decisions were based on strong allegiance to documentary evidence and testimony from adat authorities. This evidence gives the judge confidence to recognize the existence of adat rights in Papua; and it provides validation for the transfer of these adat rights to another parties. Interestingly, the court's acknowledgement of these adat rights does not require a regional regulation to recognize them as indigenous people. It can be a sign that the court can actually be an alternative for legal efforts to recognize adat tenure. The judge's innovation shows that the courts are taking an important role to bridge state law and adat law. In this case, the court decision has enabled adat tenure to be administered under state mechanism.*

**Keywords:** *alienable the ulayat rights; adat lands; indigenous people of Papua*

## ABSTRAK

Diskursus klasik mengenai hak-hak adat atas tanah kerap didominasi oleh gagasan yang mengandaikan bahwa hak-hak tersebut dikuasai secara kolektif dan tidak dapat dialihkan (*unalienable*). Lewat studi terhadap empat putusan terkait hak adat atas tanah di Papua, artikel ini menunjukkan situasi yang sebaliknya. Pelepasan atau pengalihan hak ulayat dari masyarakat hukum adat dimungkinkan terjadi, terutama sebagai akibat dari transaksi individu (jual beli) dan program pemerintah. Dalam mengambil keputusan, hakim keberpihakan yang kuat pada bukti surat dan kesaksian otoritas adat. Kedua bukti ini memberikan keyakinan bagi hakim

untuk mengakui adanya hak-hak adat di Papua, dan atas dasar itu memberikan validasi bagi pelepasan hak-hak adat tersebut kepada pihak lain. Menariknya, pengakuan pengadilan terhadap hak-hak adat tersebut tidak mensyaratkan adanya peraturan daerah yang mengakui para pihak sebagai masyarakat hukum adat. Hal ini dapat menjadi pertanda bahwa pengadilan sejatinya dapat menjadi alternatif bagi upaya pengakuan tenurial masyarakat hukum adat. Inovasi yang dilakukan hakim ini juga menunjukkan bahwa pengadilan sedang mengambil peran untuk menjembatani hukum negara dan hukum adat yang cenderung dianggap sulit terhubung. Putusan pengadilan memungkinkan hak penguasaan yang berbasis hukum adat diperhitungkan dalam sistem administrasi pertanahan yang berbasis hukum negara.

**Kata Kunci:** pelepasan hak ulayat; tanah adat; masyarakat hukum adat Papua

## I. Pendahuluan

Hak masyarakat hukum adat (MHA) atas tanah telah dikenal dan terus menjadi pembahasan dalam kajian ilmu hukum adat sejak zaman penjajahan Hindia Belanda hingga saat ini. Ada berbagai macam istilah yang digunakan oleh para ahli untuk merujuk hak MHA atas tanah. Van Vollenhoven menggunakan terminologi *right to avail/beschikingsrecht* untuk merujuk pada klaim yang disampaikan oleh MHA atas hak eksklusif pemanfaatan suatu tanah/wilayah.<sup>1</sup> Ter Haar menyebut hak MHA atas tanah sebagai hak pertuanan, yaitu pertalian hukum (*rechtsbetrekking*) antara manusia dan tanah yang berlaku baik ke dalam, sesama anggota masyarakat, maupun ke luar, non-anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Supomo mengatakan bahwa hak pertuanan memberikan kewenangan bagi persekutuan untuk mengatur hubungan hukum antara individu dan tanah dalam konteks sosial hak tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan Djojodigono dan Iman Sudiyat, menyebut hak MHA atas tanah sebagai hak purba, yaitu hak yang dimiliki oleh suatu klan/serikat desa/desa untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.<sup>4</sup> Hak MHA atas tanah juga dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai hak ulayat.

---

1 J.F. Holleman, Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde, Leiden, 1981, h. XLVI.

2 Ter Haar, 1979, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebaktipoesponoto, Cetakan Ke-IV, Pradya Paramita, Jakarta Pusat, h. 71-80.

3 Supomo, 1963, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Djakarta, Gita Karya, h. 13-15.

4 Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 2. Djojodigono, tidak diketahui, Azas-Azas Hukum Adat I Kuliah Prof. Mr. M. M. Djojodigono Tahun 1955/1956, Jajasan B. P. Gadjah Mada, Jogjakarta, h. 97.



Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, konsep *right to avail/beschikkingrecht*, hak pertuanan, hak purba, dan hak ulayat melingkupi penguasaan MHA secara publik-privat atas wilayah adat dan penguasaan anggota masyarakat berdasarkan hak privat atas tanah adat. Penguasaan MHA terhadap wilayah adatnya bersifat publik-privat karena di satu sisi merupakan kepemilikan bersama atas suatu wilayah sekaligus hak untuk mengatur hubungan antara wilayah dengan individu baik anggota maupun non-anggota MHA.<sup>5</sup>

UUPA juga menegaskan bahwa dalam konsep hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan baik oleh perseorangan maupun secara bersama-sama. Menurut Van Vollenhoven, Djodjodigono, dan Iman Sudiyat, hubungan antara hak publik penguasaan MHA atas wilayah dan penguasaan anggota MHA atas tanah saling tarik-ulur; sehingga dapat menebal-menisip/menguat-melemah. Jika penguasaan atas tanah oleh individu menguat, maka penguasaan MHA atas tanah tersebut melemah. Demikian juga sebaliknya, jika penguasaan MHA atas tanah menguat, maka penguasaan individu melemah.

Menurut Van Vollenhoven, salah satu ciri dari *right to avail/beschikkingrecht* adalah hak ini tidak dapat secara permanen dialihkan (*cannot be permanently alienated*) dan orang asing dapat memanfaatkan tanah/wilayah MHA adat dengan memberikan kompensasi (sewa) atau *tribute*.<sup>6</sup> Selain Van Vollenhoven, Iman Sudiyat dan Djodjodigono juga menyampaikan bahwa hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan, atau diasingkan untuk selamanya. Bosko menjelaskan, tidak dapat dialihkan merupakan salah satu karakter penting dari hak ulayat atau hak komunal yang berlaku umum dalam penguasaan tanah berdasarkan hukum kebiasaan.<sup>7</sup>

Meskipun Van Vollenhoven, Iman Sudiyat, Djodjodigono dan Bosko menyampaikan bahwa hak ulayat tidak dapat dialihkan secara permanen, menurut Ter Haar, dalam keadaan tertentu hak ulayat dapat dialihkan. Keadaan tersebut antara lain pengalihan tanah sebagai pertanggungjawaban kejahatan; pengalihan tanah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis; dan pengalihan tanah sebagai akibat dari peperangan atau tekanan pemerintah pusat.<sup>8</sup> Tekanan pemerintah pusat yang melemahkan atau bahkan menghilangkan hak ulayat digambarkan oleh Van Vollenhoven sebagai tindakan pemerintah kolonial yang abai dan tidak mau tahu terhadap sistem hukum lain selain hukum Belanda. Menurut Van Vollenhoven, klaim Pemerintah Belanda atas tanah adat sebagai tanah negara untuk disewakan kepada korporasi Eropa dengan tujuan bisnis merupakan tindakan yang membawa ketidakpastian, inkonsistensi, dan ketidakadilan terhadap hak ulayat masyarakat.<sup>9</sup>

---

5 Karina Dwi Nugrahati Putri, Sartika Intaning Pradhani, Hendry Julian Noor. "The Existence of Adat Law Community in Public-Private Partnership". *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2020). hlm. 308.

6 *Ibid.*, h. XLVII.

7 Rafael Edy Bosko, Reconsidering the Inalienability of Communal Ulayat Rights: Theoretical Overview, *proceeding*, The 9<sup>th</sup> ALIN Expert Forum Land Rights Law in Asian Countries on June 12<sup>th</sup>, 2014 at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, pg. 14.

8 Ter Haar, *Op. Cit.*, h. 87.

9 Holleman, *Loc. Cit.*, h. XLVI.

Sejalan dengan klaim akademik tersebut, Roewiastoeti menunjukkan sifat Hak Ulayat yang tidak dapat dipindahtangankan tersebut juga telah diakui dalam praktek administrasi pemerintahan.<sup>10</sup> Dengan menggunakan Papua sebagai *locus* studinya, Roewiastoeti menunjukkan bahwa otoritas pemerintahan di Papua telah melakukan kontrak pemanfaatan tanah dengan komunitas adat sejak sebelum tahun 1963. Alih-alih jual putus, transaksi ini dilakukan dengan mendasarkan pada konsep *recognitie*.<sup>11</sup> Dengan kata lain, pembayaran yang diberikan kepada pemilik tanah berfungsi sebagai pengakuan pihak penggarap terhadap hak pemilik tanah. Karenanya pembayaran tersebut tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah. MHA tetap bertindak sebagai pemilik, sementara pihak lain hanya bertindak sebagai ‘penggarap’ yang memanfaatkan tanah.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya, pengakuan negara terhadap hak ulayat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus) membedakan hak ulayat MHA dan hak perorangan para warga MHA yang bersangkutan. Selain itu, konsep karakter *unalienable* dari hak ulayat juga tidak selamanya dapat dipertahankan. Masifnya proyek pembangunan dan dukungan regulasi lokal telah memungkinkan MHA dan individu di dalam MHA melakukan pelepasan hak adat mereka atas tanah. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Perdasus Papua No.23/2008), misalnya, mengatur tanah ulayat dan tanah perseorangan warga MHA dapat dilepaskan dengan ganti kerugian yang disepakati bersama dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.<sup>13</sup> Peralihan ini tidak lagi berdiri di atas konsep *recognitie*, melainkan dikonstruksikan sebagai pelepasan hak. Kantor pertanahan di Papua mengafirmasi praktek ini dengan menempatkan surat pelepasan tanah adat dari marga atau suku sebagai syarat pendaftaran hak baru.<sup>14</sup> Menurut Savitri, alih-alih melindungi hak ulayat MHA, surat pelepasan ini lebih banyak berfungsi untuk melindungi pemegang hak yang baru dari tuntutan anggota marga yang merasa belum menerima pembayaran di kemudian hari.<sup>15</sup>

---

10 Roewiastoeti, M.R. 2010. “Reforma Agraria dan Masyarakat Adat.” *Jurnal Agricola*. Diakses pada 16 November 2020. <http://binadesa.co/reforma-agraria-dan-masyarakatadat/>.

11 *Ibid*.

12 Konsep *recognitie* juga dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menurut UUPA, *recognitie* diberikan kepada MHA ketika tanah mereka akan digunakan sebagai Hak Guna Usaha dan tidak dibenarkan hak ulayat menjadi halangan bagi pemberian Hak Guna Usaha. Menurut Roewiastoeti, pengakuan *recognitie* dalam UUPA bukan untuk membela/melindungi hak-hak MHA karena isinya justru dibuat dengan tujuan untuk membatasi pelaksanaan hak-hak mereka dalam rangka mempertahankan sumber-sumber ekonomi primer dan eksistensi budayanya. Lihat *Ibid*.

13 Pasal 8 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 10 angka (1) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

14 Laksmi A. Savitri, “Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal”, *Wacana*, No, 33 XVI, 2014, h. 77.

15 *Ibid*.

Tidak hanya dalam praktik administrasi pertanahan, peralihan hak adat atas tanah juga dimungkinkan lewat proses adjudikasi di Pengadilan. Proses adjudikasi di pengadilan merupakan proses penemuan hukum adat yang telah dikenal sejak zaman Ter Haar hingga saat ini. Ter Haar mengatakan bahwa putusan pengadilan mengindikasikan prinsip hukum yang sah di MHA berdasarkan pandangan hidup, nilai, dan konsep yang hidup di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Djojodigono berpendapat bahwa hukum adat dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang bersifat dinamis plastis karena dapat mengikuti perkembangan masyarakat secara umum dan individualitas masing-masing kasus.<sup>17</sup> Koesno mengatakan bahwa sistem hukum adat diterapkan melalui putusan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>18</sup>

Hukum adat ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan juga disampaikan oleh Utama dan Aristya; Sulastriyono dan Aristya; dan Pradhani. Utama dan Aristya menemukan pengadilan perdata mengakomodir asas terang dalam perkara pergantian jenis kelamin.<sup>19</sup> Sulastriyono dan Aristya mengungkapkan, asas terang, tolong-menolong, keluargaan, dan kepentingan dirujuk oleh hakim untuk memutuskan perkara.<sup>20</sup> Menurut Pradhani, penemuan hukum adat oleh hakim tidak hanya merujuk pada asas-asas hukum adat, tetapi juga yurisprudensi Mahkamah Agung, hukum formal yang mengakui tentang hak-hak masyarakat hukum adat, doktrin, dan konsep-konsep tentang hukum adat.<sup>21</sup>

Dalam konteks Papua, Pasca Perdasus Papua No. 23/ 2008, pengadilan menjadi forum yang memberi validasi pelepasan hak adat atas tanah. Menariknya, berbagai perkara ini tidaklah berkaitan dengan pertanyaan apakah pelepasan hak adat atas tanah dapat dibenarkan. Kasus-kasus yang diperiksa oleh pengadilan didominasi oleh perselisihan mengenai kompensasi atau pembayaran ganti rugi atas hak adat yang dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, baik para pihak yang bersengketa maupun pengadilan sama-sama berkeyakinan bahwa hak adat atas tanah dapat dilepaskan. Dalam beberapa putusan yang kami analisis, pelepasan tersebut terutama terjadi dalam transaksi tanah yang bersifat privat (jual beli perorangan) dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Berbeda dengan konsep-konsep akademik yang cenderung mengharamkan pelepasan hak ulayat, beberapa putusan pengadilan hari ini telah menunjukkan bahwa pelepasan hak

16 Ter Haar, 1962, *Adat Law in Indonesia*, Djakarta, Bhatara, h. 251.

17 Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, 2018, "Pemikiran Hukum Adat Djojodigono dan Relevansinya Kini", *Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 3, h. 455.

18 M. Koesno, 1979, *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 61.

19 Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya, "Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia", *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015), h. 65.

20 Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya, "Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012), h. 28—30.

21 Sartika Intaning Pradhani, "Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation", *Jember Law Journal* 1, no. 2 (2018), h. 192; Sartika Intaning Pradhani, "Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan", *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanian* 6, no. 1 (2020), hlm. 13.

adat atas tanah dilakukan oleh MHA Papua melalui transaksi jual beli baik kepada sesama anggota MHA Papua dengan marga yang berbeda maupun dengan bukan anggota MHA Papua bukanlah hal yang tabu dari segi praktek. Melalui keterlibatannya dalam memvalidasi pelepasan hak-hak adat atas tanah tersebut, pengadilan sedang mengambil peran untuk menjembatani hukum negara dan hukum adat yang cenderung dianggap sulit terhubung. Putusan pengadilan memungkinkan hak penguasaan yang berbasis hukum adat diperhitungkan dalam sistem administrasi pertanahan yang berbasis hukum negara.

Dengan menggunakan putusan pengadilan tingkat pertama di Papua, tulisan ini hendak memeriksa lebih jauh bagaimana pelepasan hak adat atas tanah dikonstruksikan dalam proses peradilan. Untuk itu, kami berfokus pada tiga persoalan: (1) bagaimana masyarakat hukum adat Papua menarasikan pelepasan hak adat dalam proses adjudikasi yang mereka jalani; (2) apa dasar klaim yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Papua dalam pelepasan tanah adat; dan (3) bagaimana hakim merespon dan mempertimbangkan klaim dan bukti-bukti yang berkaitan pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh para pihak?

Dengan memilih putusan pengadilan di tingkat pertama sebagai bahan analisis utama, artikel ini hadir dengan sejumlah keterbatasan. Pertama, fenomena yang menjadi perhatian tulisan bisa jadi bukanlah tren yang konsisten dan, dengan demikian, tidak dapat dijustifikasi menjadi kecenderungan umum. Sikap yang diambil pengadilan negeri sangat mungkin berbeda dengan sikap yang diambil oleh tingkatan pengadilan di atasnya. Pembaca juga mungkin akan menemukan putusan pengadilan negeri yang lain di luar artikel ini yang memutus atau menggunakan pertimbangan berbeda. Kedua, gagasan atas pelepasan hak adat bisa jadi berbeda jika ditelaah dari forum atau lokasi yang berbeda. Pendekatan yang diambil dalam artikel ini juga tidak bermaksud untuk mengesampingkan pentingnya pemeriksaan yang lebih teliti dan mendalam pada pelepasan hak adat atas tanah ini. Artinya, studi putusan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kebutuhan terhadap studi etnografi untuk memahami konsep pelepasan sebagai gagasan *emic* di lapangan.

Kendati demikian, putusan pengadilan tingkat pertama menjadi penting karena disanalah hakim mengalokasikan waktu dan energi lebih banyak untuk memeriksa fakta-fakta persidangan secara langsung. Klaim yang mendasarkan pada hukum adat seringkali sulit ditemukan kebenarannya jika hanya mendasarkan pada dokumen tertulis. Disamping itu, studi putusan dapat membantu kita memahami sikap dan dinamika pengadilan dalam merespon lanskap hukum yang plural dalam yurisdiksinya.

## **II. Pembahasan**

### **A. Ringkasan Putusan**

Putusan pengadilan yang disajikan dalam ringkasan putusan adalah putusan-putusan pengadilan yang mewakili argumentasi-argumentasi utama dalam tulisan ini, bahwa pengadilan memvalidasi pelepasan tanah adat. Terdapat 4 (empat) putusan pengadilan utama, yaitu:

putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son (Kasus 1), putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 87/Pdt.G/2015/Pn Son (Kasus 2), putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son (Kasus 3), dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap (Kasus 4).<sup>22</sup> Namun, pembahasan dalam tulisan ini tidak hanya terbatas pada kasus-kasus tersebut.

Kasus 1 bercerita tentang para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, masing-masing pihak adalah MHA Papua, bahwa Tergugat secara diam-diam tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai sebagian tanah adat milik para penggugat. Kepemilikan hak atas tanah adat dan penetapan batas-batas tanah adat milik para Penggugat telah diakui oleh Lembaga Pemerintahan dan juga telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Moi.

Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan tanah adat miliknya yang diperoleh secara turun-temurun. Tergugat II juga membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada awalnya dimiliki oleh alm. Onesimus Kambuaya yang diperoleh dari peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara Tergugat I dengan Alm. Onesimus. Kemudian, ahli waris Alm. Onesimus telah menjual tanah *a quo* kepada Tergugat III. Jadi bukan Tergugat II yang menjual kepada Tergugat III.

Tergugat III juga membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah membeli tanah dari Tergugat I, melainkan Tergugat I yang menjual tanah kepada Alm. Onesimus Kambuaya. Kemudian, anak-anak Alm. Onesimus melakukan transaksi jual beli tanah tersebut kepada Tergugat III. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat dan para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Moyo Yohanis Malibela Klawalu dan merupakan pemilik atas tanah yang menjadi objek sengketa.<sup>23</sup>

Kasus 2 mengenai para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah menjual dengan tanpa hak sebidang tanah adat milik para Penggugat kepada Tergugat II. Para Tergugat

---

22 Wilayah kerja Pengadilan Negeri Sorong adalah Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Raja Ampat, ketiganya berada di Provinsi Papua Barat. Sementara wilayah kerja Pengadilan Negeri Jayapura adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi, keempatnya berada di Provinsi Papua. Walaupun PN Sorong dan PN Jayapura berada di Provinsi yang berbeda, namun keduanya berada di wilayah masyarakat hukum adat Papua. Provinsi Papua Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam UU No. 45 Tahun 1999. Berdasarkan PP No.24 Tahun 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat.

23 Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim PT Jayapura menguatkan putusan PN Sorong (lihat putusan PT Jayapura No. 55/Pdt/2017/PT Jap). Kemudian, para Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah adat Para Penggugat, yaitu masyarakat Adat Malibela (*Klamali*) berdasarkan Keputusan Lembaga Adat setempat yang dianggap paling mengetahui keberadaan tanah adat di wilayahnya adalah sah dan harus dihormati (lihat putusan MA No. 1350/K. Pdt/2018).

dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan Putusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah adat oleh Penggugat diputuskan secara tidak sah dan melawan hukum. Berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga Hakim memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat.<sup>24</sup>

Kasus 3 bercerita tentang Penggugat (seorang MHA Papua) yang mengajukan gugatan kepada Bupati Kabupaten Sorong (Tergugat I) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong (Tergugat II), karena telah menguasai dan memanfaatkan tanah adat milik penggugat seluas 3500 Ha sejak 1978 untuk daerah transmigrasi tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat. Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa ia telah melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah untuk transmigrasi di Desa Aimas kepada Bapak Bawela Suu (paman, adik kandung Ayah Penggugat) sebagai wakil dari anggota Marga Suu dan masyarakat hukum adat setempat telah membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Milik Adat pada 14 Februari 1978. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat yang menjadi objek sengketa dan berpendapat bahwa ganti rugi yang dibayarkan kepada Bawela Suu tidak sah, karena ia bukan ahli waris sah atas tanah adat yang menjadi objek sengketa. Hakim juga menilai bahwa transmigrasi adalah program pemerintah yang harus didukung demi kesuksesan pembangunan daerah, sehingga tanah adat milik Penggugat yang sudah dikapling-kapling dan diterbitkan sertifikat secara kolektif untuk transmigran Jawa tetap begitu adanya, dengan catatan Tergugat diminta untuk memberikan kompensasi yang layak kepada Penggugat sebagai ganti “pelepasan tanah adat” dari Penggugat, sehingga untuk seterusnya Penggugat tidak berhak lagi atas objek sengketa.

Kasus 4 mengenai seorang MHA Papua yang mengajukan gugatan kepada dua orang MHA Papua, Kepala Bandar Udara Kelas 1 Khusus Sentani Kabupaten Jayapura, dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Perluasan Bandar Udara Kelas 1 Utama Sentani Jayapura, karena telah menguasai tanah adat milik Penggugat dan dijadikan sebagai perluasan wilayah bandara. Tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan II telah mengklaim tanah adat milik Penggugat sebagai milik mereka, sehingga pihak yang mendapatkan ganti rugi atas perluasan Bandara adalah Tergugat I dan II. Majelis hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena ia tidak mempunyai dasar hukum atau alas hak kepemilikan atas objek sengketa. Sehingga perbuatan Tergugat I dan II yang mengklaim sebagai pemilik atas objek sengketa tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukum.

---

24 Para Penggugat mengajukan upaya hukum banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan tanah objek sengketa merupakan tanah adat milik para Penggugat dan menyatakan surat keterangan bukti kepemilikan atas tanah adat yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat 1 adalah tanpa alasan yang sah dan cacat hukum (lihat putusan PT Jayapura No. 66/Pdt/2016/PT Jap). Kemudian, Tergugat 1 mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, sehingga MA menolak permohonan kasasi dari pemohon (putusan MA No. 2503 K/Pdt/2017).



Putusan pengadilan yang dikaji menunjukkan bahwa praktik pelepasan tanah adat dapat dilakukan melalui jual lepas maupun program pemerintah.<sup>25</sup> Keduanya, merupakan transaksi adat yang menimbulkan pelepasan tanah adat oleh MHA Papua yang dibuktikan dengan surat pelepasan hak atas tanah adat.<sup>26</sup> Surat ini menjadi alat bukti yang sangat kuat nilai pembuktiannya, karena dinilai oleh hakim sebagai dasar adanya peralihan hak atas tanah dari pihak yang melepaskan kepada pihak yang menerima tanah adat tersebut.

Cara hakim memvalidasi surat pelepasan tanah adat ini berbeda dari satu kasus ke kasus yang lain. Ada kalanya, hakim mensyaratkan pelepasan tanah adat dengan menunjukkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang diketahui oleh lurah dan kepala distrik, disahkan oleh camat, dan dilegitimasi oleh lembaga adat setempat. Ada kalanya cukup dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang diketahui oleh lurah dan kepala distrik atau camat. Selain alat bukti surat, para pihak yang berperkara pada keempat kasus juga menghadirkan saksi yang berasal dari anggota keluarga atau kerabat sesama anggota MHA Papua dan lembaga adat.

## **B. tentang Pelepasan Hak Adat atas Tanah dalam Proses Ajudikasi**

Pada bagian ini berisi penjelasan bagaimana masyarakat hukum adat Papua melakukan pelepasan tanah adat milik mereka. Penjelasan ini didasarkan pada kronologis perkara yang terangkum dalam putusan pengadilan tingkat satu di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kasus 1, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I telah menjual tanah objek sengketa kepada suami Tergugat II pada bulan Juni 1998 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat.<sup>27</sup> Kemudian, pada Desember 2015, Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat III dibantu oleh Tergugat I melakukan aktivitas yang merusak tanah objek sengketa. Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah adat seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah adat miliknya, karena mereka merupakan ahli waris sah atas tanah adat tersebut berdasarkan pengakuan oleh lembaga pemerintahan yang juga telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Moi.<sup>28</sup>

---

25 Kasus 1 dan 2 menunjukkan praktik pelepasan tanah adat melalui jual lepas, sedangkan Kasus 3 dan 4 menunjukkan pelepasan tanah adat melalui program pemerintah, yaitu program transmigrasi (Kasus 3) dan pengadaan tanah untuk perluasan lahan bandar udara (Kasus 4).

26 Dalam putusan pengadilan, penyebutan surat pelepasan tanah adat ini beragam. Ada yang menyebutkan "Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat," yaitu pada Kasus 1, 4, dan disebutkan juga dalam putusan PN Manokwari No. 26/Pdt.G/2019/PN Mnk. Ada yang menyebut "Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat," pada Kasus 2 dan 3. Supaya konsisten, tulisan ini menggunakan istilah "Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat".

27 Para Penggugat terdiri dari 3 orang: Barend Malibela, Jonas Malibela, dan Alfons Malibela. Ketiganya adalah anak dan ahli waris yang sah dari Alm. Moyo Yohanis Malibela yang merupakan anggota Marga Malibela (Klawalu). Sementara itu, para tergugat dalam perkara *a quo* adalah Melkianus Malibela (Tergugat I) yang merupakan anggota Marga Malibela (Kalifi); Newi Naomi Sakaipela (Tergugat II) yang merupakan istri dari alm. Omnenimus; dan Hadhi Muryono (Tergugat III).

28 Marga adalah sub suku atau kesatuan kelompok suku terkecil, sehingga dalam ilmu Antropologi disebut Phratri, yaitu beberapa marga yang terikat dan tertutup bagi marga lain dalam satu suku. Kelompok ini



Aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas objek sengketa telah dihentikan oleh Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorong dan alat berat yang ada disita secara adat dalam bentuk menyilangkan bambu dan kain merah.

Tergugat I menolak dalil gugatan dan mengklaim bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya dengan dasar hak suban (kasih anak perempuan) yang menjadi hak pebemun (milik ahli waris). Terdapat 2 buah bukti sejarah yang ditunjukkan oleh Tergugat I atas kepemilikan objek sengketa, yaitu *kalkus pevek* (gigi manusia) dan *waman kalkus pevek* (batu berupa perempuan). Atas dasar kepemilikan tersebut, Tergugat I menjual objek sengketa kepada suami Tergugat II pada tahun 1998.

Tergugat II juga menolak dalil gugatan Penggugat, karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik suaminya yang diperoleh dari transaksi jual beli dengan Tergugat I pada tahun 1998 dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat, tertanggal 22 Juni 1998. Karena suaminya telah membeli tanah tersebut dan ada surat pelepasan, maka peralihan hak milik atas tanah dari Tergugat I kepada suami Tergugat II adalah sah. Ketika suaminya meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya. Tergugat II menegaskan bahwa yang menjual tanah bukanlah dirinya, melainkan anak-anaknya yang menjual tanah *a quo* kepada Tergugat III.

Secara faktual, tanah yang menjadi objek sengketa berada pada penguasaan Tergugat III, karena ia telah membeli tanah *a quo* dari anak-anak Tergugat II. Tergugat III menunjukkan bukti surat kwitansi tanda terima pembayaran jual beli dan surat pernyataan pembayaran tanah. Sehingga Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat. Namun, pada transaksi jual beli ini tidak disertai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat seperti pada transaksi jual beli antara Tergugat I dan suami Tergugat II.

Pada Kasus 2, Tergugat I telah menjual sebidang tanah adat milik Para Penggugat kepada Tergugat II pada 23 Juli 2015 tanpa persetujuan dari Para Penggugat.<sup>29</sup> Transaksi jual beli tersebut dibuktikan dengan surat keterangan bukti kepemilikan atas tanah adat yang disahkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV serta disaksikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; dan surat pelepasan hak atas tanah adat yang juga disahkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV serta disaksikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah adat milik mereka yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka, yaitu Marga Kwaktolo dan Ulim Klakalus.

---

sering disebut juga sebagai Konfederasi Marga. Definisi ini termaktub dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

<sup>29</sup> Para pihak dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 Penggugat, yaitu: Lembertus D Ulim dan Kalfen A Kwaktolo; 4 Tergugat, yaitu Herkanus D Kalami, Rini Nur Dianti, Silas Ongke Kalami, Orpa R. Osok; dan 2 Turut Tergugat, yaitu Hengki Kalagison dan Orgenes Mubalus.

Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa putusan Komisi Dewan Adat Suku Moi tahun 2010 yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah yang menjadi objek sengketa dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, dan putusan Mahkamah Agung, dan putusan Peninjauan Kembali MA adalah tidak sah. Karena putusan tersebut diputuskan oleh dewan adat “siluman”, tidak memiliki legal standing dan tidak dilegitimasi oleh MHA setempat.<sup>30</sup> Kemudian, Tergugat I juga melakukan upaya secara adat, sehingga digelar sidang adat terbuka dan tertutup oleh Dewan Adat Wilayah Malamoi Sorong pada 10 April 2013. Terdapat 2 hasil sidang yang penting, yaitu (1) Marga Kalami Klaglas Klakalus (marga Tergugat I) termasuk dalam 7 marga yang berhak sebagai pemilik atas tanah adat di Kota Sorong; dan (2) menyatakan marga Penggugat tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah adat di wilayah pemerintahan Kota Sorong.

Tergugat II mengakui bahwa benar ia telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat I. Namun, tanah tersebut belum diterbitkan sertifikat. Transaksi jual beli tanah objek sengketa, dibuktikan oleh Tergugat II dengan menunjukkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dan surat keterangan bukti kepemilikan atas tanah adat.<sup>31</sup> Tergugat II juga menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II diduga kuat mengalihkan tanah objek sengketa. Berdasarkan data fisik, penguasaan tanah *a quo* belum dikuasai oleh Tergugat II dan ia tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah *a quo* sampai perkara ini diputuskan oleh pengadilan.

Pada Kasus 3 bercerita mengenai pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh MHA Papua untuk keperluan program transmigrasi. Penggugat pada kasus ini adalah seorang MHA Papua dari Marga Suu Klamesen yang mendalilkan pada gugatannya bahwa tanah adat miliknya dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I (Bupati Sorong) dan Tergugat II (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sorong) untuk lahan program transmigrasi sejak tahun 1978 di Desa Aimas, Sorong. Tergugat I dan II telah mengkapling-kapling objek sengketa dan meminta Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Sorong untuk menerbitkan sertifikat secara kolektif.

Penggugat mendalilkan, tanah yang menjadi objek sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari pewarisan secara turun-temurun dalam Marga Suu Klamesen. Penggugat selaku ahli waris sah dari ayahnya yang merupakan ahli waris sah pada generasi sebelumnya. Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak 1978, dimanfaatkannya tanah adat milik Penggugat untuk daerah transmigrasi, ia tidak pernah melepaskan tanah adat tersebut dan menerima ganti kerugian dari Tergugat I dan II.

---

30 Kepemilikan tanah *a quo* didasarkan pada Putusan Komisi Dewan Adat Suku Moi No. KEP/V/2010, tertanggal 13 Mei 2010 tentang keabsahan sebagai pemilik/pewaris atas kepemilikan hak atas tanah adat dan juga berdasarkan putusan PT No. 50/Pdt/2011/PT. Jpr, putusan MA No. 3305 K/Pdt/2012 dan putusan PK MA No. 446 PK/Pdt/2014.

31 Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat No. PPTA-13/KLM-KLGS/2015 tertanggal 23 Juli 2015; Surat Keterangan Bukti Kepemilikan atas Tanah Adat Nomor: 41.13/SKET/TA/LMA-MA/XII/2015 tertanggal 23 Juli 2015.

Tergugat I dan II membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa berdasarkan berita acara pembebasan tanah milik adat kepada negara pada tanggal 14 Februari 1978, pemilik-pemilik tanah adat dan tokoh-tokoh adat telah menyerahkan hak atas tanah adat mereka kepada Pemerintah melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Milik Adat. Kemudian, tanah yang menjadi objek sengketa terdaftar sebagai milik Marga Suu Klamesen dan telah dibayarkan ganti rugi atas tanah tersebut oleh Pemerintah kepada Bewela Suu yang merupakan adik kandung dari orangtua Penggugat. Dalam perkara *a quo*, Bewela Suu tidak digugat oleh Penggugat, karena ia tidak mengetahui kalau Bewela Suu pernah menerima ganti kerugian dari Pemerintah.

Pelepasan tanah adat pada kasus 4 juga ditujukan untuk program pemerintah, yakni pengadaan tanah untuk perluasan Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura. Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang termasuk dalam tanah-tanah adat yang dibebaskan untuk dijadikan pelebaran landasan Bandara Sentani. Penggugat membuktikan kepemilikannya tersebut dengan menunjukkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK). Namun, dalam perjalanan pembebasan lahan, terdapat pihak lain yaitu Tergugat I dan II yang masing-masing mengklaim sebagian tanah *a quo* adalah milik mereka.

Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang ia peroleh dari pewarisan ayah kandungnya. Ayah kandung Tergugat I memperoleh tanah *a quo* dari hibah yang diberikan oleh suku Helle Wafi. Kemudian, Tergugat I juga menunjukkan bukti bahwa berdasarkan kajian hukum Dewan Adat Suku Sentani (DASS) atas keputusan DASS tertanggal 2 Februari 2016 memutuskan bahwa data verifikasi tanggal 2 Desember 2015 yang mencantumkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik atas sebidang tanah adalah sah. Sementara dalam daftar verifikasi tersebut tidak tercantum nama Penggugat. Kemudian, DASS juga telah membuat surat pembatalan kepemilikan Penggugat sebagaimana yang diputuskan pada 2 Februari 2016.

Dalam perkara *a quo*, Tergugat II juga menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa sebidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat sebagian tanah yang merupakan milik Tergugat II. Tanah yang dimiliki Tergugat II diperoleh dari pewarisan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Nenek moyang Tergugat II yang merupakan adik kepala suku Khunsoko menerima hibah tanah *a quo* dari kepala suku Khunsoko. Selain itu, kepemilikan tanah objek sengketa juga dibuktikan oleh Tergugat II dengan kajian hukum DASS yang menyatakan bahwa ia adalah pemilik atas sebidang tanah yang sebagiannya diklaim oleh Penggugat.

Tergugat III juga menolak dalil gugatan Penggugat, karena pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada pemilik tanah adat telah didasarkan pada validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Tergugat IV). Kemudian, Tergugat IV selaku Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah juga menolak gugatan Penggugat, karena keputusan peta bidang dan siapa-siapa pemilik tanah adat yang berhak menerima ganti kerugian telah ditetapkan berdasarkan verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang dan/atau

daftar nominatif pada tanggal 10-11 Maret 2016, yang di dalamnya tidak ada nama Penggugat sebagai pemilik tanah. Pada kegiatan tersebut Penggugat hadir, namun tidak mengajukan keberatan. Kemudian, pada waktu validasi data pada tanggal 2 Mei 2016, Penggugat juga tidak mengajukan keberatan. Berdasarkan daftar Tergugat IV, maka yang berhak menerima ganti kerugian adalah Tergugat I dan II, karena nama mereka tercantum dalam daftar pemilik tanah adat yang dibebaskan. Tergugat I dan II juga menyertakan bukti surat pernyataan pelepasan tanah adat yang ditandatangani oleh lembaga adat setempat.

Berdasarkan uraian 4 kasus di atas menunjukkan bahwa pelepasan tanah adat dilakukan oleh MHA Papua melalui transaksi jual beli baik kepada sesama anggota MHA Papua dengan marga yang berbeda maupun dengan bukan anggota MHA Papua, seperti pada Kasus 1 dan 2.<sup>32</sup> Hal ini dapat diketahui dari nama belakang para pihak yang tidak ada nama marganya. Kemudian, kondisi lain yang menyebabkan MHA Papua melepaskan tanah adatnya adalah adanya program pemerintah. Pada Kasus 3 dilepaskan untuk program transmigrasi dan Kasus 4 untuk pelebaran Bandara Sentani. Pelepasan tanah adat ini dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat untuk menjadi dasar bahwa ada peralihan hak kepemilikan atas tanah adat tersebut.

Selain jual beli dan program pemerintah, pelepasan tanah adat juga terjadi karena hibah. Hal ini tergambar pada Kasus 4, asal muasal kepemilikan tanah adat dalam 1 marga diperoleh dari hibah oleh marga lain. Dalam hal ini terjadi peralihan hak milik atas tanah dari pemberi hibah kepada penerima. Berbeda halnya pada pewarisan tanah adat secara turun-temurun menyebabkan adanya peralihan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris, namun tidak terjadi pelepasan tanah. Karena penguasaan dan pemilikan tanah adat *a quo* masih berada dalam lingkup satu kesatuan MHA atau dalam satu marga.

Empat kasus di atas juga menunjukkan bahwa pelepasan tanah adat adalah suatu hal yang dikehendaki oleh MHA Papua. Terlepas dari ada paksaan atau tekanan dari pihak lain atau tidak, hal tersebut tidak dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan yang dikaji. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah MHA Papua memiliki prosedur bagaimana pelepasan tanah adat itu dilakukan. Salah satunya dengan membuat surat pernyataan pelepasan tanah adat sebagai bukti bahwa sudah ada peralihan hak milik atas tanah adat kepada pihak lain. Dengan begitu, pemilik awal tidak lagi berhak atas kepemilikan tanah adat yang sudah ia lepaskan kepada pihak lain.

---

32 Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang dimaksud sebagai MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya (Pasal 1 huruf r). UU Otsus membedakan antara orang asli Papua dan Penduduk Provinsi Papua. Menurut Pasal 1 huruf t Orang Asli Papua adalah “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.” Sementara Penduduk Provinsi Papua adalah “semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua” (Pasal 1 huruf u). Orang asli Papua sudah pasti menjadi anggota MHA Papua, namun penduduk provinsi Papua tidak semuanya termasuk sebagai MHA Papua.

### C. Dasar Pelepasan Hak Adat atas Tanah

Empat kasus yang dikaji menunjukkan bahwa pelepasan hak adat atas tanah yang dilakukan oleh MHA Papua harus dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat.<sup>33</sup> Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Majelis Hakim pada Kasus 3 bahwa: “pada prinsipnya baik itu di Papua dan di wilayah lain di Indonesia, dalam hal penyerahan tanah adat seharusnya disertai dengan surat pelepasan hak atas tanah secara adat”.

Surat ini menjadi dasar adanya peralihan hak milik atas tanah adat dari pihak yang melepaskan kepada pihak yang menerima. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang dijadikan dasar hukum bagi MHA Papua untuk melepaskan hak adat atas tanahnya bervariasi legitimasi dan validasinya. Ada kalanya, hakim mensyaratkan surat pernyataan pelepasan yang dinilai memiliki kekuatan pembuktian adalah surat yang diketahui oleh kepala kelurahan dan kepala distrik, disahkan oleh kepala kecamatan, dan dilegitimasi oleh otoritas adat (misalnya lembaga adat).<sup>34</sup>

Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada Pasal 3 UU No. 5 tahun 1960 (UUPA), artinya jika menyangkut tentang pelaksanaan hak ulayat yang dalam kasus ini pelepasan hak adat atas tanah, maka harus mendapatkan legitimasi dari lembaga adat yang berwenang.<sup>35</sup> Pada kasus yang lain, cukup dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang diketahui oleh kepala kelurahan dan kepala distrik, dan disahkan oleh kepala kecamatan, sudah dinilai memiliki kekuatan pembuktian.<sup>36</sup>

Mendasarkan pada penjelasan di atas, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat ini termasuk sebagai tanda bukti hak dalam hukum pertanahan.<sup>37</sup> Tanda bukti hak ini untuk menerangkan penguasaan atas tanah yang pembuktiannya dengan dokumen tertulis non-sertipikat.<sup>38</sup> Secara substansi, surat pernyataan pelepasan hak ini seperti perjanjian jual beli karena menerangkan adanya peralihan hak. Secara prosedural, surat ini tidak hanya ditanda tangani oleh para pihak (penjual dan pembeli), melainkan dilegitimasi juga oleh otoritas negara dan adat,

33 Penyebutan nama surat ini pada 4 kasus berbeda-beda. Pada Kasus 1 disebut dengan “Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat”; Kasus 2 disebut dengan “Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat”; Kasus 3 disebut dengan “Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Milik Adat”; dan Kasus 4 disebut dengan “Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat”.

34 Terjadi pada Kasus 1 dan 2. Pada Kasus 1, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang digunakan para pihak sebagai dasar peralihan hak atas tanah ditolak oleh majelis hakim karena tidak dilegitimasi otoritas adat. Sehingga surat tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian.

35 Putusan pada Kasus 1 tidak bulat, terdapat seorang hakim yang *dissenting opinion*. Hakim tersebut memberikan pertimbangan yang berbeda mengenai keabsahan surat pelepasan tanah adat. Ia menilai bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang dijadikan dasar bagi Tergugat II untuk membuktikan bahwa telah ada peralihan hak milik atas tanah dari Tergugat I kepada suami Tergugat II sejak tahun 1998 adalah sah.

36 Terjadi pada Kasus 3 dan 4.

37 Lihat Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

38 Lihat Rikardo Simarmata dan Tody Sasmitha. 2020. *Menentukan Sendiri Jalan Menuju Hak atas Tanah: Review atas Berbagai Pilihan Pengakuan Tenurial di Indonesia*. Laporan Penelitian (belum dipublikasikan). Forest Peoples Programme

yakni diketahui oleh kepala kelurahan dan kepala distrik, disahkan oleh kepala kecamatan, dan dilegitimasi oleh otoritas adat (misalnya lembaga adat). Di dalam persidangan, surat pernyataan pelepasan hak ini diperhitungkan oleh majelis hakim sebagai alat bukti surat (lihat Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement/Pasal 284 Rechtreglemen voor de Buitengewesten*).

Selain surat, MHA Papua juga menggunakan saksi untuk memperkuat bukti bahwa ada pihak-pihak lain yang mengetahui pelepasan hak atas tanah adat tersebut. Saksi ini, ada yang berasal dari anggota keluarga, kerabat, otoritas negara (misalnya kepala kampung, penghulu kampung), otoritas adat (misalnya lembaga adat, dewan adat). Secara umum, saksi-saksi ini menerangkan bahwa ia mengetahui telah terjadi pelepasan hak atas tanah adat dan siapa saja para pihak yang terlibat. Khusus saksi yang berasal dari otoritas negara dan adat, mereka memberikan kesaksian bahwa telah menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tersebut.<sup>39</sup> Kesaksian dari otoritas negara dan adat yang demikian memiliki nilai yang besar dalam pembuktian. Namun, bukan berarti kesaksian dari anggota keluarga atau kerabat dikesampingkan oleh majelis hakim. Karena tidak semua kasus dapat menghadirkan otoritas negara atau adat sebagai saksi, seperti pada Kasus 1 dan 2.

Kasus 3 adalah contoh kasus yang menarik. Pelepasan hak atas tanah objek sengketa sudah terjadi sejak tahun 1978, namun surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang menandatangani dan pihak yang menerima uang ganti rugi adalah kerabat Penggugat. Dalam hal ini, majelis hakim tidak hanya mendasar pada surat pelepasan, namun juga mempertimbangkan keabsahan pihak yang melakukan pelepasan. Karena yang menerima ganti kerugian bukan subjek yang berhak atas tanah, maka pelepasan hak atas tanah adat tersebut batal demi hukum.

Walaupun penggugat terbukti sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek gugatan dan ia juga terbukti tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah adat miliknya untuk program transmigrasi, namun majelis hakim tidak dapat mengembalikan tanah Penggugat pada penguasaannya. Pertimbangan hakim adalah transmigrasi merupakan program pemerintah yang sudah dilakukan sejak 1978 untuk tujuan pembangunan daerah, maka harus didukung keberhasilannya. Pertimbangan yang lain adalah tanah milik Penggugat di atasnya sudah terbit sertifikat kolektif bagi peserta transmigrasi, sehingga sulit status tanahnya dikembalikan pada status semula. Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Penggugat dan peserta transmigrasi, Majelis Hakim memberikan jalan keluar Pemerintah Kabupaten Sorong memberikan kompensasi yang dinilai dengan sejumlah uang sebagai ganti pelepasan hak atas tanah adat dari Penggugat. Sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa dan sertifikat bagi peserta transmigrasi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

---

<sup>39</sup> Kasus yang menggunakan otoritas negara dan adat sebagai saksi adalah Kasus 3 dan 4.



## **D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Merespons Klaim Pelepasan Tanah Adat**

Keabsahan pelepasan tanah adat yang ditunjukkan dalam artikel ini dimungkinkan karena dua posisi penting yang diambil oleh majelis hakim. Pertama, hakim mengakui keberlakuan hukum adat dalam pelepasan hak atas tanah adat oleh MHA Papua. Kedua, alih-alih menafsirkan pengakuan secara formalistik, hakim melakukan inovasi dalam mendasarkan pertimbangannya pada keberlakuan hukum adat secara empiris.

### **1. Hakim mengakui Keberlakuan Hukum Adat**

Keempat kasus menunjukkan bahwa majelis hakim mengakui keberlakuan waris adat, otoritas adat yang melegitimasi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat, dan mengesampingkan ketentuan daluwarsa dalam KUHPerdato yang tidak sesuai dengan hukum adat. Keberlakuan waris adat diakui hakim dalam kaitannya untuk menemukan siapa pemegang hak yang sah dari objek sengketa. Hakim mengakui dan menghormati penguasaan tanah adat yang berasal dari pewarisan secara turun-temurun. Hukum waris adat di Papua menentukan bahwa tanah adat marga akan diwariskan kepada anak laki-laki tertua dan selanjutnya akan kembali diwariskan kepada keturunan laki-laki tertua di keluarga tersebut. Sebagai konsekuensi dari sistem pewarisan adat Papua tersebut, hakim menentukan bahwa pemegang hak atas tanah adat yang sah adalah anak laki-laki tertua.<sup>40</sup>

Masih terkait dengan keabsahan pemegang hak milik atas tanah adat, hakim juga menggunakan hukum adat untuk menentukan apakah sebidang tanah dapat dimiliki oleh lebih dari satu marga atau tidak. Dalam Kasus 2 majelis hakim menolak kepemilikan sebidang tanah adat dimiliki oleh 2 (dua) marga yang berbeda. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada hukum adat yang berlaku di MHA Papua yang menentukan tanah adat tidak boleh dimiliki oleh dua marga.

Setelah menentukan siapa pemegang hak milik atas tanah adat yang sah, hakim kemudian juga merujuk hukum adat untuk mempertimbangkan keabsahan pelepasan hak adat atas tanah. Dalam posisi ini, hakim tidak menjatuhkan putusannya berdasarkan rasio regulasi, melainkan menyerahkan keabsahan pelepasan tersebut pada keputusan otoritas adat. Hal ini ditunjukkan pada Kasus 4, bahwa Dewan Adat Suku Sentani (DASS) melakukan kajian hukum dan menilai keabsahan kepemilikan tanah adat para pihak. DASS sebagai otoritas adat yang berwenang menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat juga hadir dalam persidangan perkara *a quo* untuk menerangkan keabsahan surat pelepasan dan bahwa benar telah terjadi pelepasan hak atas tanah adat oleh anggota masyarakatnya.

Lebih jauh, majelis hakim juga mengesampingkan ketentuan kadaluwarsa dalam Pasal 1976 KUH Perdata untuk kasus tanah adat yang sedang dipersengketakan. Dalam 4 kasus yang

<sup>40</sup> Ketentuan ini merupakan pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara pada Kasus 3, yaitu putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son.



dikaji, hakim menyatakan, “*sepanjang masyarakat Papua yang memperjuangkan hak kebendaannya dengan didasari hak adat yang berlaku, maka tidak tepat diberlakukan kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara, karena pasal tersebut tujuannya adalah hak kebendaan yang bersifat umum dan lebih bersifat personal dan jelas saja dipengaruhi tujuan dari pemerintahan penjajah saat itu yang tidak memperhatikan hukum adat yang berlaku.*”<sup>41</sup>

## 2. Inovasi Hakim

Putusan-putusan Pengadilan ini mengakui keberadaan subjek sebagai masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), UU No. 21 Tahun 2001 (UU Otsus Papua), dan Perdasus Papua No. 21 Tahun 2008. Namun demikian, majelis hakim tidak mempersoalkan kedudukan para pihak sebagai masyarakat adat dan keabsahan formal penguasaan mereka atas tanah. Majelis Hakim mengakui keberlakuan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat tanpa perlu mendasarkan pada adanya regulasi yang secara spesifik mengakui kedudukan para pihak sebagai masyarakat hukum adat. Pertimbangan ini berbeda dengan pandangan arus utama yang formalistik yang mensyaratkan adanya perda sebagai syarat konstitutif keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.<sup>42</sup>

Di samping itu, untuk memahami situasi empiris perkara yang sedang diperiksa, hakim juga melakukan sidang pemeriksaan setempat. Sidang setempat ini telah membantu hakim mengetahui dimana letak riil tanah yang menjadi objek sengketa dan batas-batasnya.<sup>43</sup> Pada Kasus 1, melalui sidang setempat, majelis hakim jadi tahu kalau tanah yang menjadi objek sengketa berada pada dua kelurahan. Sementara Penggugat mendalilkan tanah *a quo* berada dalam satu kelurahan. Selain itu, sidang setempat pada Kasus 2 membantu hakim untuk mengetahui secara langsung kebenaran ada atau tidaknya aktivitas-aktivitas yang didalilkan oleh para pihak. Jika tidak ada aktivitas sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka tidak ada urgensi bagi hakim untuk mengadakan tindakan pendahuluan. Sidang pemeriksaan setempat ini telah mengakomodir hukum adat, bahwa untuk menilai objek hak tanah adat, haruslah dapat dilihat dan diperiksa secara langsung bahwa objek tanahnya benar ada dan dapat ditunjukkan secara riil, khususnya pada lokasi, luas, dan batas-batasnya.

Meskipun pemeriksaan di tempat bukan hal baru dalam proses persidangan perdata, pilihan hakim untuk melakukannya patut diapresiasi. Pilihan ini menunjukkan upaya hakim untuk tidak hanya bersandar pada konstruksi hak dalam rasio regulasi, melainkan juga mencoba memahami bahwa hak adat atas tanah kerap berdiri di atas rasio yang berbeda dengan hukum negara. Dua pilihan hakim ini sekaligus menjadi pertanda bahwa institusi Pengadilan di Papua dan

---

41 Pertimbangan hukum tersebut juga diikuti oleh majelis hakim dalam putusan PN Sorong No. 42/Pdt. G/2018/Pn Son, dan putusan PN Jayapura No. 115/Pdt.G/2016/PN Jap.

42 Tody Sasmitha Jiwa Utama, 2020, “Dari Pengakuan Masyarakat Adat Menuju Pemenuhan Hak Tenurial: Masih “Menunggu Godot”. Lihat juga putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 148/Pid.B/LH/2019/PN Mtw, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mensyaratkan harus ada peraturan daerah untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat tertentu.

43 Kasus 1 dan 3.

Papua Barat telah menunjukkan bahwa terdapat pendekatan alternatif untuk mengidentifikasi dan mengakui keberadaan MHA dan hak-hak adatnya selain melalui peraturan daerah.

### 3. Limitasi Pengakuan Hakim

Meskipun hakim mengakui keberlakuan hukum adat dan cenderung menyerahkan keabsahan pelepasan tanah pada otoritas adat, hakim juga menetapkan batasan-batasan dalam pengakuannya tersebut. Dalam pembuktian mengenai keabsahan pelepasan tanah, hakim cenderung mengakui pelepasan hak yang didukung oleh bukti surat dan validasi otoritas adat. Tanpa keduanya, hakim masih belum berani melangkah jauh untuk mengakui keabsahan hak maupun pelepasan hak yang dilakukan menurut hukum adat.

Pada Kasus 1, majelis hakim menilai bahwa bukti surat yang menerangkan kepemilikan hak atas tanah adat Penggugat lebih meyakinkan dibandingkan benda-benda sejarah seperti *Kalkens Pevek* (gigi manusia) dan *Wawan Kalkens Pevek* (batu berupa perempuan) yang dinarasikan oleh Tergugat. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan bukanlah pada bukti mana hakim berpihak, melainkan pada pilihan hakim untuk mengabaikan bukti-bukti sejarah tersebut tanpa mengupayakan pemeriksaan yang secara saintifik (historis dan arkeologis) dapat menerangkan validitas bukti sejarah tersebut.

Disamping itu, majelis hakim dalam empat kasus tersebut cenderung selektif untuk menentukan siapa lembaga adat atau pimpinan adat yang otoritatif dan sejauh mana keputusan yang diambil lembaga adat tersebut dapat dijadikan dasar keabsahan pelepasan hak adat. Dalam Kasus 2, majelis hakim mengabaikan bukti keputusan Komisi Dewan Adat yang diajukan penggugat karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat, komisi tersebut terbukti sebagai komisi “siluman”, yang sama sekali tidak memiliki legal standing yang jelas dan tidak dilegitimasi oleh MHA Papua setempat. Sehingga keputusan yang diputuskan tidaklah mengikat para pihak dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian bagi penggugat.<sup>44</sup>

### III. Kesimpulan

Keempat putusan yang dikaji dalam artikel ini menunjukkan tiga fenomena menarik. Pertama, sifat tidak dapat dialihkan (*unalienable*) dari hak adat atas tanah tidak sepenuhnya berlaku di Papua. Berbeda dengan banyak asumsi akademik, pelepasan hak adat atas tanah (bahkan kepada pihak luar) pada kenyataannya berlangsung di lapangan. Pelepasan hak tersebut dilakukan melalui jual beli dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Surat pernyataan pelepasan hak dan keterangan saksi digunakan sebagai dasar bagi hakim dan para pihak di persidangan untuk melegitimasi pelepasan tersebut.

---

<sup>44</sup> Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi No. KEP.009/V/2010 tentang keabsahan sebagai pemilik/pewaris atas kepemilikan.

Kedua, alih-alih menggunakan peraturan perundang-undangan, hakim lebih banyak mendasarkan pengakuannya pada informasi empiris untuk menentukan keberlakuan hak dan hukum adat. Dalam empat putusan yang dikaji artikel ini, tidak satupun putusan yang mensyaratkan adanya peraturan daerah yang khusus dibuat untuk mengakui suatu komunitas sebagai masyarakat adat. Hal ini kontras dengan upaya pengakuan hutan adat, misalnya, yang mensyaratkan perda pengakuan sebagai syarat menuju penetapan hutan adat.

Ketiga, untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim menilai surat pelepasan hak adat harus mendapatkan validasi. Validasi ini berbeda dari satu kasus ke kasus yang lain. Ada kalanya, hakim mensyaratkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat harus diketahui oleh lurah dan kepala distrik, disahkan oleh camat, dan dilegitimasi oleh lembaga adat setempat. Ada kalanya cukup dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang diketahui oleh lurah dan kepala distrik atau camat.

## Daftar Pustaka

- Bosko, R. E. (2014). Reconsidering the Inalienability of Communal Ulayat Rights: Theoretical Overview. In *Proceeding The 9<sup>th</sup> ALIN Expert Forum Land Rights Law in Asian Countries*, 12 Juni, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Djojodiguno. (tidak diketahui). Azas-Azas Hukum Adat I Kuliah Prof. Mr. M. M. Djojodiguno Tahun 1955/1956, Jogjakarta: Jajasan B. P. Gadjah Mada.
- Holleman, J.F. (1981). *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde.
- Koesno, M. (1979). *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Pradhani, S.I. 2018. "Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation", *Jamber Law Journal*, Vol. 1, No. 2.
- \_\_\_\_\_.2020. "Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan", *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, No. 1.
- Putri, Karina Dwi Nugrahati, Sartika Intaning Pradhani, Hendry Julian Noor. "The Existence of Adat Law Community in Public-Private Partnership". *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2020).
- Roewiastoeti, M.R. (2010). Reforma Agraria dan Masyarakat Adat. *Jurnal Agricola*.
- Savitri, L. A. (2014). Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal. *Wacana*, No, 33 XVI, h. 63-102.

- Simarmata, Rikardo dan Tody Sasmitha. 2020. *Menentukan Sendiri Jalan Menuju Ha katas Tanah: Review atas Berbagai Pilihan Penganan Tenurial di Indonesia*. Laporan Penelitian (belum dipublikasikan). Forest Peoples Programme.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya, 2012, “Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1.
- \_\_\_\_\_ dan Sartika Intaning Pradhani, 2018, “Pemikiran Hukum Adat Djodjodigoeno dan Relevansinya Kini”, *Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 3.
- Supomo. (1963). *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Gita Karya: Jakarta.
- Ter Haar. (1962). *Adat Law in Indonesia*, Djakarta: Bhatara.
- Ter Haar. (1979). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebaktipoesponoto, Cetakan Ke-IV, Jakarta Pusat: Pradya Paramita.
- Utama, T.S.J. 2020. “Dari Pengakuan Masyarakat Adat Menuju Pemenuhan Hak Tenurial: Masih “Menunggu Godot”.
- \_\_\_\_\_ dan Sandra Dini Febri Aristya, 2015, “Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 87/Pdt.G/2015/Pn Son.
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Son.
- Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap.
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son.
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pdt.G/2018/Pn Son.
- Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 148/Pid.B/LH/2019/PN Mtw.

# Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Jane Aileen Tedjaseputra<sup>1</sup> dan Alfeus Jebabun<sup>2</sup>

## I. Latar Belakang

Pada awal Maret 2020, pasien pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Sejak saat itu jumlah temuan harian COVID-19 terus bertambah. Untuk mencegah semakin banyaknya penularan, sejak April 2020 Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun demikian, angka temuan harian COVID-19 masih berkisar pada 5.000 orang, bahkan mencapai rekor baru 8.369 orang di bulan Desember 2020. Secara tren, jumlah temuan positif COVID-19 di tingkat nasional masih meningkat setiap harinya.<sup>3</sup>

Penyebaran virus COVID-19 dan PSBB mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia, menanggapi dengan cepat untuk mengatasi situasi COVID-19.

Sejak 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang hingga kini terus diperbarui, terakhir dengan SEMA No. 6 Tahun 2020 yang berlaku sejak 5 Juni 2020. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring.

Spesifik mengenai persidangan perkara pidana, terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan persidangan pidana secara daring atau elektronik. Untuk itu Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik melalui SK KMA No. 108/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang bertugas diantaranya untuk: (1) melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik; dan (2) merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

1 Manajer Program LeIP

2 Peneliti LeIP

3 Satgas COVID-19, <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> terakhir diakses 4 Desember 2020.

Selanjutnya, Ketua Pokja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada tanggal 13 Mei 2020 membentuk Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik melalui SK No. 01/POKJA-EPID/SK/V/2020. Tim Kecil bertugas merumuskan peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara elektronik.

Pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Dalam pertimbangan, PERMA ini ditujukan salah satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan;<sup>4</sup> dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu (termasuk pandemi COVID-19) membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.<sup>5</sup>

PERMA E-Litigasi Pidana ini menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak Terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum terpenuhi. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang juga dapat berdampak pada hak asasi manusia Terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat secara umum.

Sejak diselenggarakannya persidangan pidana secara elektronik, telah teridentifikasi beberapa hambatan khususnya mengenai koneksi internet yang belum merata dan tidak stabil di seluruh Indonesia; kemampuan dan pengetahuan aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik; serta belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik. Kalangan advokat dan organisasi bantuan hukum juga menyuarakan keberatan dengan adanya aturan yang memungkinkan Terdakwa menghadiri sidang elektronik tanpa didampingi pengacara, juga mempertanyakan bagaimana jaminan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dapat diadopsi dalam persidangan elektronik.

Tulisan ini dibuat sebagai bentuk sosialisasi mengenai isi PERMA E-Litigasi Pidana agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya para pencari keadilan. Selain itu, tulisan ini juga hendak menjelaskan proses, dinamika serta tantangan dan peluang dalam menerapkan PERMA E-Litigasi Pidana tersebut.

## II. Proses penyusunan

Pandemi Coronavirus Disease-2019 (covid-19) yang menyerang dunia, termasuk Indonesia, memaksa pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak bulan April 2020 lalu. Sektor penegakan hukum tidak terkecuali dari kebijakan PSBB tersebut, padahal proses peradilan kasus pidana harus berjalan terus. Kondisi ini

4 Bagian “Menimbang” huruf (a) PERMA No. 4 Tahun 2020.

5 Lihat bagian “Menimbang” huruf (c) PERMA No. 4 Tahun 2020.

mendorong Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung membuat dan menandatangani memorandum of understanding (MoU) mengenai tata cara persidangan atau penyelesaian kasus pidana secara elektronik.

Mahkamah Agung (MA) menindaklanjuti MoU tersebut dengan membentuk kelompok kerja Pokja) melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 108/KMA/SK/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik (Pokja). Pokja ini bertugas, diantaranya untuk: (1) melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik; dan (2) merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Pokja menghasilkan Perma E-Litigasi Pidana yang ditandatangani oleh Ketua MA tanggal 25 September 2020.

Proses penyusunan Perma ini melibatkan banyak pihak, baik instansi pemerintah, seperti Ombudsman, Dewan Ketahanan Nasional maupun masyarakat sipil. Pokja juga melakukan diskusi dengan *United States Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training, Department of Justice* (US OPDAT) untuk melihat praktik dan pengalaman penanganan perkara pidana di Amerika Serikat selama masa pandemi.

Sejak awal pembentukannya, MA terutama Pokja sudah menargetkan agar Perma ini berlaku untuk sidang di pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Syari'ah, dan Militer, karena ketiga lembaga peradilan ini memiliki hukum acara yang berbeda. Namun, pada pemikiran awal pembentukan Perma ini, masih diperdebatkan, apakah akan diterapkan terhadap seluruh proses persidangan kasus pidana atau sebagian saja, misalnya pada saat pemeriksaan saksi saja, atau hanya pada saat pemeriksaan Terdakwa saja. Selain perdebatan tersebut, Pokja juga menghadapi tantangan secara regulasi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), terutama Pasal 11 dan Pasal 12 mengatur bahwa persidangan kasus pidana dihadiri tiga orang hakim dibantu Panitera. Penuntut umum juga harus hadir, begitu juga dengan Terdakwa. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur bahwa dalam persidangan kasus pidana, Terdakwa hadir dalam persidangan (Pasal 154, Pasal 196), dan saksi juga hadir dan diperiksa dalam persidangan (Pasal 159). Kehadiran yang dimaksudkan dalam peraturan-peraturan di atas adalah kehadiran secara fisik dalam persidangan. Selain itu, ada juga kendala teknis seperti adanya hambatan jarak antara tempat Terdakwa ditahan/berada, tempat Penuntut dan Pengadilan yang akan menyidangkan

Di samping tantangan di atas, MA memiliki peluang yang sangat baik untuk memberikan jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) melalui Perma ini. Melalui Perma ini, MA hendak melindungi hak Terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang dituduhkan padanya dengan diadili dalam persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya.<sup>6</sup> Selain itu, keuntungan dari proses persidangan elektronik adalah adanya pencatatan/dokumentasi yang lebih baik dan pembagian atau pengiriman dokumen lebih

6 Pasal 44 ayat 3 International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR



cepat karena mengintrodukir penyerahkan berbagai dokumen secara elektronik.<sup>7</sup> Keuntungan lainnya, memudahkan saksi karena dapat memberikan kesaksian di kediaman sendiri atau tempat lain yang mudah diakses<sup>8</sup>; meningkatkan kualitas persidangan (competent judiciary)-lebih memungkinkan “hakim terbang” jika dibutuhkan keahlian khusus; terjadi efisiensi anggaran negara karena kebutuhan SDM dan sarana persidangan berkurang (ruang sidang, SDM administrasi, dst).<sup>9</sup>

### III. Poin-poin Pokok Perma E-Litigasi Pidana

Persidangan secara elektronik kasus pidana sebenarnya tidak mengubah secara signifikan sidang konvensional yang selama ini diterapkan. Pada bagian ini, kami mencoba memaparkan beberapa poin pokok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma e-litigasi pidana).

#### a. Pengaturan persidangan

Dalam kondisi normal, persidangan kasus pidana tentu harus dilakukan dalam ruang sidang pengadilan, dan semua pihak berada di sana, dalam satu ruangan. Namun, dengan kondisi tidak normal seperti saat ini, di tengah wabah virus covid-19, persidangan secara normal semaksimal mungkin dikurangi, dan diganti dengan persidangan secara elektronik. Perma No. 4 Tahun 2020 telah mengatur secara tegas mengenai persidangan elektronik (Perma E-Litigasi Pidana).

Pasal 1 angka 12 Perma tersebut mengatur bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya. Peserta sidang secara elektronik adalah hakim/majelis hakim, penuntut, Terdakwa/Penasihat Hukum, saksi, dan Ahli.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengaturan Pasal 2 ayat (2) Perma e-litigasi pidana, persidangan secara elektronik pada dasarnya tetap dilakukan dalam ruang sidang pengadilan. Hakim/Majelis Hakim dan panitera pengganti tetap bersidang di ruang sidang pengadilan, dan mereka berada dalam ruangan yang sama, persis seperti sidang saat kondisi normal. Namun untuk peserta lainnya, dapat mengikuti sidang dari tempat lain atau ruangan lain. Penuntut dapat bersidang di ruang sidang pengadilan bersama hakim/majelis hakim dan panitera pengganti,<sup>11</sup> atau mengikuti sidang dari kantornya.<sup>12</sup>

7 Pasal 3 Perma Perma E-Litigasi Pidana

8 Pasal 11 ayat (3) Perma E-Litigasi Pidana

9 Rifqi Sjarief Assegaf, Persidangan Pidana secara Elektronik (PERMA 4/2020) dan Implikasinya terhadap HAM, materi presentasi pada diskusi *Media Briefing* Perma No. 4 Tahun 2020, 16 Desember 2020.

10 Pasal 1 angka 19 Perma E-Litigasi Pidana

11 Pasal 2 ayat (2) huruf a Perma E-Litigasi Pidana

12 Pasal 2 ayat (2) huruf b Perma E-Litigasi Pidana

Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan tempat Terdakwa ditahan<sup>13</sup>, atau mengikuti sidang di kantor penuntut dalam hal tempat dia ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik.<sup>14</sup> Terdakwa yang tidak ditahan, dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Namun demikian, Terdakwa yang tidak ditahan tersebut dapat mengikuti persidangan dari tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili, asalkan terlebih dahulu memohon persetujuan dari hakim/majelis hakim yang akan mengeluarkan penetapan.<sup>15</sup>

Persidangan dapat dimulai setelah Panitera Pengganti memeriksa kesiapan sidang dan melaporkan kepada hakim/majelis hakim terkait kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksi dengan peserta sidang.<sup>16</sup> Pada saat sidang, semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas,<sup>17</sup> serta menggunakan atribut sidang masing-masing.<sup>18</sup>

Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa.<sup>19</sup> Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau pengadilan.<sup>20</sup>

Selama persidangan secara elektronik ini, dalam hal Terdakwa berada dalam rumah tahanan, baik Rutan maupun ruang tahanan di kantor kepolisian, kejaksaan atau KPK, sangat mungkin Penasihat Hukum tidak diperkenankan masuk, misalnya karena alasan kesehatan. Hal ini dapat berdampak pada komunikasi Penasihat Hukum dengan Terdakwa (kliennya) dalam proses persidangan akan terhambat. Selain itu, kemungkinan PH terlambat mengikuti persidangan sangat besar, karena harus pergi ke pengadilan setelah mengetahui ia tidak dapat masuk ke tempat dimana kliennya ditahan.

Setiap dokumen persidangan dikonversi ke dalam bentuk elektronik dengan menggunakan format portable document format (Pdf), dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik (pos-el). Dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dikirim ke alamat pos-el pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Setelah dibacakan, Pengadilan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihan Hukum.<sup>21</sup>

---

13 Pasal 2 ayat 2 huruf b Perma E-Litigasi Pidana

14 Pasal 2 ayat (2) huruf c Perma E-Litigasi Pidana

15 Pasal 2 ayat (2) huru d Perma E-Litigasi Pidana

16 Pasal 2 ayat (4) Perma E-Litigasi Pidana

17 Pasal 2 ayat (3) Perma E-Litigasi Pidana

18 Pasal 2 ayat (5) Perma E-Litigasi Pidana

19 Pasal 7 ayat (2) Perma E-Litigasi Pidana

20 Pasal 7 ayat (3) Perma E-Litigasi Pidana

21 Pasal 3 Perma E-Litigasi Pidana

## b. Domisili elektronik

Adapun perubahan yang paling signifikan dalam Perma E-Litigasi pidana adalah terakomodasinya domisili elektronik. Domisili elektronik adalah layanan pesan (*messaging services*) berupa akun yang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas.<sup>22</sup> Bentuk dari domisili elektronik ini adalah pos-el (e-mail), alamat *whatsapp*, atau SMS (*short message service*).<sup>23</sup>

Apabila persidangan dilakukan secara elektronik, maka panggilan sidang, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke domisili elektronik sebelum dibacakan.<sup>24</sup> Pemberitahuan putusan juga disampaikan kepada Terdakwa melalui domisili elektronik, dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan.

## c. Pemaknaan Sidang Terbuka untuk umum

Pasal 13 UU KK menegaskan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (ayat 1). Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (ayat 2). Tidak dipenuhinya kedua ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum (ayat 3). Bagaimana Perma E-Litigasi Pidana memaknai sidang terbuka untuk umum ini?

Pada prinsipnya, persidangan secara elektronik ini tetap dilakukan terbuka untuk umum, karena proses persidangan tetap dilakukan di ruang sidang pengadilan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara sidang secara fisik dan sidang secara elektronik. Pihak-pihak atau masyarakat termasuk media tetap dapat menghadiri persidangan dan harus mematuhi protokol kesehatan termasuk adanya pembatasan jumlah pengunjung.

Pengaturan terhadap sidang yang terbuka untuk umum ini dapat dilihat dalam Pasal 15 Perma E-Litigasi pidana yang mengatur bahwa tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ketentuan Pasal 15 ini ditegaskan lagi dalam Pasal 16 yang mengatur bahwa putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selanjutnya Pasal 18 mengatur bahwa dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akses publik dalam Perma E-Litigasi Pidana tidak diartikan memberikan tautan aplikasi (misnya: tautan Zoom) sidang ke publik.<sup>25</sup> Publik dapat tetap memiliki akses ke sidang dengan

---

22 Pasal 1 angka 9 Perma E-Litigasi Pidana

23 Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 16 ayat (3) Perma E-Litigasi Pidana

24 Pasal 3 ayat (2) Perma E-Litigasi Pidana

25 Dr. H. Suharto, S.H., M.Hum, Materi Sosialisasi Perma No. 4 Tahun 2020 yang disampaikan dalam *Media Briefing* Perma No. 4 Tahun 2020, 16 Desember 2020.

cara datang ke pengadilan secara langsung (SK KMA No. 026 Tahun 2012). Pengadilan akan memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat.<sup>26</sup>

Perma E-Litigasi Pidana ini mengatur sidang tidak disiarkan secara langsung (live) kepada publik melalui Youtube atau media lainnya. Hal ini untuk menghindari Saksi yang belum memberikan keterangannya tidak mendengar keterangan Saksi sebelumnya. Sangat penting menjaga Saksi tidak terpengaruh oleh keterangan Saksi sebelumnya. Namun, Perma E-Litigasi Pidana juga tidak melarang jika ada sidang yang akan disiarkan secara live karena keputusan tersebut ada pada Ketua Majelis Hakim.

#### **d. Penyerahan bukti secara elektronik<sup>27</sup>**

Hal penting yang diatur juga dalam Perma E-Litigasi pidana adalah terkait penyerahan bukti secara elektronik. Pertama, dalam hal terjadi pelimpahan perkara, baik perkara biasa, cepat, maupun singkat, dan pelimpahannya dilakukan melalui pos-el, barang bukti tetap berada di kantor penuntut.<sup>28</sup>

Kedua, pada pemeriksaan bukti dalam persidangan secara elektronik, Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. Apabila barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut secara elektronik.<sup>29</sup> Namun, jika barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.<sup>30</sup>

Ketiga, barang bukti yang meringankan yang diajukan Terdakwa, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti yang ada pada Penuntut.<sup>31</sup> Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.

#### **e. Pemeriksaan saksi dan ahli**

Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam persidangan secara elektronik pada dasarnya tetap sama dengan persidangan konvensional. Sebelum memberi kesaksian, saksi dan/atau ahli tetap melafalkan sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya, yang dipandu oleh Ketua Majelis atau oleh hakim yang ditunjuk.<sup>32</sup> Saksi dan/atau ahli yang memberikan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pasal 14 Perma E-Litigasi Pidana

<sup>28</sup> Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 14 ayat (1) Perma E-Litigasi Pidana

<sup>29</sup> Pasal 14 ayat (3) Perma E-Litigasi Pidana

<sup>30</sup> Pasal 14 ayat (4) Perma E-Litigasi Pidana

<sup>31</sup> Pasal 14 ayat (5) Perma E-Litigasi Pidana

<sup>32</sup> Pasal 10 ayat (1) Perma E-Litigasi Pidana

keterangan dari kantor Penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di kantor tempat saksi dan/ahli memberikan keterangan.<sup>33</sup>

Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam persidangan elektronik dilakukan dalam ruang sidang pengadilan.<sup>34</sup> Namun, dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara virtual. Pada saat pemeriksaan secara virtual, saksi dan/atau ahli berada di: (a) kantor hukum dalam daerah hukumnya; (b) apabila saksi dan/atau ahli berada di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara, saksi dan/atau ahli memberi keterangan di pengadilan tempat saksi dan/atau ahli berada; (c) kedutaan/konsulat Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi dan/atau ahli berada di luar negeri; atau (d) tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.<sup>35</sup>

Dalam hal pemeriksaan saksi dilakukan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara, Ketua Pengadilan tempat saksi dan/atau ahli yang didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi keterlibatan jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau ahli.<sup>36</sup>

Pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang dilakukan di kedutaan/konsulat Indonesia, fasilitas persidangan secara elektronik disiapkan oleh Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kedutaan juga menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi dan/atau ahli.<sup>37</sup>

Sebelum pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pihak yang menghadirkan saksi dan/atau ahli memberitahukan/mengirimkan kepada Panitera/Panitera Pengganti berupa: jumlah saksi dan/atau ahli yang akan dihadirkan; akun tempat saksi dan/atau ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang, dan dokumen lain yang dibutuhkan.<sup>38</sup> Dalam memeriksa saksi dan/atau ahli, Hakim/Majelis Hakim memeriksa dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

#### **IV. Keterlibatan masyarakat sipil**

Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, proses kelahiran Perma E-Litigasi Pidana ini melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil. Kurang dari sebulan setelah pembentukan Pokja, MA mengadakan acara MARI Mendengar untuk membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam praktek sidang pidana secara elektronik pada tanggal 8 Juni 2020. Dalam acara ini MA mengundang perwakilan kementerian/lembaga terkait, Kejaksaan, Badan

33 Pasal 10 ayat (2) Perma E-Litigasi Pidana

34 Pasal 11 ayat (2) Perma E-Litigasi Pidana

35 Pasal 11 ayat (3) Perma E-Litigasi Pidana

36 Pasal 11 ayat (4) Perma E-Litigasi Pidana

37 Pasal 11 ayat (5) Perma E-Litigasi Pidana

38 Pasal 11 ayat (6) Perma E-Litigasi Pidana

Pemasyarakatan, perwakilan organisasi advokat, Lembaga Bantuan Hukum di beberapa wilayah di Indonesia, dan lembaga non-pemerintah di bidang hukum dan peradilan termasuk LeIP. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung lengkap dengan Ketua Kamar Pidana selaku Ketua Pokja dan juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota dari Tim Kecil Penyusun PERMA E-Litigasi Pidana. Acara ini menghasilkan catatan-catatan dan masukan dari para pengguna sidang pidana secara elektronik mengenai hambatan yang ditemukan dalam praktek pelaksanaan sidang pidana elektronik.

Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020, Mahkamah Agung mengadakan Konsultasi Publik Rancangan PERMA E-litigasi Pidana dengan mengundang kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, dan perwakilan masyarakat sipil lainnya. Dalam acara ini, Pokja memaparkan rancangan PERMA untuk kemudian diberi masukan dan didiskusikan bersama dengan para undangan yang hadir.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Tim Pembaruan Pengadilan turut menjadi anggota dari Pokja dan juga Tim Kecil. Selain itu LeIP juga melakukan kajian untuk menemukan data penerapan persidangan online berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui survey online yang disebar dan diisi oleh aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, juga advokat.

LeIP juga melakukan kajian yang menghasilkan Kertas Kebijakan sebagai masukan bagi MA dalam menerbitkan Perma E-Litigasi Pidana. Kerta Kebijakan tersebut memaparkan masukan LeIP mengenai pengaturan sidang pidana secara elektronik yang ideal. LeIP juga mendukung Mahkamah Agung dalam mengadakan Diskusi Publik untuk mendiseminasikan PERMA No. 4 Tahun 2020 setelah disahkan dan diberlakukan. Diskusi Publik ini diadakan bertepatan dengan Hari HAM Internasional pada tanggal 10 Desember 2020. Dukungan LeIP juga dalam bentuk pembuatan infografis dan video dengan harapan para pencari keadilan bisa lebih mudah memahami proses persidangan pidanan secara elektronik yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020.

Secara umum, LeIP mengapresiasi Pokja dan Mahkamah Agung karena PERMA ini dibuat dengan melibatkan masyarakat sipil di berbagai tahapannya. Berdasarkan pengamatan LeIP selama ini, PERMA E-Litigasi Pidana ini merupakan salah satu dari sedikit yang melibatkan masyarakat sipil dalam beberapa kesempatan selama proses, juga dilengkapi dengan diseminasi yang terbuka untuk publik dan memanfaatkan media seperti infografis dan video yang jarang kami temukan dalam PERMA lainnya.

## V. Tantangan

Lahirnya Perma E-Litigasi Pidana, tidak berarti masalah telah teratasi. Masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk beberapa diantaranya tidak bisa diselesaikan oleh MA tanpa bantuan dari Pemerintah. Direktur LBH Bandung, Lasma Natalia, S.H., M.H. dalam acara diskusi publik pada tanggal 10 Desember 2020, mengemukakan beberapa permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan sidang pidana secara elektronik yaitu:<sup>39</sup>

- Akses pendampingan advokat bagi terdakwa masih terkendala. Masih ditemukan dalam berbagai kasus dimana advokat tidak dapat bertemu dengan terdakwa, atau bersidang dari lokasi yang berbeda dengan terdakwa; kedua permasalahan ini menghambat pembelaan dan juga melanggar hak bagi terdakwa untuk berpendapat dan berkomunikasi dengan penasehat hukum.
- Pendamping hukum tidak dapat memastikan bahwa tidak terjadi intervensi terhadap Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan bersidang dari lokasi yang sama dengan Penuntut Umum; Terdakwa yang bersidang dari lokasi yang berbeda dari pendamping hukumnya tidak dapat dipastikan bebas dari intimidasi.
- Barang bukti ditunjukkan melalui kamera dalam persidangan secara elektronik, proses ini masih membatasi verifikasi bukti oleh para pihak dan dapat mengganggu keefektifan penuntutan dan pembelaan.
- Koneksi internet yang tidak lancar menyebabkan ketidakjelasan keterangan yang disampaikan atau para pihak dalam persidangan harus mengulang apa yang diungkapkan, atau bahkan ketika koneksi terputus menyebabkan persidangan terhenti.
- PERMA ini belum secara tegas memberikan ruang aman bagi kelompok rentan, khususnya belum memberikan ruang aman bagi korban kekerasan seksual dan akses bagi kelompok disabilitas. Dalam satu kasus di Jakarta, terdakwa dengan disabilitas mental masih sulit didampingi advokat dan pendamping hukum yang ditunjuk pengadilan tidak memiliki sensitifitas yang berkualitas atas disabilitas kliennya.
- Keterbukaan publik perlu diperluas agar publik juga bisa memantau secara daring dalam tahap-tahap persidangan yang memang memungkinkan hal ini dilakukan.

Peneliti Senior LeIP, Rifqi Sjarief Assegaf, dalam acara *media briefing* Perma E-Litigasi Pidana menyampaikan bahwa hak-hak terdakwa dijamin dalam Perma E-Litigasi Pidana, namun dalam prakteknya ada keterbatasan/gangguan, antara lain:<sup>40</sup>

---

39 Paparan lengkap dapat disaksikan melalui Youtube Layar Peradilan, Webinar Sidang Pidana Elektronik Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 dan Implikasinya Terhadap HAM, <https://www.youtube.com/watch?v=N8hzmtCd7LQ> terakhir diakses 4 Maret 2021.

40 Rifqi Sjarief Assegaf, Persidangan Pidana secara Elektronik (PERMA 4/2020) dan Implikasinya terhadap HAM, materi presentasi pada diskusi media briefing Perma No. 4 Tahun 2020, 16 Desember 2020



- Koneksi internet. Kualitas koneksi internet antara institusi dan wilayah tidak seragam (tidak jarang suara putus2, tidak jelas, koneksi terputus)
- Keterbatasan fasilitas pengadilan. Akibatnya sidang menumpuk (potensi ada upaya mempercepat sidang atau sidang hingga malam hari)
- Keterbatasan fasilitas Rutan (yang dikeloka Ditjen PAS/instansi lain). Contoh Rutan Salemba melayani sidang 5 PN padahal fasilitas sangat minim.
- Kebijakan Rutan tidak seragam (ada yang membolehkan penasihat hukum hadir ada yang tidak)

Dari kedua pembicara diatas dan beberapa diskusi dengan masyarakat sipil yang dilakukan sejak proses penyusunan hingga diskusi publik pasca PERMA E-litigasi Pidana disahkan, masalah-masalah yang didiskusikan masih serupa. Permasalahan ini kemudian memunculkan usulan agar Mahkamah Agung terus memantau pelaksanaan e-litigasi pidana ini dengan tujuan mengevaluasi secara berkala penerapan dan PERMA ini sendiri agar dapat lebih baik dalam menjamin hak-hak para pihak yang berperkara dan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Selain itu, di luar persidangan pidana secara elektronik, masih ada kekosongan peraturan mengenai protokol kesehatan di lingkungan pengadilan. Walaupun sudah ada SEMA No. 1 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui hingga SEMA No. 6 Tahun 2020, menurut pandangan kami hal ini belum cukup efektif memberikan jaminan keamanan kesehatan di lingkungan pengadilan yang dibuktikan dengan jumlah hakim dan warga pengadilan yang terjangkit virus COVID-19, dan jumlah wafatnya hakim dan warga pengadilan karena COVID-19. Walaupun saat ini vaksin sudah tersedia namun mengingat ditemukannya varian-varian baru virus COVID-19 dan efikasi vaksin yang masih belum maksimal, adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai protokol kesehatan di pengadilan serta penerapan yang ketat masih penting dan belum terlambat. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan hakim, panitera dan warga peradilan lainnya, juga kenyamanan serta kepercayaan para pencari keadilan atas layanan komprehensif dari pengadilan di Indonesia.

# Ringkasan-Ringkasan Putusan Penting

Pada dictum edisi ini, redaksi juga menampilkan ringkasan-ringkasan putusan yang menurut kami menarik dan mengandung isu hukum penting. Putusan-putusan yang kami sajikan di sini masih relevan dengan tema, terkait hukum adat. Selama membaca.

## 1. Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015

### Isu hukum

- (1) Pengadilan tidak dapat mengesahkan perkawinan yang hanya dilangsungkan secara adat;
- (2) Perkawinan secara adat dipenuhi nilai-nilai sakral tanpa paksaan dan sukarela, sehingga mahar atau mas kawin yang telah diserahkan dapat dinilai sebagai pemberian secara sukarela dan tidak dapat dituntut untuk dikembalikan.

### Kata kunci

Perkawinan secara adat; perceraian perkawinan adat; pengembalian belis atau mahar

### Ringkasan Putusan

Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara adat. Dalam perkawinan secara adat itu, Penggugat sebagai pengantin pria telah menyerahkan mas kawin menurut ketentuan adat (*belis*) berupa uang dan harta benda lainnya. Selamat terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum diselenggarakan menurut agama atau kepercayaan dan negara (belum tercatat). Dalam perjalanannya, Tergugat lari dari tempat tinggal bersama dan menikah dengan laki-laki lain. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat memohon kepada pengadilan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum adat, serta dinyatakan putus karena perceraian. Tergugat juga menuntut agar Tergugat mengembalikan semua *belis* yang telah diserahkan Penggugat dan menuntut agar Tergugat dan keluarga dikenakan denda karena *lain nair met lee* (Isteri pergi meninggalkan Suami dan Anak) yang terdiri dari: *haput waen meang, bok mata miak; umin lin nutuk welin; lepo lin woga welin*, yang jumlah pembayarannya sebanyak 7 (tujuh) ekor kuda dan 1 (satu) butir emas.

Pengadilan Negeri Maumere mengabulkan gugatan Penggugat. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang. Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan Majelis Hakim Banding. MA berpendapat, Pengadilan tidak dapat mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada pendaftaran

perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Undang-Undang Perkawinan, sehingga karenanya antara Penggugat dengan Tergugat hanya terikat perkawinan secara adat.

MA juga berpendapat, perbuatan Tergugat yang menolak untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab, kepergian Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama ke rumah orangtuanya, ternyata atas sepengetahuan Penggugat yang diantar langsung oleh orang tua Penggugat.

Menurut MA, hubungan Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada adat istiadat yang dipenuhi nilai-nilai sakral tanpa paksaan dan sukarela. MA berpandangan, berdasarkan alasan tersebut, pemberian *belis* oleh Penggugat kepada Tergugat dapat dinilai sebagai pemberian secara sukarela, apalagi selama ini dalam hubungan tersebut telah diperoleh seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Dengan demikian, MA berpendapat bahwa tuntutan pengembalian *belis* dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak.

## 2. Putusan Nomor 48 K/TUN/2016

### Isu Hukum

Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat perlu mendapat pengakuan secara hukum melalui Peraturan Daerah untuk dapat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

### Kata Kunci

Pengakuan msyarakat adat; legal standing masyarakat adat

### Ringkasan Putusan

Dalam perkara ini, Penggugat merupakan para Pemangku Adat yang menggugat Bupati Kabupaten Buton Selatan yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (Objek Gugatan). Sebagai pemangku adat dan warga yang berada di sekitar hutan secara turun temurun, penerbitan Objek Gugatan telah merugikan Para Penggugat dan masyarakat lainnya di sekitar hutan yang dikelola oleh Tergugat II Intervensi. Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membatalkan Objek Sengketa.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari mengabulkan gugatan para Penggugat. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) TUN Makassar. Majelis Hakim Banding menilai, para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. MA pada pemeriksaan tingkat kasasi menguatkan putusan Majelis Hakim PT TUN Makassar. MA berpendapat, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah masyarakat hukum adat yang dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya objek sengketa. Dalil para Penggugat sebagai masyarakat hukum adat

hanyalah pernyataan sepihak yang perlu pengakuan secara hukum melalui Peraturan Daerah sebagaimana ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### 3. **Putusan Nomor 1130 K/Pdt/2017**

#### **Isu Hukum**

Dalam hukum waris adat pada daerah yang menganut budaya patrilineal, anak perempuan memiliki hak waris yang sama dengan dengan anak laki-laki

#### **Kata Kunci**

Hukum waris adat; Hak waris perempuan

#### **Ringkasan Putusan**

Putusan ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili sengketa waris adat. Dalam perkara ini, Penggugat menggugat saudari kandungnya sendiri yang menguasai harta warisan orang mereka yang belum terbagi waris. Para Penggugat mendalilkan, bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai, para Tergugat sebagai anak perempuan dari Pewaris, tidak berhak mewarisi harta milik orang tuanya. Pihak yang berhak mewarisi menurut hukum adat Manggarai adalah hanya anak laki-laki.

Pengadilan Negeri Ruteng mengabulkan gugatan para Penggugat. Namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat, negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Majelis juga berpandangan, negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Majeli Hakim Banding lebih lanjut menerangkan, sejalan dengan konstitusi, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum yang adil, objektif, jujur dan benar. Menurut Majelis, yurisprudensi dan praktik peradilan memberikan pengakuan hak waris kepada perempuan atas harta peninggalan orang tuanya. Selain itu, menurut Majelis, hukum adat waris dalam perkembangannya bersifat dinamis dan hukum adat (termasuk hukum waris adat) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam negara kesatuan RI termasuk hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan maka hukum adat tersebut tidak dapat dipertahankan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dikuatkan oleh MA pada pemeriksaan tingkat kasasi.

#### 4. Putusan Nomor 2826 K/Pdt/2017

##### **Isu Hukum**

Ahli waris kehilangan hak waris berdasarkan adat Bali dalam hal telah kawin keluar/nunggal kedaton dan juga telah berpindah agama, serta tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani

##### **Kata Kunci**

Hukum Adat; Hak Perempuan atas waris; waris adat Bali

##### **Ringkasan Putusan**

Dalam perkara ini Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari Pewaris. Penggugat adalah anak laki-laki sedangkan para Tergugat adalah anak perempuan telah kawin keluar/nunggal kedaton dan juga telah berpindah agama, sehingga menurut Penggugat, Para Tergugat bukan lagi ahli waris dan tidak berhak untuk mewaris karena telah meninggalkan Dharmanya. Penggugat meminta agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris, sedang para Tergugat dinyatakan bukan ahli waris.

Pengadilan Negeri Banyuwangi mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur. MA pada pemeriksaan tingkat kasasi menguatkan putusan *judex factie*. MA berpendapat, berdasarkan hukum adat Bali, para Tergugat tidak dapat menjadi ahli waris karena terhalang suatu sebab/alasan yang menghalangi untuk menjadi ahli waris, seperti pernah durhaka kepada orang tuanya, kawin nyentana. Majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai anak laki-laki sebagai satu-satunya ahli waris karena tidak ada terhalang oleh suatu sebab/alasan yang menghalangi untuk menjadi ahli waris, seperti pernah durhaka kepada orang tuanya, kawin nyentana dan dia juga sehat jasmani dan rohani dan tetap beragama Hindu.

## Panduan Penulisan Jurnal Dictum

Dictum merupakan jurnal kajian putusan pengadilan yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Jurnal ini diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Kelahirannya dilatarbelakangi oleh keprihatinan melihat rendahnya kualitas sebagian putusan pengadilan, dan minimnya kajian terhadap putusan pengadilan. Mengingat putusan pengadilan sangat menentukan masa depan hukum negara ini, maka Dictum mencoba mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini ditinggalkan dalam bidang kajian putusan. Jurnal Dictum ditujukan untuk para akademisi, hakim, praktisi, penyelenggara negara, LSM, para pemerhati hukum, juga masyarakat umum.

Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah original dan tidak mengandung unsur plagiarisme
2. Putusan yang dikaji merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan:
  - a. terdapat pertimbangan atau pendapat hukum yang cukup dan jelas dari hakim;
  - b. pertimbangan atau pendapat hukum tersebut mengandung kaidah hukum, termasuk kaidah hukum yang baru;
  - c. putusan tersebut diikuti oleh putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya dalam kasus yang serupa (konsisten); dan
  - d. perkara yang serupa dengannya banyak atau menjadi trend sehingga dibutuhkan putusan dengan pertimbangan hukum yang baik dan jelas sebagai acuan
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sepanjang 20-22 halaman, kertas berukuran A4, jenis huruf Times New Roman, font 12, dan spasi 1,5. Menggunakan istilah yang baku serta Bahasa yang baik dan benar.
4. Naskah dilengkapi Judul Artikel, Nama Penulis, Lembaga Penulis, Alamat Lembaga Penulis, Alamat Email Penulis, Abstrak, dan Kata Kunci.
5. Judul artikel harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata (Bahasa Indonesia), 10 kata (bahasa Inggris), yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif
6. Abstrak (abstract) ditulis secara gamblang, utuh dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang masing-masing satu paragraf.
7. Kata kunci (key word) yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah (horos) dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
8. Sistematika penulisan Hasil Penelitian sebagai berikut:
  - I. Pendahuluan
    - a. LatarBelakang
    - b. PerumusanMasalah
  - II. Hasil dan Pembahasan
  - III. Kesimpulan
9. Melampirkan biodata penulis satu paragraf (di catatan kaki)
10. Untuk memudahkan koreksi naskah, diharapkan penulisan catatan kaki (*footnote*) mengikuti ketentuan: Satjipto Rahardjo, Negara yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta, 2009), hlm. 64-65.  
Philippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif, Terjemahan dari *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, Alih Bahasa Rafael Eddy Bosco (Jakarta: Perkumpulan Hu Ma), hlm. 8.  
J Kristadi "Sindrom *Quick Count*", Kompas, 8 Juli 2008.  
Donny Gahral Adian "Teori Militansi: Esai-esai Politik Radikal", <http://www.philpapers.org/rec/ADITME> diakses tanggal 2 Januari 2005.

### Sedangkan untuk penulisan daftar pustaka sebagai berikut.

- Tamanaha, Brian Z. 2006. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. PT. Kompas Medianusantara. Jakarta.
- Burchi, Tefano, 1989. "Current Developments and Trends in Water Resources Legislation and Administration". Paper presented at the 3rd Conference of the International Association for Water Law (AIDA) Alicante, Spain: AIDA, December 11-14.
- Anderson, Benedict, 2004. "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt, ed., *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Jamin, Moh., 2005. "Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Marwan, Awaludin "Hukum Progresif Deliberatif", <http://mihuksw.edublogs.org/2010/12/20/hukum-progresif-deliberatif/>, diakses tanggal 2 Januari 2005.
11. Naskah dikirim melalui e-mail : [office@leip.or.id](mailto:office@leip.or.id). Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah terpilihakan mendapatkan honor dari redaksi. Naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan atau diberitahukan kepada penulisnya.

**Alamat Redaksi**

Lembaga Kajian dan Advokasi  
untuk Independensi Peradilan (LeIP)

Jl. Malabar No. 60, RT. 1/RW. 2,  
Guntur, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980  
Email : [office@leip.or.id](mailto:office@leip.or.id)